

**IMPLEMENTASI “PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN” TERHADAP
HARTA YANG BELUM DIDAKWAKAN DALAM PERKARA
PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
TESIS**

Oleh :

RINA LISTYOWATI, S.H.

Nomor Mhs : 11912731
BKU : HUKUM PIDANA
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam Ujian Tesis

Pembimbing I

Dr.Salman Luthan, S.H., M.H.

Tanggal,

Pembimbing II

Muh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.

Tanggal,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Tanggal,.....

**IMPLEMENTASI “PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN” TERHADAP
HARTA YANG BELUM DIDAKWAKAN DALAM PERKARA
PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
TESIS**

Oleh :

RINA LISTYOWATI, S.H.

Nomor Mhs : 11912731
BKU : HUKUM PIDANA
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertertahankan didepan Dewan Penguji
Pada tanggal 24 Agustus 2017 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji

Ketua

Dr.Salman Luthan, S.H., M.H. Tanggal, 24 Agustus 2017

Anggota

Muh. Abdul Kholiq, S.H., M.H. Tanggal, 16 Agustus 2017

Anggota

Dr. M. Arif Setiawan, S.H.,M.H. Tanggal, 16 Agustus 2017

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Tanggal, 29 Agustus 2017


IMPLEMENTASI "PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN" TERHADAP
HARTA YANG BELUM DIDAKWAKAN DALAM PERKARA
PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
TESIS

Oleh :

RINA LISTYOWATI, S.H.

Nomor Mhs : 11912731
BKU : HUKUM PIDANA
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Pada tanggal 24 Agustus 2017 dan dinyatakan lulus.



Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

Tanggal, 24 Agustus 2017



Muh. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Anggota

Tanggal, 16 Agustus 2017




Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Anggota

Tanggal, 16 Agustus 2017

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Tanggal, 29 Agustus 2017

MOTTO dan PERSEMBAHAN

“Wahai kaum mukmin nyatakanlah kebenaran karena Allah, dan jadilah saksi yang adil. Janganlah kebencian laian kepada suatu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil kepada mereka. Berlaku adillah kalian karena keadilan menjadikan manusia lebih dekat kepada Allah. Taatlah kepada Allah, sungguh Allah akan memberitahukan balasan atas semua perbuatan kalian”.

(Qur'an Surat Al-Maa'Idah : ayat 8)

Tesis ini saa persembahkan dengan
tulus ikhlas

Kepada alm. orang tua dan seluruh
keluarga yang selalu mendoakan
dan memberikan yang terbaik.

Para rekan sejawat penegak
keadilan dalam perjuangannya
memberantas tindak pidana
korupsi dan pencucian uang.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul :

**IMPLEMENTASI “PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN” TERHADAP
HARTA YANG BELUM DIDAKWAKAN DALAM PERKARA
PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Benar benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku.

Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap

untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 28 Agustus 2017.

RINA LISTYOWATI, SH.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas Rahmat serta Hidayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul :
IMPLEMENTASI “PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN” TERHADAP HARTA YANG BELUM DIDAKWAKAN DALAM PERKARA PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada jurusan Ilmu Hukum Pidana pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan, namun Penulis berharap Tesis ini akan bermanfaat bagi penegakan hukum khusus terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.

Dalam penulisan tesis ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yakni Yth. Bapak Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H., serta Bp. MUH. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan Tesis ini, selain itu Penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada Suami Tercinta RABUDIN ARSYAD dan anak-anak Tersayang :

LATIFAH ULFAH, Spd., MUH. ADNAN FATKHURRAHMAN, S.H., FADLILLAH ULFAH, S.E., yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan serta doa hingga selesainya Tesis ini. Juga semangat yang diberikan anak mantu : NUTRIA RENDI RAHMADI, S.I.P., M.H.R.P.D., SRI WAHYUNI HANDAYANI dan cucu : SULTAN MUHAMMAD AL FATIH, SAKINAH AZ ZAHRA, SHAQILLA AZ ZAHWA dan MUHAMMAD AL FAHREZY.

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis ini seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta penyidik KPK, teman-teman Hakim Ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, besar harapan semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri maupun bagi penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan Tesis ini semoga segala amal dan kebajikannya mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Amiin.

Yogyakarta, 28 Agustus 2017

RINA LISTYOWATI, S.H.

DAFTAR ISI

1. Judul		i
2. Lembar Pengesahan.....		ii
3. Motto dan Persembahan		iii
4. Pernyataan Orisinil.....		iv
5. Kata		
Pengantar.....		v
6. Daftar Isi.....		vii
 BAB I : PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Rumusan Masalah		14
C. Tujuan Penelitian		15
D. Orisinalitas Penelitian		15
E. Kerangka Teori.....		17
F. Kerangka Konseptual		35
G. Metodologi Penelitian		38
 BAB II : TEORI PEMBUKTIAN.....		
A. TEORI PEMBUKTIAN SECARA UMUM.....		41
1. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (Conviction In Tim).....		54
2. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (Conviction In Raisone)		55
3. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (PositiefWetelijks).....		55

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief wettelijke stelsel).....	57
B. TEORI PEMBUKTIAN DENGAN SISTEM “PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN”	62
1. Sistem ‘Pembalikan beban Pembuktian’ Tindak Pidana Korupsi	62
a. Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b.....	70
b. Pasal 37.....	74
c. Pasal 38 B	76
d. Pasal 38 B ayat (1)	77
e. Pasal 38 B ayat (2).....	79
f. Pasal 38 ayat (3), (4), (5).....	
2. Sistem “Pembalikan Beban Pembuktian” Tindak Pidana Pencucian Uang ..	
a. Pasal 77.....	99
b. Pasal 78.....	102
3. Sistem “Pembalikan Beban Pembuktian” dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi	106
4. Teori Perampasan Aset dalam Tindak Pidana.....	114
a. Teori perampasan aset menurut KUHP dan KUHP.....	120

b. Teori Perampasan Aset menurut Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	124
1) Perampasan Aset hasil korupsi melalui jalur pidana	125
2) Perampasan Aset hasil korupsi melalui jalur perdata.....	129
c. Perampasan Aset menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang	133
d. Perampasan aset menurut UNCAC.....	137
BAB III : HASIL PENELITIAN	145
A. Data Primer	145
1. KUHPidana dan KUHP.....	145
a. Pasal 137 KUHP	145
b. Pasal 66 KUHP	146
c. Pasal 183 KUHP	146
2. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	147
a. Pasal 37	147
b. Pasal 38 B.....	147
3. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	150
a. Pasal 69	150
b. Pasal 77	151
c. Pasal 78	151
4. Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	153
a. Pasal 51	153

B. Data Sekunder	153
1. Pendapat ahli yang dinyatakan di dalam media cetak : Jurnal, Surat kabar harian, makalah seminar, transkrip pidato pengukuhan Guru Besar.	154
a. Terkait dengan <i>predicate crime</i> tidak perlu dibuktikan	154
b. Tentang harta yang belum didakwakan	156
2. Hasil wawancara langsung dengan Penegak Hukum dan Ahli:.....	161
a. Terkait frase “harta yang belum didakwakan”	161
b. Terkait penggabungan perkara Korupsi dan Pencucian Uang	162
c. Terkait kewenangan KPK melakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang menurut pertimbangan Majelis Hakim.....	163
3. Putusan pengadilan yang berhubungan dengan pengaturan implementasi asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam perkara penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.	163
a. Perkara Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, S.H, M.Si Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.....	163
b. Perkara LUTHFI HASAN ISHAAQ Nomor : 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST	169
c. Perkara DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si tingkat kasasi Nomor 1454K/PID.SUS/2011	173
BAB IV : PEMBAHASAN	176
BAB V : PENUTUP	

A. KESIMPULAN	189
B. SARAN	193
DAFTAR PUSTAKA	194

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, dan akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.¹ Sejak Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengklasifikasikan kejahatan korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa pula.

Tingkat keseriusan masalah tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang nampak dari bertambahnya kasus-kasus korupsi dan pencucian uang sementara yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal dimana penanganannya dirasa lambat. Dalam konsideran Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada tahun 2002, pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan

¹ Lihat konsideran (menimbang) dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Disebutkan juga bahwa lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.²

Oleh karena itu dapat dipahami jika akhirnya DPR bersama-sama dengan pemerintah bersepakat untuk melahirkan KPK sebagai sebuah terobosan revolusioner dengan tugas dan kewenangan yang lebih besar dan menempatkannya sebagai lembaga khusus yang bersifat super body. Memosisikan KPK demikian itu tidak lain dimaksudkan agar berdaya di dalam menghadapi keadaan darurat korupsi.³

Terbukti untuk sekian kalinya KPK berhasil menerapkan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi yang ditangani oleh lembaga superbody tersebut. Salah satu yang menarik adalah perkara Irjen. Djoko Susilo, terkait kasus Korupsi pengadaan simulator untuk roda dua dan roda empat simulator SIM di Korlantas tahun anggaran 2011 senilai Rp 196.000.000.000,- (seratus sembilan puluh enam milyar rupiah). KPK berhasil merampas harta Irjen. Djoko Susilo tidak saja yang berkaitan dengan kejahatan korupsi Simulator SIM namun harta yang diperoleh sebelum tahun 2011 ikut dirampas. Bahwa sebuah keberhasilan, KPK berhasil melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang jumlahnya cukup banyak yang diduga diperoleh dari uang hasil korupsi dan

² Lihat pula konsideran (menimbang) huruf a dan b UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, cetakan -1 (Yogyakarta : UII Pres Yogyakarta,2011), hlm.,103.

tindak pidana pencucian uang karena diakuinya sistem pembalikan beban pembuktian.⁴

Tim jaksa KPK mendakwa Djoko melakukan korupsi proyek simulator SIM dan pencucian uang. Aset Djoko yang dipersoalkan jaksa KPK tak hanya harta perolehan semasa Djoko menjabat sebagai Kepala Korlantas Polri pada 15 September 2010 hingga 23 Februari 2012. Djoko juga dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang pada kurun waktu 2002 hingga 2010. Perbuatan itu dilakukan Djoko dengan menyamarkan hartanya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta kekayaan Djoko dianggap tidak sesuai dengan profilnya sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri.

Dakwaan terhadap Irjen. Djoko Susilo tersebut dinilai cacat hukum oleh pengacaranya terkait pengenaan pasal pencucian uang. Selain mempersoalkan penyidikan dilakukan atas aset sebelum 2011 atau sebelum pengadaan simulator SIM, pengacara Djoko pun menilai KPK tak mempunyai kewenangan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002 dan nomor 25 Tahun 2003, karena tidak ada yang menyebut kewenangan KPK untuk menyidik TPPU, karena KPK belum terbentuk di Tahun 2002 dan 2003, sedang korupsi yang dituduhkan kepada Djoko Susilo adalah terkait pengadaan simulator SIM tahun 2011.⁵

Metode pembalikan beban pembuktian telah membawa hasil yang cukup memuaskan, salah satunya adalah dengan berhasil disitanya aset mantan Irjen Pol.

⁴ Lihat Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.

⁵KPK.Pengenaan Pencucian Uang Bukan Baru di Kasus Djoko Susilo, www.kompas.com, diakses 27 Januari 2015.

Djoko Susilo yang sebelumnya telah diduga melakukan pencucian uang terhadap hasil korupsi Simulator SIM (Surat Izin Mengemudi) tersebut terbukti pula melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kurun waktu selama tahun 2002 sampai tahun 2010 sesuai Putusan Pengadilan Tipikor tanggal 3 September 2013, terdapat harta yang telah disita sebanyak 44 bidang tanah dan bangunan (termasuk SPBU), uang tunai sebesar Rp7.747.488.600 dan USD 14,637 dan SIN 3,062, sebanyak 11 unit kendaraan, membuktikan bertentangan dengan penghasilannya. Karena tidak mungkin seorang Jendral yang tidak menduduki jabatan tertinggi di Mabes Polri, memiliki aset sebanyak itu dan juga peningkatan itu terjadi saat Djoko Susilo menjabat sebagai Dirlantas Polri.

Putusan Mahkamah Agung No. 537K/Pid.Sus/2014 memutuskan bahwa Terdakwa Djoko Susilo terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Terdakwa dipidana penjara selama 18 tahun dan denda Rp 1 milyar, menghukum Terdakwa uang pengganti sebesar Rp 32 milyar atau pidana penjara selama 5 tahun, menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Yang kedua adalah perkara mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak yaitu Bahasyim Assifie. Dalam Putusan majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan menilai Bahasyim melakukan korupsi dengan menerima suap dari wajib pajak Kartini Mulyadi senilai Rp. 1 miliar (satu miliar rupiah) saat dirinya menjadi Kepala kantor pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh Direktorat Jenderal Pajak pada Februari 2005. Atas perbuatannya ini, Bahasyim dinilai melanggar Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, menurut majelis hakim, Bahasyim juga terbukti melakukan pencucian uang karena menyimpan dana hasil tindak pidana pada lembaga keuangan serta memecahnya dalam sejumlah rekening atas nama istri dan anak-anaknya. Dalam perkara ini, majelis hakim menerapkan asas pembuktian terbalik, yaitu Bahasyim harus membuktikan harta kekayaannya senilai Rp. 61 miliar sebagai bukan hasil tindak pidana.⁶

Dalam perkara tindak pidana korupsi salah satu unsurnya adalah adanya sejumlah kerugian keuangan Negara, yang biasanya hasil kejahatan korupsi adalah berupa sejumlah uang. Ada hubungan antara korupsi dengan Pencucian Uang dimana hasil dari kejahatan korupsi akan diikuti dengan tindakan pemindahan, penyimpanan di lembaga jasa keuangan atau dimanfaatkan dalam sektor bisnis yang legal. Dengan dikriminalisasikannya Pencucian Uang sebagai tindak pidana, maka banyak kasus kejahatan salah satunya korupsi dapat diproses pengadilan melalui kejahatan utamanya dan melalui pencucian uangnya.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan sarana hukum pidana tidak lepas dari kebijakan perlindungan masyarakat. Upaya mengkriminalisasi kejahatan pencucian uang (*money laundering*) menjadi perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tidak lepas dari berkembangnya berbagai kejahatan termasuk *money laundering*, baik oleh perseorangan maupun korporasi dalam batas suatu wilayah Negara, sedang

⁶ "Bahasyim Divonis 10 Tahun Penjara" Kompas, tanggal 4 Februari 2011, hlm.2

kejahatan tersebut menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.⁷ Ahli pencucian uang Dr. Yenti Garnasih mengatakan bahwa kriminalisasi pencucian uang adalah langkah awal untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan dan kemudian diharapkan pelaku kejahatan utamanya dapat ditangkap. Tujuan lain adalah untuk mencegah lembaga keuangan agar tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang, dalam lingkup nasional maupun internasional.⁸

Sebagaimana terhadap kejahatan yang berkaitan dengan narkoba, pemberantasan pencucian uang juga dipandang sebagai strategi untuk memberantas korupsi, yaitu dengan menghancurkan atau menghalangi pelaku untuk dapat menikmati hasil korupsi tersebut. Perkembangan korupsi di Indonesia selama lima puluh tahun terakhir menunjukkan kondisi yang semakin meningkat baik dari sudut kuantitas maupun kualitas. Bahkan korupsi sudah terjadi pada hampir semua tingkatan birokrasi dan lembaga aparat penegak hukum.⁹

Penting pula dipahami dengan menggunakan UU TPPU juga diartikan sebagai upaya menggunakan perangkat undang undang lain selain UU tindak pidana korupsi misalnya, untuk merampas harta koruptor dengan menerapkan pasal-pasal TPPU. Maka seharusnya ketika harta hasil korupsi sudah ditelusuri dan dilacak dengan diterapkan UU TPPU dan kemudian dirampas, tidak perlu lagi

⁷ M.Amirullah, *Reorientasi Kebijakan Penanggulangan & Kerjasama Internasional Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, cetakan pertama, (Malang:Bayumadia Publishing,2003),hlm.,83.

⁸ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, cetakan -1(Jakarta:Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2003),hlm.,66.

⁹ Adnan Buyung Nasution, *Pentingnya Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Dikutip dari Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, cetakan -1(Jakarta:Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2003),hlm.6

diterapkan Pasal 18 tentang membayar uang pengganti pada kasus korupsi yang dilanjutkan dengan pencucian uang.¹⁰

Menarik untuk dikaji adalah ketika putusan untuk Irjen Djoko Susilo terkait kasus Korupsi Simulator SIM dan tindak pidana pencucian uang dengan ketentuan UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan UU TPPU Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 dan UU No. 8 Tahun 2010, dimana dalam putusan tersebut dikatakan bahwa KPK telah memberlakukan surut kewenangan menyidik yang berdasarkan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 berlaku mulai 21 Oktober 2010 ternyata KPK menyidik tindak pidana pencucian uang atas harta kekayaan Djoko S yang diperoleh pada tahun 2002. Selain itu meski terhadap perkara TPPU Tahun 2010 dibuktikan kejahatan asalnya yaitu korupsi SIM Korlantas tahun 2010 namun pada dakwaan TPPU tahun 2002 tidak dibuktikan kejahatan asal tetapi hanya berdasarkan bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta kekayaan yang sangat banyak berasal dari kegiatan yang sah. Dalam kasus Djoko hakim tidak menerapkan uang pengganti sebetulnya itu betul karena harta hasil korupsi yang dirampas adalah juga telah memenuhi kerugian negara yang ditimbulkan. Jadi kalau masih juga diterap Pasal 18 maka pelaku telah dikenakan sanksi dua kali untuk kerugian yang satu, tentu ini tidak logis dan ini *unfair*. Masalah ini juga masih menjadi polemik dalam praktik.¹¹

¹⁰ Yenti Garnasih, *Tindak Pidana Pencucian Uang : dalam Teori dan Praktek*, Makalah pada Seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo 8 sd 10 September 2013., hlm.,2

¹¹ Ibid, hlm 2

Penggunaan mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam kasus pemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga kuat berasal dari korupsi / pencucian uang didudukkan untuk menempatkan seseorang dalam keadaan semula sebelum yang bersangkutan memiliki harta dimaksud, untuk mana yang bersangkutan dapat membuktikan asal usul harta kekayaan yang diperolehnya. Dalam prakteknya penggunaan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap perampasan harta yang diduga hasil dari korupsi maupun tindak pidana pencucian uang sudah dilaksanakan dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK terhadap harta yang dirampas sebagai hasil korupsi maupun dari tindak pidana pencucian uangnya, terhadap harta milik Terdakwa tersebut karena terbukti berasal dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang, selanjutnya oleh Majelis Hakim disita untuk negara.

Dari beberapa kasus yang ditangani KPK dalam tindak pidana pencucian uang ada beberapa modus operandi dalam menyembunyikan/mengaburkan asal usul harta kekayaan antara lain :

1. Memiliki identitas lebih dari satu;
2. Memalsukan identitas (Ejaan nama & TTL);
3. Pembelian aset berupa tanah dan bangunan dengan diatas namakan keluarga, saudara, & pihak-pihak terdekat;
4. Manipulasi harga pembelian aset untuk menghindari pajak pembelian;
5. Adanya rekayasa transaksi dengan melakukan pemecahan transfer di bawah Rp 500 Juta guna menghindari transaksi yang dianggap mencurigakan oleh PPATK;

6. Tidak melaporkan data LHKPN secara benar;
7. Menggunakan gate keeper;
8. Menghindari transaksi melalui jasa keuangan (cash and carry).¹²

Berkenaan dengan sistem pembalikan beban pembuktian, setiap pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara berdasarkan bukti-bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, maka wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperolehnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 37 A, 38 A, 38 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 77 dan pasal 78 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Permasalahannya bagaimana justifikasi adanya praktek peradilan dalam pembalikan beban pembuktian ini, terhadap perampasan harta milik Terdakwa yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 (B) ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda

¹² Daly Rustamblin, *Tipologi Pencucian Uang & Aset Recovery, studi kasus Djoko Susilo*, makalah disampaikan di Workshop Hakim Tipikor, Mataram-Lombok 20 Agustus 2014.

miliknya **yang belum didakwakan**, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi”.

Terminologi “harta benda miliknya yang belum didakwakan” dalam Pasal 38 ayat (1) tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dijelaskan apa itu arti “harta benda miliknya yang belum didakwakan” apakah harta yang belum dicantumkan atau dimuat dalam dakwaan yang kemudian ditemukan ketika persidangan sedang berjalan atau juga berarti harta milik Terdakwa yang disita sebelum terjadinya tindak pidana yang didakwakan yang diduga berasal dari kejahatan?. Menurut R.Wiyono yang dimaksud dengan “harta benda miliknya yang belum didakwakan” dalam ketentuan tersebut adalah *harta benda milik Terdakwa yang belum dimuat dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di pemeriksaan sidang pengadilan.*¹³

Kemudian bagaimana sikap Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dalam menafsirkan frase “harta benda miliknya yang belum didakwakan” dalam perkara penggabungan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , yang harus dibuktikan apakah harta kekayaan milik Terdakwa hanya yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan atautkah juga termasuk harta milik Terdakwa yang diperoleh sebelum terjadinya tindak pidana yang didakwakan yang diduga berasal dari kejahatan¹⁴, seluruhnya tanpa terkecuali.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang belum mengatur secara rinci tentang acara persidangan khusus untuk pembalikan beban

¹³ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, cetakan ketiga, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012),hlm.,234.

¹⁴ Ada 25 macam tindak pidana adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

pembuktian ini seperti yang tertera pada Pasal 77 dan Pasal 78, tetapi di masa depan hal ini harus dilakukan. Terkait kedua Pasal tersebut ada masalah berkenaan dengan tatacara yang belum ditentukan, hakim juga harus sangat memahami bahwa mengingat penerapan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya melanggar prinsip *non self incrimination*, maka harus ditekankan bahwa penerapan ini sangat terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk *satu unsure* saja. Unsur yang dibuktikan oleh Terdakwa adalah bahwa harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan, artinya apabila unsur ini tidak bisa dibuktikan oleh Terdakwa jaksa tetap harus membuktikan unsure lainnya baik itu unsure obyektif maupun subyektif, sepanjang itu merupakan inti delik (*bestandelen*).¹⁵

Sebenarnya Pembalikan Beban Pembuktian dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 maupun Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah diatur perumusan dalam regulasi tersebut akan tetapi dengan segala keterbatasan aturan hukum dalam kebijakan aplikasinya, maka pemberlakuan sistem "Pembalikan Beban Pembuktian" dalam implementasinya menjadi permasalahan sendiri dalam pembuktian mengenai perampasan "harta milik Terdakwa yang belum didakwakan", sehingga penegak hukum menafsirkan sendiri makna dari pembalikan beban pembuktian ini. Disamping itu para koruptor yang semakin canggih menyembunyikan harta hasil korupsi membuat semakin sulit Penuntut Umum untuk membuktikan asal usul harta Terdakwa yang diduga berasal dari kejahatan, maka dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengembalikan harta kekayaan hasil kejahatan baik dari tindak pidana asal

¹⁵ Yenti Garnasih, *Tindak Pidana Pencucian Uang : dalam Teori dan Praktek...op.cit.,hlm.,12*

(korupsi) maupun tindak pidana pencucian uangnya kepada negara, salah satunya dengan cara pembalikan beban pembuktian.

Dalam perkembangan, penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana asal Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh KPK terjadi beberapa perbedaan pendapat tentang siapakah yang berwenang melakukan penuntutan TPPU yang tindak pidana asalnya adalah korupsi.

Dalam tulisannya yang dimuat dalam harian SINDO tanggal 16 Januari 2014, Dr. YUNUS HUSEIN, mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), berpendapat bahwa KPK berwenang menuntut TPPU dengan sepuluh argumentasi, namun dalam kesimpulannya beliau berpendapat bahwa penuntutan oleh KPK ini akan lebih meningkatkan pemulihan aset hasil korupsi, karena kalau hanya uang yang dinikmati koruptor atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi saja yang dapat dirampas untuk negara sebagai uang pengganti (Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi) tidak cukup. Dalam hal ini, memang kepastian hukum sementara dikorbankan untuk keadilan dan kemanfaatan. Idealnya, wewenang KPK menuntut perkara TPPU diatur secara eksplisit dalam UU seperti UU KPK atau UU TPPU.¹⁶

Sedang Prof. ROMLI ATMASASMITA dalam harian yang sama, berbeda pendapat dengan Dr. YUNUS HUSEIN, beliau menyatakan bahwa KPK tidak berwenang menuntut TPPU, dengan alasan tidak ada ketentuan eksplisit yang menyatakan KPK berwenang menuntut TPPU seperti ketentuan Pasal 71 ayat (2) b, Pasal 72 ayat (5) c UU TPPU 2010 yang hanya memberi mandat kepada

¹⁶ KPK Berwenang Menuntut TPPU, Harian SINDO, tanggal 16 Januari 2014

Kejaksaan. Kemudian atas Putusan perkara TPPU yang dituntut KPK telah menjadi yurisprudensi tidak bisa lagi dipersoalkan dapat dikatakan “nasi telah menjadi bubur”, namun tetap menyisakan masalah hukum mendasar.¹⁷

Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut, KPK diberi kewenangan tidak saja terkait dengan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, melainkan juga kewenangan dalam penuntutan tindak pidana korupsi, maka dengan diberikannya kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan atas TPPU yang *predicate crime*-nya tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh KPK, apakah KPK juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan TPPU ?.

Dalam beberapa perkara yang pernah ditangani KPK, dua anggota majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menyatakan berbeda pendapat atau *dissenting opinion* atas penuntutan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang digabungkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang berpendapat, bahwa jaksa penuntut umum KPK tidak memiliki wewenang dalam mengadili perkara pencucian uang. Tetapi, yang berwenang menuntut perkara itu adalah Jaksa pada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung.¹⁸

Dari beberapa permasalahan tersebut, menjadi tujuan penelitian ini, apa justifikasi adanya praktek peradilan dalam penegakan sistem “Pembalikan Beban

¹⁷ KPK Tidak Berwenang Menuntut TPPU, Harian SINDO, tanggal 17 Januari 2014, hal.7

¹⁸Lihat pertimbangan dalam *dissenting opinion* dalam Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam kasus Luthfi Hasan Ishaq.

Pembuktian” mengenai perampasan “harta benda miliknya yang belum didakwakan” dalam perkara penggabungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana penerapan sistem Pembalikan Beban Pembuktian mengenai perampasan “harta milik Terdakwa yang belum didakwakan” dalam perkara penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, satu hal yang memacu untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini kami lakukan karena belum ada yang meneliti mengenai permasalahan ini, disamping itu juga sangat berhubungan dengan pekerjaan kami sebagai penegak hukum.

B. RUMUSAN MASALAH.

Beberapa masalah yang perlu dicermati dalam pelaksanaan / implementasi Pembalikan Beban Pembuktian terhadap “harta milik Terdakwa yang belum didakwakan” dalam perkara penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain sebagai berikut:

1. Apa justifikasi adanya praktek peradilan dalam perampasan “harta milik Terdakwa yang belum didakwakan” dengan sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam perkara penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang?.
2. Bagaimana penerapan sistem Pembalikan Beban Pembuktian mengenai perampasan “harta milik Terdakwa yang belum didakwakan” dalam

perkara penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang ?.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menelusuri dasar justifikasi adanya praktek peradilan dalam perampasan “harta milik Terdakwa yang belum didakwakan” dengan sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam perkara penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk menelusuri penerapan sistem Pembalikan Beban Pembuktian mengenai perampasan “harta milik Terdakwa yang belum didakwakan” dalam perkara penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dapat ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.

1. Disertasi dalam bentuk buku berjudul “*Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*” oleh seorang Hakim masih aktif yaitu Dr. LILIK MULYADI,SH.MH cetakan pertama pada tahun 2007.

2. Disertasi dalam bentuk buku berjudul “Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara” oleh Dr. A. Djoko Sumarjono.S.H., M.H. cetakan pertama tahun 2009.
3. Tesis berjudul “Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, oleh Paulina mahasiswi Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta pada bulan Juni 2011.
4. Tesis “Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara *Money Laundering* dengan *Predicate Crime* Tindak Pidana Korupsi”, oleh Ida Ayu Setyawati mahasiswa Universitas Brawijaya Malang.
5. Legal Memorandum “Penyidikan dan Penuntutan oleh KPK serta Pemidanaan oleh Pengadilan Tipikor dalam Perkara TPPU Djoko Susilo” oleh ABSOR mahasiswa Fakultas Hukum UII Yogyakarta, sebagai syarat memperoleh gelar S1(Strata -1) tahun 2014.

Penelitian mengenai “Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian mengenai perampasan “harta milik Terdakwa yang belum didakwakan” dalam perkara penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang “ ini memiliki perbedaan dan belum ada yang meneliti sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yang dikaitkan dengan putusan-putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang didalam dakwaannya sudah mencantumkan pasal-pasal mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan menyangkut perampasan harta milik Terdakwa yang belum didakwakan.

E. KERANGKA TEORI

Perkembangan hukum pidana, baik hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) maupun pidana formil atau hukum acara pidana (*criminal procedure*) di tanah air dalam satu dekade terakhir ditandai oleh 5 kecenderungan salah satunya adalah adanya kecenderungan penerapan asas pembalikan beban pembuktian (*omkering ven het bewijslast atau reserval burden of proof*) dalam proses peradilan tertentu khususnya dalam proses peradilan korupsi. Demikian dikatakan Dr. Salman Luthan SH., MH. dalam desertasinya yang telah dibukukan dengan judul “Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan”. Lebih lanjut beliau mengemukakan 5 kecenderungan tersebut sebagai berikut ¹⁹:

Pertama, adanya kecenderungan peningkatan kuantitas perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana seiring dengan semakin banyaknya undang-undang baru dan amandemen oleh badan legislatif baik di bidang sosial dan politik maupun di bidang ekonomi dan keuangan. *Kedua*, adanya kecenderungan pemberatan sanksi pidana yang diancamkan terhadap delik ekonomi. *Ketiga*, adanya kecenderungan berkembangnya pengadilan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat termasuk dalam bidang hukum pidana antara lain ada pengadilan anak dan pengadilan TIPIKOR. Keempat, adanya kecenderungan pemberlakuan asas retroaktif dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (delik) dalam bidang hukum pidana materiil. *Kelima*, adanya kecenderungan penerapan asas

¹⁹ Salman Luthan, “Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan” cetakan Pertama (Yogyakarta : FH UII Press 2014), hlm., 1-5.

pembalikan beban pembuktian (*omkering ven het bewijslast atau reserval burden of proof*) dalam proses peradilan tertentu khususnya dalam proses peradilan korupsi.

Kecenderungan penerapan asas pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan tindak pidana korupsi telah dipraktekkan, terutama terhadap perkara-perkara yang ditangani oleh KPK, dalam penyidikannya KPK kerap menyita harta kekayaan tersangka korupsi baik yang berkaitan langsung dengan perbuatan yang didakwakan maupun harta kekayaan lainnya yang diduga berasal dari kejahatan pencucian uangnya.

Di dalam proses pembuktian perkara pidana pada umumnya dan khususnya terhadap tindak pidana korupsi diterapkan KUHAP. Khusus terhadap tindak pidana korupsi selain diterapkan KUHAP, diterapkan juga Hukum Acara Pidana pada BAB IV terdiri atas Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedang dalam tindak pidana Pencucian Uang diatur dalam BAB VIII Pasal 68 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di dalam KUHAP sendiri, asas hukum pembuktian tidak ditemukan secara tegas, akan tetapi hanya dijelaskan mengenai alat-alat bukti dalam suatu proses peradilan pidana. KUHAP juga tidak memberikan panduan bagaimana asas-asas pembuktian dalam hukum acara pidana. Akan tetapi KUHAP hanya membuat

tentang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan bagaimana cara membuktikan atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu perbuatan pidana.

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.²⁰

Pembuktian tentang benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, menjadi bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup dengan kebenaran formal.²¹

Penerapan pembuktian dalam praktik peradilan pidana haruslah berpedoman pada hal-hal yang *limitative*, yaitu ditentukan secara yuridis. Bila hal tersebut menyimpang, maka ada mekanisme kontrol yang juga ditentukan oleh perundang-undangan secara ketat. Hal demikian dikarenakan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana memuat, ketentuan dari keterikatan pihak-pihak pada tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang untuk

²⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, cetakan ke -1 (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm., 10.

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cetakan ke -1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm., 249

membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, Terdakwa maupun penasihat hukum. Hal ini mengisyaratkan bahwa, tidak dibenarkan bila Terdakwa melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tidak diperkenankan pula untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan undang-undang. Di dalam putusannya, hakim harus sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan. Dalam meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang di pengadilan, hakim harus dapat menguji kebenaran tersebut dengan alat bukti yang ditemukan dalam undang-undang sebagaimana Pasal 184 KUHAP.²²

Sistem hukum pidana formil Indonesia yang khusus yang diatur di dalam KUHAP tersebut, menganut sistem pembuktian dalam perkara pidana (umum) diletakkan pada beban Jaksa Penuntut Umum. Pembebanan pembuktian pada Jaksa Penuntut Umum ini merupakan wujud dari asas umum hukum pidana bahwa siapa yang menuntut dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa “Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

Dan kewenangan menuntut diatur dalam Pasal 137 KUHAP yang menyebutkan :

“Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya “

²² Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, cetakan ke-1 (Jakarta : Gramata Publishing, 2012), hlm., 21

Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan pasal 183 KUHAP maka penuntutan suatu perkara pidana tetap memiliki limitasi minimum dua alat bukti untuk menentukan apakah seorang Terdakwa ini bersalah atau tidak bersalah. Jadi sebagai suatu *lex generalis*, sistem beban pembuktian (umum) dalam perkara tindak pidana diletakan pada beban Jaksa Penuntut Umum.²³

Dalam perkembangannya beban pembuktian yang semula berada di tangan Jaksa Penuntut Umum kemudian bergeser menjadi beban Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku pidana. Terdakwa didepan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Konsep ini yang kemudian disebut dengan pembalikan beban pembuktian (*the reservel burden of proof*).²⁴

Selanjutnya, beban pembuktian juga ada pada Terdakwa, yang berperan aktif sebagai pelaku tindak pidana dengan menyiapkan segala sesuatu yang behubungan dengan beban pembuktian. Hal ini disebut sebagai teori Pembalikan Beban Pembuktian. Dalam teori dan praktek beban pembuktian ini, dapat diklasifikasikan menjadi beban pembuktian yang bersifat murni maupun yang bersifat terbatas. Pada hakikatnya, beban pembuktian ini merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian dan merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi. Beban pembuktian lainnya adalah pembuktian berimbang, yaitu penuntut umum maupun Terdakwa atau penasehat hukum saling

²³ Setyo Utomo, *Wajah Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan -1 (Jakarta : Gramata Publishing, 2012), hlm., 59.

²⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, cetakan -1 (Jakarta : Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2006), hal.132.

membuktikan didepan persidangan. Lazimnya, penuntut umum akan membuktikan kesalahan-kesalahan Terdakwa. Sebaliknya Terdakwa dan penasehat hukumnya akan membuktikan kesalahan kesalahan penuntut umum, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pembuktian berimbang ini di dalam praktek peradilan di Indonesia dan juga Amerika Serikat. Secara historis, asas beban pembuktian terbalik dikenal pada negara-negara Anglo Saxon atau negara-negara yang menganut *case law* atau kasus tertentu khususnya tindak pidana *gratification*, pemberian suap, atau suap.²⁵

Konsekwensi logis teori beban pembuktian ini, adalah bahwa Jaksa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan Terdakwa. Beban pembuktian yang berada pada Penuntut Umum berkorelasi dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*)²⁶.

Ketentuan hukum positif Indonesia tentang tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam UU tersebut, ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37 A dan Pasal 38B. Apabila dicermati, UU tindak pidana korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem:

²⁵Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai*, hlm. 217-219.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi PBB Anti Korupsi 2003*, cetakan -1(Bandung : Alumni, 2007),hlm., 101-102.

Pertama, pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada Terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a) dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B).

Kedua, pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37 A).

Ketiga, sistem konvensional, bahwa pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah (Pasal 12B ayat (1) huruf b) dan tindak pidana korupsi pokok.²⁷

Sedang dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian, yaitu:

1. Beban Pembuktian pada Penuntut Umum, Penuntut Umum tiada mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada Terdakwa, namun tidak berarti Penuntut Umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang Penuntut Umum dalam requisitorinya. Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Penuntut Umum

²⁷ *Ibid.*, hlm. 10-11

harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan Terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri. Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia, bahwa ketentuan Pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa, “tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Beban pembuktian seperti ini dapat dikategorisasikan beban pembuktian “biasa” atau “konvensional”.

2. Beban Pembuktian pada Terdakwa, Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, Terdakwalah di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori” Pembalikan Beban Pembuktian” (*Omkering van het Bewijslast atau Shifting of Burden of Proof/ Onus of Proof*).
3. Beban Pembuktian Berimbang. Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan Terdakwa sedangkan sebaliknya Terdakwa beserta penasehat hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang

didakwakan. Asas beban pembuktian ini dinamakan juga asas pembalikan beban pembuktian “berimbang”.

Apabila ketiga polarisasi teori beban pembuktian tersebut dikaji dari tolak ukur Penuntut Umum dan Terdakwa, sebenarnya teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategorisasi yaitu:

1. Sistem beban pembuktian “biasa” atau konvensional”, Penuntut Umum membuktikan kesalahan Terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan undang-undang. Kemudian Terdakwa dapat menyangkal alat-alat bukti dan beban pembuktian dari Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP.
2. Teori pembalikan beban pembuktian yang dalam aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “absolut” atau “murni” bahwa Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya membuktikan ketidak bersalahan Terdakwa. Kemudian teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “terbatas dan berimbang” dalam artian Terdakwa dan Penuntut saling membuktikan kesalahan atau ketidak bersalahan dari Terdakwa.

Pembuktian juga merupakan masalah yang sangat penting untuk penegakan hukum dalam pemberantasan pencucian uang. Apalagi dalam kejahatan pencucian uang bukanlah merupakan kejahatan seperti bentuk kejahatan lain (*core crime*) tetapi kejahatan yang mengikuti kejahatan utama atau kejahatan yang bersifat *follow up crime*. Penuntutan perbuatan pencucian uang mengharuskan pembuktian sekaligus dua bentuk kejahatan, yaitu untuk membuktikan perbuatan pencucian

uang (*follow up crime*), terlebih dahulu harus membuktikan perolehan uang tersebut adalah legal. Kesulitan pembuktian terhadap unsur tindak pidana terutama unsur subyektif (*mental element*) atau unsur mens rea, yang dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari unsur mengetahui (*knowledge*) dan bermaksud (*intent*), selain unsur obyektif misalnya tentang hasil dari kejahatan (*proceed of crime*), transaksi keuangan yang dilakukan dan lain-lain²⁸

Seperti korupsi, kejahatan Pencucian Uang juga merupakan “kejahatan yang luar biasa” (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya harus dilakukan luar biasa pula. Sebagaimana dalam Pasal 77 jo. Pasal 78 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai dasar hukum yang memberikan beban pembuktian kepada Terdakwa untuk membuktikan dengan bukti yang cukup bahwa harta yang diperolehnya bukan dari hasil tindak pidana yang didakwakan saja, melainkan pula dengan tindak pidana terkait sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ada lebih 25 (dua puluh lima) tindak pidana asal. Dikaitkan dengan Pasal 75, Pasal 68, Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010, dengan demikian tindak pidana pokok yang diperiksa sebagai pintu masuk yang memberikan keleluasaan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap aset atau harta kekayaan tersangka yang menurut penelusurannya didapat dari hasil tindak pidana lainnya untuk kepentingan penyidikan tindak pidana pokok dan pencucian uangnya.

²⁸ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang...op.cit.*, hlm.,93.

Pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pencucian uang merupakan *independent crime*, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. Walaupun merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang. Di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana (asas Pembalikan Beban Pembuktian).

Bahwa penerapan Pembalikan Beban Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan 78 UU Nomor 8 tahun 2010 hanya digunakan terhadap unsur pasal 3, 4 dan 5 tentang harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, jadi tidak diperuntukan bagi pembuktian unsur-unsur lainnya seperti unsur menyembunyikan atau menyamarkan, menempatkan, mentransfer dan sebagainya.

Bahwa Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 2010 tersebut menentukan bahwa di dalam persidangan hakim memerintahkan Terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Artinya si Terdakwa ketika sedang di periksa (misalnya dalam kasus korupsi) harus bisa membuktikan bahwa harta yang dirampas bukan berasal dari tindak pidana (sedang dia dalam kedudukan sedang diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, misalnya), maka rumusan ketentuan tersebut menyiratkan bahwa pembalikan beban

pembuktian tentang harta kekayaan Terdakwa masih dihubungkan dengan tindak pidana asal (*predicate offense*) dimana Terdakwa sedang menghadapi perkara korupsi, tentu saja si Terdakwa harus bisa membuktikan bahwa hartanya bukan berasal dari Tindak Pidana Korupsi.

Sedang, dalam Pasal 69 mengatur ketentuan bahwa “ *Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya*”.

Sehingga, apabila dikaitkan dengan pasal 69 tersebut rumusan ketentuan pembalikan beban pembuktian dalam pasal 77 tersebut menjadi rancu. Sehingga dalam praktik di persidangan apakah bisa dilakukan dakwaan/penuntutan tanpa terlebih dahulu diketahui tindak pidana asal dimuat dalam dakwaan/tuntutan pidana Penuntut Umum, sekalipun ketentuan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa untuk pembuktian tindak pidana Pencucian Uang tidak harus dibuktikan terlebih dulu tindak pidana asalnya. Apakah kemudian Hakim bisa memerintahkan Terdakwa untuk tetap membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari Tindak Pidana tertentu sesuai Pasal 2 ayat (1) tanpa terlebih dahulu mengetahui tindak pidana asalnya tersebut?.

Jadi merujuk pada ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU No 8 tahun 2010 tersebut dalam praktiknya apakah Hakim dapat memerintahkan pembalikan beban pembuktian terhadap Terdakwa jika tidak terkait dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana asalnya ?. Dan bagaimana seandainya tindak

pidana asal tidak terbukti sedang harta kekayaan Terdakwa sudah terlanjur disita ?.

Menurut pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. Muzakir, SH. MH, bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang, karena dilihat dari konstruksi pasal 3, pasal 4, pasal 5 masih bergantung pada pasal 2 UU no 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian uang yang memuat 25 tindak pidana asal, sehingga tidak mungkin TPPU terjadi tanpa adanya tindak pidana asal. Kemudian dalam proses persidangan harus disidangkan secara terpisah antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uangnya tidak bisa digabungkan.²⁹

Sebagai konsekuensi penggunaan sistem Pembalikan Beban Pembuktian terbatas, Terdakwa wajib membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya diperoleh secara sah/legal. Jika Terdakwa gagal, karena alasan apapun, untuk membuktikan hal-hal yang dituduhkan penuntut umum maka kekayaan yang tidak dapat dibuktikan telah diperoleh secara sah/legal akan dirampas oleh negara. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Beberapa hal yang prinsip dalam penerapan pembalikan beban pembuktian tindak pidana pencucian uang kepada Terdakwa yaitu :

1. Khusus mengenai asal usul harta kekayaan yang harus dibuktikan oleh Terdakwa bukan hasil tindak pidana. Jadi, hanya mengenai salah satu unsur tindak pidana. Pembuktian perbuatan yang menyangkut unsur lain

²⁹ Wawancara dengan Dr.Muzakir,SH.,MH, Yogyakarta, 21 Februari 2016

seperti menempatkan, mentransfer dan seterusnya tetap dilakukan oleh penuntut umum.

2. Pembalikan beban pembuktian hanya dilakukan hanya pada pemeriksaan di sidang pengadilan, bukan pada pemeriksaan penyidikan maupun penuntutan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, SH., bahwa sekalipun Pasal 35 UU no 15 Tahun 2002 memuat asas pembalikan beban pembuktian, namun Kejaksaan sama sekali tidak dibenarkan untuk mengajukan dakwaan tanpa mengajukan bukti-bukti mengenai telah dilakukannya oleh Terdakwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terkait dengan tindak pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Dengan alasan adalah karena Pasal 38 menentukan secara khusus jenis-jenis alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, maka semangatnya adalah jaksa harus telah memiliki alat-alat bukti sendiri terlebih dahulu sebelum dapat menerapkan asas Pembalikan Beban Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 itu. Kejaksaan sekurang-kurangnya harus telah memiliki bukti-bukti permulaan yang kuat yang memberikan indikasi bahwa yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui Harta Kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana.³⁰

Sistem pembalikan beban pembuktian didalam tindak pidana pencucian uang ini, bukan pertama kali dilakukan didalam peraturan perundang-undangan di

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, cetakan ke-1 (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti,2004) hal, 219.

Indonesia, karena sebelumnya UU No. 3 Tahun 1971 telah menganut sistem ini, lalu dipertegas dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dan UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 77 atau Pasal 78.

Namun begitu, apabila dipelajari secara seksama ketentuan dalam pasal-pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b jo 38, Pasal 37, pasal 37 A, dan pasal 38 B (UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi), maka ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang berbeda dengan hukum pidana formil umum, yakni sebagai berikut :

- a. *Pertama*, bahwa dalam hukum formil korupsi dalam tindak pidana tertentu menganut sistem pembuktian terbalik (pasal 37 jo 12 B ayat 1 huruf a).
- b. *Kedua* juga menganut sistem yang dapat disebut dengan berimbang bersyarat (pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b).
- c. *Ketiga* bahwa dalam hal-hal tertentu mengenai harta yang telah didakwakan menganut sistem sistem pembuktian semi terbalik (37 A dan 12 huruf b).
- d. *Keempat* bahwa dalam hal mengenai harta benda yang belum didakwakan dalam perkara yang sedang diperiksa juga menganut sistem pembuktian semi terbalik (38 B).³¹

Perbedaan yang dianut oleh Undang Undang Pencucian Uang dengan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, jika Undang- Undang Pencucian Uang ini sifat

³¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, cetakan ke-1 (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 404

beban pembuktian itu adalah bersifat *compulsory*, yakni diharuskan kepada Terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan harta ilegal, sedangkan didalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi sifat pembuktian itu adalah bersifat fakultatif, yakni bersifat hak belaka, karena sebagaimana dikatakan Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Tindak Pidana Korupsi : “ Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi “. ³²

Penerapan hukum pembuktian konvensional yang berdasarkan teori pembuktian secara negatif dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dianggap mengalami hambatan untuk membuktikan kasus korupsi yang bersifat sistematis dan transnasional. Teori pembuktian secara negatif tidak mampu mengembalikan aset negara yang dikorupsi dan memberikan peluang kejahatan transnasional dengan leluasa meluaskan jaringan aktivitasnya ke seluruh dunia sehingga menimbulkan dampak kemiskinan dunia. Oleh karena itu, perlu digunakannya sistem pembuktian terbalik, yaitu teori keseimbangan kemungkinan pembuktian (*balanced probability of principles*). ³³

Alternatif pembuktian tersebut diajukan dan digagas pemikir di negara maju (Oliver, 2006) adalah teori 'keseimbangan kemungkinan pembuktian' (*balanced probability of principles*), yaitu mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari

³² N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cetakan ke-2 ,2001, hlm.,44

³³ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, cet -1 (Jakarta : PT.Kompas Media Nusantara,2012) hal, 65.

korupsi. Model baru asas pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian) tersebut ditujukan terhadap pengungkapan secara tuntas asal usul aset-aset yang diduga dari hasil korupsi itu sendiri, dengan menempatkan hak atas kekayaan pribadi seseorang pada level yang sangat rendah, tetapi secara bersamaan menempatkan hak kemerdekaan orang yang bersangkutan pada level yang sangat tinggi dan sama sekali tidak boleh dilanggar. Dalam model tersebut, terdapat dua kepentingan ganda : pertama, pengembalian kedaulatan negara yang aset-asetnya menjadi korban kleptokrasi tangan-tangan kotor (*the dirty hands*); kedua, perlindungan terhadap hak tersangka yang bukan tidak mungkin selain disangka bersalah, juga patut disangka sebagai seseorang yang bersih. Menyangka bersih seseorang merupakan sikap tidak mudah yang di tunjukkan seiring dengan banyaknya elite penegak hukum atau pejabat negara yang tidak bersih.³⁴

Teori pembalikan beban pembuktian tersebut yang dikenal sebagai “teori keseimbangan kemungkinan” (*balanced probability principle theory*) dalam pembuktian harta kekayaan tersebut bertujuan untuk menjawab asal usul harta kekayaan seseorang yang sangat tinggi yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima setiap bulannya, dan diduga berasal dari hasil melakukan kejahatan-kejahatan tertentu, salah satunya korupsi. Teori ini menempatkan seseorang dalam posisi sebelum yang bersangkutan memperoleh harta kekayaannya yang meningkat secara signifikan. Jika dikaji secara normatif bahwa tindak pidana pencucian uang ini merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*)

³⁴ <http://www.facebook.com/AliansiRakyatAntiKorupsiarak/posts/307568782685763>. Akses tgl 17 Nopember 2014.

sehingga harus ditangani dengan cara yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) juga, yaitu dengan cara menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian ini.

Dikaji dari perspektif kebijakan formulatif, Pembalikan Beban Pembuktian ini dilakukan karena tindak pidana pencucian uang sebagai ketentuan yang bersifat “premium remedium” dan sekaligus mengandung prevensi khusus. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya “pembalikan beban pembuktian” ini, bergeserlah beban pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa. Tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan *serious crime* sehingga perlu ditangani dengan serius dengan metode yang praktis atau “tidak berbelit”. Maka dari itu sangat diperlukan Pembalikan Beban Pembuktian sehingga kekayaan yang terindikasi hasil dari pencucian uang dapat segera disita dan diamankan, membuat tidak terjadi pencampuran harta yang halal dengan harta hasil kejahatan, serta mencegah terjadinya perpindahan kepemilikan atas nama yang berbeda lagi. Hal ini dikarenakan sulitnya penetapan tersangka dalam kasus pencucian uang, sehingga perlu penerapan asas Pembalikan Beban Pembuktian yaitu, dimana tersangka yang harus membuktikan bahwa harta yang dimiliki berasal dari harta yang halal (*clean money*) dan jika tersangka tidak berhasil membuktikan maka dianggap harta yang dimiliki merupakan hasil dari pencucian uang (*money laundering*). Asas ini cukup efektif dalam penentuan Terdakwa dalam kasus pencucian uang yang marak terjadi di Indonesia.

Untuk itu pembalikan beban pembuktian terhadap barang perampasan milik Terdakwa hanya bisa dilaksanakan di dalam proses persidangan, tidak pada saat

proses penyidikan dan penuntutan. Mekanisme perampasan aset itu sendiri juga mengalami banyak kendala, untuk itu ada terobosan atau pengaturan baru mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk hasil kejahatan korupsi, yakni terobosan dengan memasukkan sistem perampasan yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset hasil tindak pidana melalui mekanisme gugatan terhadap aset yang berasal dari tindak pidana atau instrumen kejahatan yang menekankan perampasan aset hasil tindak pidana atau dikenal dengan *Non-Conviction Based (NBC) Asset Forfeiture* atau *civil forfeiture*. Dengan mekanisme ini terbuka kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil pidana (*proceed of crimes*) dan aset-aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana. Mekanisme baru ini juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk memperoleh kompensasi atau uang pengganti atas adanya kerugian negara. Dengan demikian, sekalipun aset yang baru ditemukan di kemudian hari dan tidak tercantum dalam daftar aset yang dapat disita atau dirampas berdasarkan putusan pidana yang sudah *inkracht*, tetap dapat disita dan dirampas melalui mekanisme baru ini.³⁵

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Bahwa pengertian Pembalikan Beban Pembuktian dalam penelitian ini adalah berdasarkan Undang Undang TPPU No. 8 Tahun 2010 pengertian Pembalikan

³⁵ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi ...op.cit.*, hlm., 9-10.

Beban Pembuktian secara murni yaitu Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 meliputi pengertian Pembalikan Beban Pembuktian secara terbatas atau berimbang, “bersifat terbatas” dalam Pasal 37 dikatakan bahwa apabila Terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi” tidak berarti Terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, namun Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sedang kata-kata “berimbang” lebih tepat diartikan “sebanding” digambarkan sebagai/berupa penghasilan Terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda Terdakwa, sebagai pemasukan Terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai output. Dalam hal ini dibandingkan antara profil pendapatan Terdakwa melalui LHKPN dengan banyaknya harta benda Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi/pencucian uang yang didakwakan.

Selanjutnya, terkait dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asalnya (*predicate crime*) pengertian Pembalikan Beban Pembuktian ini meliputi pengertian Pembalikan Beban Pembuktian menurut pasal 38 B ayat (1) UU No 20 Tahun 2001 yaitu : Terdakwa wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Sedang pengertian harta benda miliknya yang belum didakwakan meliputi : harta benda Terdakwa sebelum perkara yang didakwakan kepada Terdakwa maupun harta milik Terdakwa yang ditemukan ketika persidangan sedang berjalan yang diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Tindak Pidana Asal (*predicate crime*), adalah tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU no 8 Tahun 2010, dalam penelitian ini hanya terbatas pada Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana asal yang meliputi harta milik Terdakwa baik yang didakwakan maupun yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana (korupsi).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Dakwaan yang menggambarkan tentang profil harta kekayaan Terdakwa yang belum didakwakan dikaitkan dengan LHKPN Terdakwa sebagai seorang PNS/Pejabat Negara terhadap harta benda miliknya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Sedang Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah Surat Tuntutan yang menggambarkan tentang profil harta kekayaan Terdakwa yang sudah didakwakan maupun yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, yang dikaitkan dengan LHKPN Terdakwa selaku PNS/Pejabat Negara/Penyelenggara Negara.

Dissenting opinion adalah perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim dalam hal ini tentang kewenangan KPK dalam menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang digabungkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tipikor yang ditangani oleh KPK.

Hukum Acara Pidana yaitu Hukum Acara Pidana yang tercermin dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 8 Tahun 2010, sebagai penyimpangan dari KUHAP.

Perampasan Aset adalah perampasan aset milik Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.

Pada dasarnya, yang dikenal dalam sistem hukum pidana di Indonesia, antara lain yakni dalam UU Pemberantasan Tipikor adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak (perampasan aset) yang merupakan hukuman tambahan dari pidana pokok berupa pidana penjara dan/atau benda. Oleh karena itu, sifat dari perampasan aset ini adalah sanksi/hukuman tambahan yang dibarengi dengan sanksi pidana lainnya, bukan perampasan aset tanpa pidana.

Penggabungan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHPidana dinyatakan bahwa :”dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana.” R. Susilo menyatakan bahwa : ini adalah bentuk beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop = concorsus realis*) jika seseorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimal hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya.

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang berpedoman pada aturan hukum atau yuridis / normatif yang didukung dengan hasil wawancara yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Obyek Penelitian

- a. Aturan yang menjadi justifikasi adanya praktek peradilan dalam perampasan “harta milik Terdakwa yang belum didakwakan” dengan sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam perkara penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang .
- b. Penerapan sistem “Pembalikan Beban Pembuktian” dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi.

3. Lokasi Penelitian

Pengadilan Tipikor Jakarta dan KPK.

4. Subyek Penelitian

Penegak Hukum : Penyidik/Penuntut KPK, Hakim Tipikor dan Ahli Hukum.

5. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Primer :

- a. KUHPidana dan KUHP
- b. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. UU No.15 Tahun 2002 dan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

d. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

e. UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK

Sekunder :

a. Pendapat ahli yang dinyatakan di dalam media cetak : Jurnal, Surat kabar harian, makalah seminar, transkrip pidato pengukuhan Guru Besar,

b. Hasil wawancara langsung dengan Penegak Hukum dan Ahli

c. Makalah-makalah dalam seminar dan artikel

d. Putusan pengadilan yang berhubungan dengan pengaturan implementasi asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam perkara penggabungan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

6. Tehnik Pengumpulan data :

a. Study literatur

b. Study dokumen/Putusan Pengadilan

c. Wawancara

7. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisa data secara kualitatif.

BAB II

TEORI PEMBUKTIAN

A. TEORI PEMBUKTIAN SECARA UMUM

Dalam sistem Hukum Pidana Indonesia (SPHI) meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil terdapat/diatur dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP, sedang hukum formal bersumber pada Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP mengenal hukum pembuktian, sedang pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian.

Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Apabila di dalam praktek menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan maka dipergunakan doktrin atau yurisprudensi.

Tujuan pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang, walaupun dalam prakteknya kepastian yang absolut tidak

akan tercapai. Tetap dengan penelitian serta ketekunan dalam mempergunakan bukti yang ada, paling tidak akan tercapai suatu kebenaran yang patut dipercaya.³⁶

Hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.³⁷

Tentang tingkat keterbuktian dari suatu proses pembuktian, dalam sistem hukum Indonesia hanya dikenal dua tingkatan, yaitu :

1. Tingkat keterbuktian secara keperdataan.
2. Tingkat keterbuktian yang lebih kuat, yakni tingkat keterbuktian secara “sah dan meyakinkan”, yang umumnya diterapkan dalam hukum pidana. (*vide*, Pasal 183 KUHAP).

Sementara dalam ilmu hukum pembuktian, dikenal tiga macam tingkatan pembuktian, yaitu sebagai berikut :

³⁶ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian...op.cit*, hlm.,120

³⁷ Munir Fuady, *Teori Pembuktianop.cit*, hlm., 45-46

1. Tingkat keterbuktian paling lemah, yaitu tingkat lebih besar kemungkinan keterbuktian (*preponderence of evidence*). Biasanya diterapkan dalam kasus perdata.
2. Tingkat keterbuktian yang agak kuat, yang disebut dengan keterbuktian yang “jelas dan meyakinkan” (*clear and convincing evidence*). Biasanya diterapkan dalam kasus perdata maupun pidana.
3. Tingkat keterbuktian yang sangat kuat, yaitu sama sekali tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*). Biasanya diterapkan dalam kasus pidana.³⁸

Pembuktian tentang benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, menjadi bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.³⁹

Selanjutnya mengenai pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang jika dikaji dari aspek yuridisnya, menurut M. Yahya Harahap mendefinisikan pembuktian adalah sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-

³⁸ Munir Fuady, *Teori Pembuktian*, *op.cit*, hlm., 47.

³⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cetakan ke -1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm., 245.

undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan Terdakwa.⁴⁰

Eddy O.S. Hiariej juga mendefinisikan pembuktian hukum sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu, hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana.⁴¹

Sedang secara umum menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khusus fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dipersengketakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.⁴²

⁴⁰ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, cetakan ke-1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm.,273.

⁴¹ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, cetakan -1(Jakarta : Erlangga, 2012), hlm.,5.

⁴² Munir Fuady, *Teori Pembuktian Pidana dan Perdata*, cetakan -2 (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.,1.

Pembuktian dalam beberapa hal dapat menyangkut atau menjadi tolak ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian, yakni sebagai dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan (*bewijsgronden*), alat-alat pembuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*), penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*), kekuatan pembuktian dari masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*), atau beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslaast*).⁴³

Proses pembuktian hakekatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadil mungkin.⁴⁴

Pada proses pembuktian ini maka ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian ini. Kewajiban hakim pidana dalam menerapkan hukum pembuktian dan alat-alat bukti guna memperoleh kebenaran materiil, terhadap :

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti.

⁴³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, cetakan-1 (Bandung : Citra Adytia Bakti, 2007), hlm., 186.

⁴⁴ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian.....op.cit*, hlm., 129.

- b. Apakah telah terbukti, bahwa Terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa.⁴⁵

Mengkaji ke empat persoalan tersebut bukan pekerjaan yang mudah, jika hendak memperoleh kebenaran materiil.

Apabila ditarik kesimpulan, hakekat hukum pembuktian dapat dikategorikan kedalam hukum pembuktian yang bersifat umum/konvensional dan khusus. Dimensi dari hukum pembuktian yang bersifat umum/konvensional, termaktub dalam ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diintroduser KUHAP. Pada ketentuan ini, hukum pembuktian pada sidang pengadilan dilakukan secara aktif oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Sebaliknya, Terdakwa atau penasehat hukumnya akan berusaha untuk menyatakan dan membuktikan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh oleh jaksa penuntut umum. Kemudian, apabila dijabarkan secara lebih khusus mengenai hukum pembuktian yang bersifat umum dalam KUHAP berorientasi kepada dimensi sebagai berikut :

1. Mengenai apa yang dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Keterangan saksi yang sah adalah yang dinyatakan di sidang

⁴⁵ Martiman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001)*, cetakan kedua (Bandung : CV, Mandar Maju, 2009), hlm., 78.

pengadilan dan keterangan saksi tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwa tentang kejadian atau keadaan (asas "*unus testis nullus testis*"), akan tetapi keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 ayat (4) KUHAP) dan berikutnya petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).

2. Adanya asas pembuktian undang-undang secara negatif untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.
3. Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam melakukan pembuktian serta bagaimana cara menilainya yaitu dengan secara sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antar keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya

keterangan itu dipercaya, kemudian cara melakukan pembuktian, dan lain sebagainya.⁴⁶

Selanjutnya dikatakan bahwa hukum pembuktian yang bersifat khusus, dasarnya bukan semata-mata kepada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana Pasal 183 KUHAP. Tegasnya, ketentuan hukum pembuktian yang bersifat khusus terdapat dalam UU tindak pidana khusus diluar tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁴⁷. Di dalam UU tindak pidana khusus diatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil secara sekaligus. Misalnya, Pasal 26 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU no. 20 Tahun 2001 menentukan bahwa :

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini “.

Terminologi “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” mengandung arti bahwa ada kekhususan dalam hukum acara ini, diantaranya adanya perluasan alat bukti selain yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP⁴⁸, yang diatur dalam Pasal 26A UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2010 dapat digali informasi berupa :

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban.....op,cit.*, hlm.,90-91.

⁴⁷ Lihat Pasal 103 KUHAP yang peraturan umum berbunyi : “Ketentuan-ketentuan yang tersebut didalam delapan bab pertama dari buku ini, juga berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut lain-lain peraturan perundang-undangan diancam dengan hukuman, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang ,oleh suatu ordonansi”.

⁴⁸ Dalam Pasal 184 KUHAP alat-alat bukti terdiri dari (1)keterangan saksi (2)keterangan ahli (3)surat (4)petunjuk (5)keterangan terdakwa.

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun, yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;

Selanjutnya, berkaitan dengan pembuktian selain teori-teori pembuktian, akan dibahas tentang beban pembuktian atau *bewijslast* atau *burden of proof*. Dalam teori tentang beban pembuktian, dilihat dari perspektif hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian yaitu :

1. Beban pembuktian pada Penuntut Umum.

Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, yang bertujuan untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan kesalahan Terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi tidak mempersalahkan diri sendiri (*Non self incrimination*). Teori beban Pembuktian ini dikenal di Indonesia, dimana ketentuan Pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa, "tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian ". Pembuktian seperti ini merupakan pembuktian biasa atau *konvensional*.⁴⁹

2. Beban pembuktian pada Terdakwa.

⁴⁹ A.Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian...op.cit*, hlm., 89.

Dalam konteks ini, Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu di depan persidangan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori pembuktian jenis ini dinamakan teori “pembalikan beban pembuktian” (*Omkering van het bewijslast* atau *Reversal of Burden of Proof*).

3. Beban pembuktian berimbang.

Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan Terdakwa sebaliknya Terdakwa beserta Penasehat hukumnya akan membuktikan sebaliknya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.⁵⁰

Kemudian apabila teori beban pembuktian dilihat dari tolak ukur Penuntut Umum dan Terdakwa, teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori :

1. Sistem beban pembuktian biasa atau konvensional, dimana Penuntut Umum membuktikan kesalahan Terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan Undang-Undang.
2. Teori pembalikan beban pembuktian, yang kemudian bisa dibagi lagi menjadi :

⁵⁰ A.Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian.....op.cit*, hlm.,89- 90.

- a. Teori pembalikan beban pembuktian bersifat absolut/murni, dimana Terdakwa atau Penasehat Hukumnya membuktikan ketidakbersalahan Terdakwa.
- b. Teori pembalikan beban pembuktian bersifat terbatas dan berimbang, dimana Terdakwa dan Panuntut Umum saling membuktikan kesalahan atau ketidaksalahan dari Terdakwa.

Dalam pandangan Ahli pidana Eddy O.S Hiariej, pembalikan beban pembuktian atau *Reversal of Burden of Proof* atau *omkering van bewijslast* yang absolut pembuktian oleh Terdakwa bahwa dia tidak bersalah merupakan suatu kewajiban. Hanya ada dua kemungkinan, apakah Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah ataukah Terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jika Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, hakim dapat menjatuhkan pidana. Sebaliknya, jika Terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, jaksa penuntut umum wajib mengajukan bukti yang ada padanya bahwa Terdakwa bersalah. Artinya, jaksa penuntut umum yang mendakwa tetap harus membekali diri dengan sejumlah alat bukti untuk membuktikan dakwaannya. Dalam kondisi dimana Terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, sedangkan jaksa penuntut umumpun dapat membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, penilaian terhadap bukti-bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada hakim.⁵¹

Sedang Lilik Mulyadi berpendapat bahwa dengan dianutnya pembalikan beban pembuktian secara murni menyebabkan beralihnya asas praduga tidak

⁵¹Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian...op.cit.*, hlm.,24-25.

bersalah menjadi asas praduga bersalah. Konsekwensi logis dimensi demikian, praduga bersalah relatif cenderung dianggap sebagai pengingkaran asas yang bersifat universal khususnya terhadap asas praduga tidak bersalah. Pada dasarnya, praduga tidak bersalah merupakan asas fundamental dalam negara hukum. Konsekwensinya, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana mendapatkan hak untuk tidak dianggap bersalah hingga terbukti kesalahannya dengan tetap berlandaskan kepada beban pembuktian pada Penuntut Umum, norma pembuktian yang cukup dan metode pembuktian harus mengikuti cara-cara yang adil.⁵²

Disamping itu, ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan :

- Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa.
- sebaliknya Terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupa “sangkalan” atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan atau saksi *a decharge* maupun yang “alibi”.
- Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang

⁵²Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban.....op.cit.*, hlm., 105.

diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti.

Dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, serta membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang terbukti.⁵³

Di dalam KUHAP sendiri, asas hukum pembuktian tidak ditemukan secara tegas, akan tetapi hanya dijelaskan mengenai alat-alat bukti dalam suatu proses peradilan pidana. KUHAP juga tidak memberikan panduan bagaimana asas-asas pembuktian dalam hukum acara pidana. Akan tetapi KUHAP hanya membuat tentang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan bagaimana cara membuktikan atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu perbuatan pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;

⁵³ M.Yahya Harahap, *Pembahasan.....op.cit*, hlm., 274

4. Petunjuk; dan
5. Peterangan Terdakwa.

Sehubungan dengan ketentuan dalam pasal 184 tersebut, maka hakim dalam mencari dan memutus kebenaran dalam persidangan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang secara “limitatif”, tidak boleh keluar dari ketentuan undang-undang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP diatas.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP, maka akan diuraikan beberapa ajaran tentang pembuktian yang dalam teori dikenal ada 4 (empat) jenis sistem pembuktian yaitu :

**1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata
(*Conviction In Time*)**

Ajaran pembuktian *Conviction in Time* ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata. Jadi hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Jadi meskipun ada alat bukti yang cukup, tapi bila hakim tidak yakin terhadap perbuatan Terdakwa, maka hakim bisa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Sebaliknya, jika alat bukti tidak cukup, tetapi hakim yakin bahwa perbuatan Terdakwa terbukti, maka hakim bisa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.

Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan.

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menentukan salah tidaknya Terdakwa. Dalam sistem ini, tidak memasalahkan dari mana hakim memperoleh keyakinannya dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Keyakinan hakim boleh diambil dari alat bukti yang cukup, bisa juga dari keterangan Terdakwa, tapi juga bisa mengabaikan alat-alat bukti yang ada, yang penting dalam sistem ini hakim dalam mengambil keputusan tentang salah tidaknya Terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas (*reasoning*) dan bisa diterima oleh akal (*reasonable*).

Sistem atau teori pembuktian ini sering disebut juga dengan sistem pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinan (*vrije bewijstheotie*).

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positief Wetelijks*).

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan system pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya Terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah

menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan Terdakwa.

Pada prinsipnya sistem pembuktian ini berpedoman pada alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhiya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan Terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan Terdakwa, bukan menjadi masalah.

Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang Terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Teori *positif wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan Terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka Terdakwa harus dibebaskan. Sebaliknya bila seorang Terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut

undang-undang, maka Terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan Terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang.

Kelemahannya : bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu system pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata.

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijk*) ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.⁵⁴

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*)

⁵⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, cetakan-1(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm., 229.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya Terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim, menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa, yaitu:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang .
- b. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁵⁵

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “obyektif” dan “subyektif” dalam menentukan salah tidaknya Terdakwa, sehingga tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut dan harus “saling mendukung”. Apabila bukti-bukti yang sah menurut undang-undang sudah cukup terbukti, tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah, begitu juga sebaliknya apabila

⁵⁵ M.Yahya Harahap, *Pembahasan.....op.cit*, hlm., 279

hakim sudah yakin akan kesalahan Terdakwa, namun keyakinan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut undang-undang, maka Terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah.

Kelemahan sistem ini : sistem ini bisa disalah gunakan oleh hakim dengan cara “menganulir” atau “meniadakan” bukti-bukti yang secara hukum sudah sah dan lengkap, namun oleh hakim bisa dinyatakan hakim tidak yakin akan kesalahan Terdakwa yang telah cukup terbukti secara sah tersebut.

Kelebihan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) adalah dalam hal membuktikan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki.

Dari beberapa uraian tentang sistem pembuktian diatas, maka dapat disimpulkan sistem pembuktian yang mana yang dianut KUHAP ?. Untuk itu lebih dulu dilihat beberapa aturan dalam KUHAP yang terkait dengan pembuktian antara lain yaitu Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya “.

Atas dasar ketentuan dari bunyi pasal 183 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, harus :

- kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”,
- dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁵⁶

Sistem pembuktian negative sesuai dengan prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman, namun harus dilakukan secara limitatif, apabila Terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan Terdakwa. Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti :

- *wettelijk*, adanya alat bukti yang sah telah ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan
- *negatief*, maksudnya adalah adanya keyakinan hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan Terdakwa, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa.

⁵⁶ M.Yahya Harahap, *Pembahasan.....op.cit*, hlm., 280

Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, dan merupakan kebenaran yang hakiki.

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan Terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana seseorang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan Terdakwa. Kedua, ialah berfaedah apabila ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.⁵⁷

Sistem pembuktian negatif dalam sistem pembuktian pidana diberlakukan karena yang dicari hakim-hakim pidana adalah suatu kebenaran materil (*materiele waarheid*), berbeda dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang formal, sehingga jika alat bukti sudah cukup secara hukum, hakim harus

⁵⁷ Andi Hamzah, *Pengantar.....op,cit*, hlm., 235

mempercayainya sehingga keyakinan hakim dalam sistem pembuktian perdata tidak berperan.

B. Teori Pembuktian dengan Sistem “Pembalikan Beban Pembuktian” .

1. Sistem “Pembalikan Beban Pembuktian” Tindak Pidana Korupsi.

Meluasnya kejahatan korupsi di Indonesia telah terjadi sejak orde lama dan mencapai puncaknya pada masa Orde Baru. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari latar belakang munculnya beberapa peraturan tentang pemberantasan korupsi. Setelah KUHP dirasakan tidak mampu lagi menjerat pelaku kejahatan korupsi, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penanggulangan kejahatan ini silih berganti. Upaya perbaikan yang menyangkut perumusan delik, perluasan perbuatan, perluasan subyek, maupun hukum acara agar mampu menjangkau pelaku korupsi.⁵⁸

Berbagai ketentuan undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 dalam perkembangannya dirasakan tidak mampu untuk menyelamatkan keuangan dan perekonomian negara, sehingga kemudian diganti dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, yang mencakup perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau

⁵⁸ Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej dkk, “Bunga Rampai Pidana Khusus”, cetakan -1 (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hlm., 39.

diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bola salju yang tengah digulirkan pasca runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998, salah satu diantaranya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Hal ini sebagai dampak bahwa perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Dampak selanjutnya adalah timbulnya krisis di berbagai bidang kehidupan. Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Atas dasar tersebut, Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diganti, karena dirasakan sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi canggihnya modus operandi perbuatan korupsi. Diharapkan undang-undang yang baru mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.⁵⁹ Dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.,58-59.

Dalam sistem hukum formil di Indonesia yang diatur dalam KUHAP sudah dimaklumi bahwa beban pembuktian mengenai ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 137 KUHAP menyebutkan “penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya” . Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana (umum) diletakkan pada beban Jaksa Penuntut Umum.

Dalam konteks perkara pidana secara universal yang berlaku di dunia, kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada tersangka merupakan kewajiban jaksa penuntut umum. Hal ini merupakan konsekwensi atas asas diferensiasi fungsional dalam *criminal process* yang menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁶⁰

Dalam praktek persidangan, biasanya kedua pihak baik jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum Terdakwa bisa saling membuktikan, dimana jaksa penuntut umum akan membuktikan kesalahan Terdakwa, sedang sebaliknya penasehat hukum Terdakwa atau Terdakwa akan membuktikan sebaliknya bahwa Terdakwa tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut

⁶⁰ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukumop,cit*, hal.23

Umum. Walaupun Terdakwa sebenarnya tidak dibebani untuk membuktikan kesalahannya, Terdakwa boleh diam saja atau membela diri bahwa dirinya tidak bersalah, hal tersebut dimuat dalam Pasal 66 KUHAP yang berbunyi yaitu : “Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian “. Sedangkan sistem pembebanan pembuktian mengakui pada pihak mana yang dibebani kewajiban membuktikan dan hal apa yang harus dibuktikan, juga mengenai standar pengukur untuk menentukan terbukti tidaknya pembuktian.

Selanjutnya, beban pembuktian mengalami perkembangan, dimana beban pembuktian juga ada pada Terdakwa, yang berperan secara aktif sebagai pelaku tindak pidana dengan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan beban pembuktian. Hal ini disebut sebagai teori pembalikan beban pembuktian (*omkering van de bewijslast*). Pada hakekatnya, beban pembuktian ini merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian dan merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang dan beberapa tindak pidana lainnya yang diatur secara khusus sebagai *lex specialis*.

Mengingat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi maupun Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan peraturan perundang-undangan yang diatur secara khusus (*lex specialis*), maka pengaturan dan penanganannya pun dilakukan secara khusus pula. Salah satu kekhususannya adalah terkait sistem pembuktian, dalam KUHAP beban pembuktian diletakkan pada Jaksa Penuntut Umum, sedang perubahan

dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang beralih kepada Terdakwa. Terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa perbuatannya bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum (korupsi) dan harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana.

Kekhususan dalam hukum acara pidana korupsi lebih mengacu pada sistem pembebanan pembuktian (*boorden of proof*). Pada dasarnya sistem pembuktiannya sama dengan memberlakukan pasal 183 KUHAP, khusus hakim dalam menilai alat-alat bukti. Standar yang harus diturut untuk menyatakan terbuktinya tindak pidana korupsi dan kesalahan Terdakwa melalui tindak pidana yang didakwakan tetap terikat pada ketentuan pasal 183 KUHAP. Ini merupakan aturan pokok atau dasar hukum pembuktian acara khusus. Jadi sungguh berbeda dengan apa yang sering didengar bahwa sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi telah menganut sistem terbalik. Sesungguhnya yang dimaksud adalah sistem pembebanan pembuktian terbalik.⁶¹

Asas Pembalikan Beban Pembuktian merupakan sistem pembuktian yang berada diluar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum (Acara) Pidana yang universal. Dalam Hukum Pidana (Formil), baik sistem kontinental maupun anglo saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya kepada Jaksa Penuntut Umum, hanya saja

⁶¹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, cetakan -1 (Bandung : Alumni, 2008), hlm., 1.

dalam “*certain cases*” (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal sebagai “*Reversal of Burden Proof*” (“*Omkering van Bawijslast*”), itupun tidak dilakukan secara *overall*, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka/Terdakwa.⁶²

Sebelum pembahasan lebih jauh, akan dibahas lebih dulu mengenai makna antara :

- “*Shifting of Burden Proof*” dengan
- “*Reserval of Burden Proof*”

Makna “*Shifting of Burden Proof*” adalah suatu “pergeseran beban pembuktian” yang dianut oleh Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Prof. Oemar Seno Adji, SH, pada periode ini belum terjadi suatu pembalikan beban pembuktian, karena asas ini potensial bertentangan dan melanggar prinsip Hak Asasi Manusia, khususnya terhadap perlindungan dan penghargaan Hak-Hak Terdakwa. Beban pembuktian dalam periode ini tetap diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Disini terjadi “pergeseran” (*shifing*) bukannya suatu “pembalikan” (“*reserver*”) beban pembuktian, begitu pula halnya yang terjadi pada periode Undang-undang no. 31 Tahun 1999 tentang

⁶²Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, cetakan -1 (Jakarta : Diadit Media, 2009), hlm., 278-279.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua produk perundang-undangan ini tetap hanya menempatkan pembuktian sebagai suatu “pergeseran” saja, bukan “pembalikan” beban pembuktian, sehingga istilah yang populer pada Undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pembuktian terbalik adalah Sistem Pembalikan Beban Pembuktian yang Terbatas atau Berimbang.⁶³

Dalam hukum Pidana (Formil) menganut sistem pembuktian yang menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang wajib membuktikan kesalahan Terdakwa, maka dalam tindak pidana korupsi beban pembuktian diletakkan pada diri Terdakwa, artinya terdapat suatu “*reserval of burden proof*” atau “*omkering van bewijslast*” yaitu pembalikan beban pembuktian. Untuk selanjutnya dalam tulisan ini menggunakan makna beban pembuktian sebagai suatu “pembalikan “ (“*reserver*”) beban pembuktian atau “*reserval of burden proof*” atau “*omkering van bewijslast*”.

Kemudian tentang makna atau pengertian Terbatas dan berimbang adalah sebagai berikut :

- **Terbatas** mempunyai makna memang pembalikan beban pembuktian tidak dapat dilakukan secara total dan absolut terhadap semua delik yang ada pada Undang-undang no. 31 tahun 1999, sedang
- **Berimbang** artinya beban pembuktian terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum.

⁶³ Ibid,.....hal 279-280.

Awal ide penerapan pembalikan beban pembuktian ini dikarenakan sulitnya pembuktian perkara dugaan tindak pidana korupsi, dimana biasanya korupsi dilakukan oleh orang-orang yang profesional yang mempunyai intelektual yang tinggi yang lebih dikenal dengan kejahatan kerah putih (*white colour crime*), dengan berbagai modus yang canggih dan cerdik pula dalam menyembunyikan harta yang diperoleh dari korupsinya sehingga jika pembuktian hanya dengan menggunakan pembuktian negatif akan mengalami kesulitan. Dengan diterapkan sistem pembalikan beban pembuktian ini diharapkan akan semakin mudah menjaring pelaku tindak pidana korupsi dan sekaligus tindak pidana pencucian uangnya.

Apakah benar sistem pembalikan beban pembuktian tidak pernah ada yang bersifat total absolut, hanya diterapkan pada delik gratifikasi dan suap saja dan tidak boleh diterapkan pada perbuatan tindak pidana korupsinya, namun hanya terbatas pada perampasan harta saja dan bagaimana aturan yang ada dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

Dalam ketentuan hukum positif Indonesia tentang Tindak Pidana Korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, dimana ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian perkara korupsi terdapat dalam :

- Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b,
- Pasal 37,

- Pasal 37 A dan
- Pasal 38 B.

a. Pasal 12 B

Kebijakan legislasi dalam peraturan tindak pidana korupsi Indonesia khususnya ketentuan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 terdapat ketidakjelasan dan ketidakharmonisan perumusan norma pembalikan beban pembuktian yang akan diuraikan berikut ini :

Ketentuan Pasal 12 B :

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap **dilakukan oleh penerima gratifikasi.**
 - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh **penuntut umum.**
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Lilik Mulyadi mengatakan, bahwa dari perspektif perumusan tindak pidana (*materiele feit*), ketentuan pasal 12B menimbulkan ketidakjelasan norma pembalikan beban pembuktian. Disatu sisi,

pembalikan beban pembuktian akan diterapkan kepada penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12B ayat (1) huruf a yang berbunyi :

“.....yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi”.

Akan tetapi, disisi lainnya tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional, “*setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya*”. Akibatnya adanya perumusan delik dicantumkan secara lengkap dan jelas (*materiele feit*) dalam suatu pasal, membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal bersangkutan. Lebih kongkrit lagi, ketentuan pasal 12B salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya *tidak ada*.⁶⁴

Hal yang sama dikatakan oleh Indriyanto Seno Adji, bahwa perumusan Pasal 12B meniadakan makna asas Pembalikan Beban Pembuktian manakala kedua unsur tersebut dirumuskan secara tegas dan jelas pada pasal 12B, artinya kewajiban pembuktian secara terbalik ini adalah imperatif sifatnya pada beban Jaksa Penuntut Umum, bukan

⁶⁴ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, cetakan -1 (Bandung : P.T. Alumni, 2007), hlm., 14.

pada diri Terdakwa mengingat segala “*materiele feit*” yang dirumuskan sebagai delik dalam suatu produk ketentuan peraturan pidana menjadi kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikannya, jadi agak sulit untuk menerima Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 sebagai pengakuan atas asas Pembalikan Beban Pembuktian, meskipun Pasal 12B ayat (1) huruf a menyatakan “.....*pembuktian bahwa Gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh Penerima Gratifikasi*”.⁶⁵

Sedang menurut Barda Nawawi Arief “Gratifikasi” dirumuskan sebagai *unsur delik*, yang pengertiannya dirumuskan dalam “penjelasan Pasal 12B ayat (1)”, yaitu suatu “pemberian dalam arti luas”. Dilihat dari formulasinya, “gratifikasi” bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik (“perbuatan yang dapat dipidana” atau “tindak pidana”) menurut Pasal 12B ayat (2), bukan “gratifikasinya”-nya, melainkan perbuatan “menerima gratifikasi” itu. Jadi Pasal 12B ayat (1) tidak merumuskan tindak pidana gratifikasi, tetapi hanya memuat ketentuan mengenai :

- 1) batasan pengertian gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap”, dan
- 2) jenis-jenis gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap”.⁶⁶

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa dari perspektif perumusan unsur delik dicantumkan secara lengkap dan jelas

⁶⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan.....,op.cit*, hal. 294.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, cetakan-1(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003),hlm.,109.

(*materiele feit*) dalam satu pasal sehingga membawa implikasi yuridis Jaksa Penuntut Umum imperative membuktikan perumusan delik tersebut dan konsekuensinya pasal tersebut salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya malah tidak ada. Dalam pespektif pembuktian, Pasal 12 B ini berhubung Jaksa Penuntut Umum mau tidak mau harus membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a, maka bisa dikatakan sistem pembuktian yang semi terbalik/pembuktian berimbang.

Apabila mengikuti polarisasi pemikiran pembentuk UU sebagai kebijakan legislasi, ada beberapa pembatasan yang ketat terhadap penerapan pembalikan beban pembuktian dikaitkan dengan hadiah yang wajar bagi pejabat.

1. Pembatasan tersebut berorientasi kepada aspek hanya diterapkan kepada pemberian (*gratifikasi*) dalam delik suap, pemberian tersebut dalam jumlah Rp.10.000.000,00 atau lebih, berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bediening*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in strijd met zijn plicht*) dan harus melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasal 12 C ayat (1).
2. Pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap Terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang

terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A) ayat (3).

3. Sistem konvensional dimana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah (Pasal 12B ayat (1) huruf b) dan tindak pidana korupsi pokok.

b. Pasal 37

Ketentuan Pasal 37 :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37 ini adalah sebagai landasan hukum pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Sebenarnya bukanlah pembalikan beban pembuktian karena dicantumkan atukah tidak norma pasal tersebut tidak akan berpengaruh bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap dakwaan menurut sistem *accusatoir* yang dianut Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yaitu sistem dimana Terdakwa ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak yang sama di depan hukum. Asas *accusatoir* menunjukkan bahwa seorang Terdakwa

yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek.

Dikatakan “terbatas”, disamping karena Terdakwa hanya diberikan *hak dan bukan kewajiban* untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, juga karena Terdakwa hanya diberikan kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A ayat (1) dan dikatakan “berimbang”, karena meskipun kepada Terdakwa diberikan hak dan kewajiban seperti diatas, Penuntut Umum masih tetap mempunyai kewajiban untuk tetap membuktikan dakwaannya sebagaimana dimaksud Pasal 37 A ayat (1).⁶⁷

Perbedaan asas pembuktian dalam pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 dengan asas pembuktian dalam Pasal 77 UU No. 8 tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

- Dalam pasal 37 hanya sebatas hak Terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
- Dalam pasal 77 merupakan kewajiban bagi Terdakwa untuk membuktikan bahwa hartanya bukan berasal dari tindak pidana/kejahatan.

⁶⁷ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan...op.cit.*,hlm.,212.

Kemudian hubungannya dengan pasal 78 UU No. 8 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa hakim memerintahkan Terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam penjelasannya dikatakan cukup jelas. Apabila diterjemahkan secara gramatikal, maka Harta Kekayaan yang wajib dibuktikan oleh Terdakwa adalah Harta Kekayaan yang hanya terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bagaimana apabila Jaksa Penuntut Umum juga menyita Harta Kekayaan Terdakwa yang tidak sejenis dengan perkara tindak pidana asal, sedang perkara digabung (*concorus realis*) ?.

c. Pasal 38 B

Ketentuan Pasal 38 B dalam Pasal 38 B UU No. 31 Tahun 1999 jo.

UU No. 20 tahun 2001 yaitu :

1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

3. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok
4. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Terdakwa pada saat membacakan pembelaan pada perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
5. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
6. Apabila Terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

d. Pasal 38 B ayat (1)

Pasal 38 B hanya ditujukan terhadap pembalikan beban pembuktian untuk harta benda yang belum didakwakan dan hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok (Pasal 37A ayat (3)) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, khusus terhadap gratifikasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan perampasan harta pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, begitupun sebaliknya Terdakwa tidak dapat dibebaskan melakukan pembalikan beban pembuktian terhadap asal usul hartanya.

Dalam Pasal 38 ayat (1) ada frase yang berbunyi “harta benda miliknya yang belum didakwakan”, dalam penjelasan tidak ada penjelasan lebih lanjut, sehingga seolah-olah penafsiran diserahkan kepada penyidik/penegak hukum.

Menurut R.Wiyono, SH yang dimaksud dengan kalimat “harta benda miliknya yang belum didakwakan” dalam ketentuan tersebut adalah *harta milik Terdakwa yang belum dimuat dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di pemeriksaan sidang pengadilan*. Selanjutnya bagi Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 dan pada waktu berlangsung pemeriksaan di sidang pengadilan terungkap adanya harta milik Terdakwa yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka pasal 38 B ayat (1) menentukan bahwa Terdakwa *wajib membuktikan sebaliknya* terhadap harta benda milik Terdakwa tersebut.⁶⁸

Jadi pembuktian terhadap harta milik Terdakwa yang dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (1) ini, tidak diberlakukan pada semua pembuktian harta milik Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang sudah didakwakan dan dibacakan di ruang persidangan, tetapi khusus hanya berlaku pada pembuktian harta milik Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum didakwakan oleh penuntut umum.

Sedang untuk pembuktian harta milik Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana yang sudah didakwakan dan dibacakan di ruang persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dengan tetap berlaku

⁶⁸ Ibid,....hal 234-235.

pembuktian menurut Pasal 66 KUHAP dan pasal 37 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Dalam praktek yaitu dari hasil wawancara kami ternyata ada 2 (dua) penafsiran terkait dengan makna “ harta benda milik Terdakwa yang belum didakwakan” yaitu :

1. Harta benda milik Terdakwa yang belum dimuat dalam dakwaan namun diduga berasal dari tindak pidana korupsi, yang baru diketahui/terungkap pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Harta milik Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, namun harta benda tersebut diperoleh Terdakwa sebelum terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi yang sedang didakwakan namun diduga berasal dari kejahatan (korupsi). (Contoh dalam perkara Irjen. Djoko Susilo).⁶⁹

Para Penyidik KPK ketika melakukan penyidikan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, kerap menyita harta benda milik tersangka baik yang terkait dengan tindak pidana yang didakwakan namun juga ikut disita harta milik tersangka sebelum terjadinya tindak pidana yang didakwakan yang diduga berasal dari kejahatan seluruhnya tanpa terkecuali.

e. Pasal 38 B ayat (2)

Bagaimana akibatnya jika Terdakwa kemudian tidak berhasil membuktikan bahwa harta miliknya yang belum didakwakan yang diduga

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Penyidik KPK juga Ahli DR.Lilik Mulyadi,SH,MH.

berasal dari tindak pidana, maka harta benda Terdakwa tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana dan hakim berwenang untuk merampas sebagian atau seluruh dari harta tersebut untuk negara.

Sebagai akibat dari Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta miliknya bukan berasal dari tindak pidana, maka berlaku Pasal 38 B ayat (2) yaitu bahwa kemudian hakim diberi wewenang untuk melakukan perampasan harta milik Terdakwa sebagian atau seluruhnya yang dianggap berasal dari tindak pidana korupsi untuk selanjutnya dirampas untuk negara. Untuk proses selanjutnya tentu haruslah ditentukan lebih dahulu Pasal 38 B ayat (3),(4) dan (5) dilaksanakan terlebih dahulu.

Sebagai pidana tambahan, perampasan terhadap harta milik Terdakwa yang belum didakwakan tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi sifatnya fakultatif, artinya hakim bisa menjatuhkan hukuman tambahan tersebut bisa tidak tergantung dari bagaimana pembuktian di persidangan dan tentunya keyakinan hakim dalam pertimbangannya.

Dalam penjelasannya dikatakan bahwa pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan perikemanusiaan dan jaminan hidup bagi Terdakwa, seharusnya apabila terbukti seluruh harta milik Terdakwa yang sudah maupun belum didakwakan terbukti berasal dari tindak pidana korupsi maka sudah selayaknya hakim akan menyita seluruh dari harta tersebut, dan bila ada harta yang kemudian tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi, maka hakim wajib mengembalikan harta tersebut.

Memang ada frase dengan *pertimbangan perikemanusiaan dan jaminan hidup bagi Terdakwa*, bagaimana ukuran perikemanusiaan dan jaminan hidup Terdakwa sehingga harta miliknya kemungkinan tidak disita seluruhnya misalnya karena faktor kemanusiaan, hal ini tidak ada ukurannya hanya berdasarkan pertimbangan hakim dan tentunya keyakinan hakim sehingga antara satu kasus dengan kasus lainnya bisa berbeda, dengan kata lain hal tersebut bersifat kasuistik.

f. **Pasal 38 ayat (3), (4) dan (5).**

Secara teoritis diharapkan ada keseimbangan antara hak-hak Terdakwa dan JPU dalam membuktikan asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi dalam praktek tidak demikian halnya, karena UU Tipikor sendiri mempunyai kelemahan, seperti terdapat dalam pasal 37 A ayat (3) dan pasal 38 B ayat (4) dan (5).

Mencermati bunyi pasal tersebut, secara teknis proses pembalikan beban pembuktian tersebut sebenarnya sangatlah sulit dilaksanakan bahkan mungkin tidak pernah ada, karena adalah kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya (pasal 37 A ayat (3)), dan hak Terdakwa untuk melakukan pembelaan (pasal 38 B ayat 4).

Pasal 38 B ayat (3) menyebutkan : “Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada pokok perkara.”

Kaitan antara Pasal 38 B ayat (3) dengan Pasal 38 B ayat (2), disini hakim tidak bisa melakukan perampasan terhadap harta milik Terdakwa sebagian atau seluruhnya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu ada tuntutan perampasan harta milik Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ketika membacakan suratuntutannya di muka persidangan. Tanpa ada tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka hakim tidak dapat menggunakan wewenangnya untuk memutus terhadap harta milik Terdakwa yang sudah atau belum didakwakan, maka hakim baru bisa memutuskan sebagian atau seluruh dari harta milik Terdakwa setelah ada tuntutan.

Belum pernah ada kejadian Hakim menerapkan pasal 38 B ayat (5) : “Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan Terdakwa ...” Ketentuan hakim wajib membuka persidangan lagi dalam aturan Pasal 38 B ayat (5) tersebut akan menambah lama waktu sidang dan diluar ketentuan Hukum Acara Pidana, karena setelah Pledoi Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan Terdakwa dalam Pledoinya. Apakah Hakim pernah membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)?. Harus ada aturan / hukum acara yang mengatur hal tersebut. Sedang dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 yang mengatur bahwa “Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”. Sedang Terdakwa atau Penasehat Hukumnya diberi waktu untuk pembuktian bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi pada saat membacakan pembelaan/Pledoi, setelah acara pembelaan/pledoi masih ada Replik dan Duplik, lalu bagaimana apabila Terdakwa akan membuktikan bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi atau sebaliknya. Jika mencermati bunyi Pasal 38 B ayat (5) : “Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)”, maka setelah Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa selesai membacakan pembelaan/pledoinya hakim wajib membuka persidangan khusus untuk membuktikan bahwa harta benda milik Terdakwa yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)), bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam pembuktian harta milik Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi bisa berupa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, hal ini tentunya membutuhkan waktu khusus sedang sidang Tipikor dibatasi waktu hanya 120 hari.

Untuk itu memang mekanisme seperti tersebut dalam pasal 38 B ayat (5) belum pernah dilaksanakan oleh Pengadilan Tipikor (Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat), hakim dalam memeriksa perkara pokok langsung

memeriksa juga barang-barang milik Terdakwa (yang didakwakan maupun yang belum didakwakan) yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uangnya secara bersamaan, ketika memeriksa para saksi maupun ketika pemeriksaan Terdakwa dalam perkara tindak pidana pokoknya.⁷⁰

Dalam perkara-perkara yang ditangani oleh KPK proses pembalikan beban pembuktian menggunakan proses seperti persidangan pada umumnya, hakim tidak perlu membuka persidangan secara khusus, tapi proses pembuktian dilakukan seperti pada persidangan biasa yaitu dilakukan pada pemeriksaan saksi-saksi baik saksi *a charge* (saksi dari JPU) maupun saksi *a de charge* (saksi dari Terdakwa), sedang tuntutan terhadap harta benda dimuat dalam acara Penuntutan dari JPU dan Terdakwa diberi kesempatan melakukan pembelaan bahwa harta miliknya bukan berasal dari tindak pidana dalam acara Pledoi (untuk pembelaan sekaligus pembuktian bukti tertulis/jika ada).

Untuk itu dalam praktek di pengadilan aturan tentang pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 38 B ayat (5) akan sangat menyulitkan hakim, sehingga hakim lebih fokus kepada pembuktian tentang unsur-unsur pasal-pasal dari tindak pidana korupsi yang didakwakan JPU kepada Terdakwa seperti unsur-unsur dalam pasal 2 yaitu melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau pasal 3 unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

⁷⁰ Hasil wawancara dengan hakim *ad hoc* Tipikr Jakarta Pusat pada tanggal 11 Februari 2015.

atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan lain-lain, dan pemeriksaan harta benda milik Terdakwa yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi diperiksa bersamaan dengan pemeriksaan unsur-unsur tindak pidana pokoknya tersebut.

Apabila dicermati dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) system :

1. *Pertama*, pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada Terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) huruf a) dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38 B).
2. *Kedua*, pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap Terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A).
3. *Ketiga*, sistem konvensional dimana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan

sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah (Pasal 12 B ayat (1) huruf b) dan tindak pidana korupsi pokok.

Sistem hukum pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang (Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta benda Terdakwa (Pasal 37A, Pasal 38 B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Dari uraian tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 :

1. Bahwa secara normatif sistem pembalikan beban pembuktian tidak bersifat total absolut, tapi hanya diterapkan pada delik gratifikasi, suap (Pasal Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b dan pada perampasan harta yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38 B).
2. Disamping itu juga diterapkan pada perbuatan tindak pidana korupsinya khusus pada tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) huruf a) dan pasal 37.

Hal senada diungkapkan oleh Adami Chawawi yang mengatakan, apabila dipelajari secara seksama ketentuan dalam pasal-pasal 12 B ayat

(1) huruf a dan b jo 38, Pasal 37, pasal 37 A, dan pasal 38 B (UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi), maka ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang berbeda dengan hukum pidana formil umum, yakni sebagai berikut :

- a. *Pertama*, bahwa dalam hukum formil korupsi dalam tindak pidana tertentu menganut sistem pembuktian terbalik (pasal 37 jo 12 B ayat 1 huruf a).
- b. *Kedua* juga menganut sistem yang dapat disebut dengan berimbang bersyarat (pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b).
- c. *Ketiga* bahwa dalam hal-hal tertentu mengenai harta yang telah didakwakan menganut sistem sistem pembuktian semi terbalik (37 A dan 12 huruf b).
- d. *Keempat* bahwa dalam hal mengenai harta benda yang belum didakwakan dalam perkara yang sedang diperiksa juga menganut sistem pembuktian semi terbalik (38 B).⁷¹

Dalam praktek peradilan, penerapan sistem pembuktian secara negatif dengan sistem pembalikan beban pembuktian dalam membuktikan kesalahan Terdakwa bisa dilakukan secara bersamaan. Sebenarnya dalam praktek peradilan sudah jelas secara implisit menerapkan sistem pembuktian secara negatif sesuai pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim.

⁷¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, cetakan ke-1 (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 404

Akibat hukum apa yang diperoleh dari hasil pembuktian yang berbeda yang diperoleh dari pihak-pihak yang diberi beban pembuktian :

1. Apabila Jaksa berhasil membuktikan kesalahan Terdakwa, maka dakwaan jaksa terbukti dan Terdakwa dihukum,
2. Apabila Terdakwa berhasil membuktikan ketidakbersalahannya, maka Terdakwa harus dibebaskan.

Dalam proses di persidangan Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan secara negatif terhadap kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Dalam perkara korupsi khusus dengan pembalikan beban pembuktian yang bersifat seimbang, mempunyai konsekuensi logis, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa saling membuktikan. Dimana Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan secara negatif bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Sebaliknya Terdakwa atau Penasehat Hukumnya akan membuktikan secara negatif tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Begitu pula dalam hal pembuktian terhadap harta benda milik Terdakwa yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Apabila Terdakwa tidak dapat membuktikan harta bendanya tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta bendanya tersebut dirampas untuk negara.

2. Sistem “Pembalikan Beban Pembuktian” Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang atau *money laundering* dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut memiliki hubungan yang erat dengan perusahaan *laundry*. Kejahatan itu dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia pada saat itu melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari kegiatan ilegal atau hasil kejahatan.⁷²

Secara umum, setidaknya ada (tiga) alasan mengapa pencucian uang patut untuk dikriminalisasi. *Pertama*, pencucian uang merupakan masalah serius bagi dunia internasional, maka harus dilakukan kriminalisasi. *Kedua*, aturan anti pencucian uang dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk mencari pemimpin organisasi kejahatan ekonomi (*leaders of organized criminal enterprise*). *Ketiga*, bahwa pelaku pencucian uang lebih mudah ditangkap daripada menangkap pelaku kejahatan utamanya (*predicate crime*).⁷³

Dengan demikian kebijakan kriminal terhadap kejahatan pencucian uang harus bersifat komprehensif dan merupakan reaksi terhadap bahaya yang ditimbulkan. Bahaya tersebut baik terhadap kehidupan sosial ekonomi maupun kehidupan politik dan keamanan yang semuanya termasuk kategori kebijakan sosial.

⁷² N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan...*op.cit. hlm. 4.

⁷³ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang...*op.cit., hlm.,.....

Untuk pertama kali Indonesia mengundang Undang-Undang *anti money laundering* sejak 17 April 2002 yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU TPPU).

Adapun latar belakang sosial pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 ada 3 macam, yaitu ⁷⁴ :

Pertama, realitas kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat. Pernyataan tersebut dikemukakan secara eksplisit dalam konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yaitu :

“bahwa kejahatan yang menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar semakin meningkat baik kejahatan yang dilakukan dalam batas Wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah negara “.

Jenis kejahatan yang dimaksud antara lain tindak pidana korupsi penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkoba dan psikotropika perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan berbagai jenis kejahatan kerah putih lainnya (*white collar crime*).

⁷⁴ Salman Luthan, “Kebijakan Kriminalisasi....op.cit hlm., 222-223.

Kedua, tingkat korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang relatif besar yang telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dan merongrong kewibawaan pemerintah.

Ketiga, kasus-kasus tindak pencucian uang sudah lama diindikasikan terjadi di Indonesia namun perangkat untuk mendeteksi dan menjerat kasus tersebut belum ada. Maraknya praktek pencucian uang yang terjadi dalam negeri menyebabkan Indonesi dijuluki sebagai salah satu “surga” bagi para pelaku pencucian uang karena pelaksanaan pencucian uang hasil kejahatan relatif aman.

Selanjutnya, latar belakang sosial pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah lemahnya kemampuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan belum sejalan dengan standar internasional mengenai regulasi tindak pidana pencucian uang.⁷⁵

Kepentingan nasional yang harus dilindungi dalam pembuatan undang-undang Pencucian Uang adalah pengawasan terhadap uang yang diperoleh dari hasil kejahatan seperti korupsi, narkoba dan psikotropika, perjudian, dan perdagangan gelap senjata. Disamping itu, pembentukan undang-undang tersebut juga membantu menyelesaikan agenda reformasi yang membutuhkan

⁷⁵ Lihat konsideran (menimbang) huruf a UU Nomor Tahun 2003 tentang perubahan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang.

penyusunan kekuatan atau ornamen-ornamen dasar dari kelembagaan negara.⁷⁶

Secara langsung pencucian uang tidak merugikan orang tertentu. Sepintas lalu tampaknya pencucian uang tidak ada korbannya. Pencucian uang tidak seperti halnya perampokan pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya.⁷⁷

Pencucian uang dapat didefinisikan sebagai “Penggunaan uang diperoleh dari aktivitas ilegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi aset yang terlihat seperti diperoleh dari sumber yang syah”. Secara sederhana definisi tersebut dapat disederhanakan menjadi “ Suatu proses untuk membuat uang kotor terlihat bersih” aktivitas pencucian uang akan meliputi kegiatan pertukaran barang dan jasa, metode pertukaran tersebut dinamakan sistem transaksi, dalam transaksi ini terlihat unsur-unsur institusi, finansial, cek, catatan, akuntansi dan banyak pekerjaan tulis menulis, apabila suatu kegiatan dengan membelanjakan uang tunai baik institusi finansial atau tidak, maka hal tersebut dapat merupakan suatu transaksi usaha, maka dalam pencucian uang terdapat suatu pergerakan dari suatu sistem transaksi uang tunai ke sistem transaksi usaha.⁷⁸

⁷⁶ Salman Luthan, “Kebijakan Kriminalisasi....*op.cit*, hlm., 229

⁷⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidanaop.cit.*, hlm. 4

⁷⁸ Tb. Timan, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering*, cetakan-1 (Bandung : MQS Publising, 2006) hlm., 40.

Sejak tanggal 22 Oktober 2010 UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 122 yang mulai berlaku pula sejak tanggal 22 Oktober 2010).

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 10 Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2010, dimana ada tiga perbuatan yang dilarang dan ditetapkan sebagai tindak pidana pencucian uang. Pertama, menempatkan, mentranser, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, Harta kekayaan. Kedua, menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diketahui merupakan hasil tindak pidana. Ketiga, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan,

penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.⁷⁹

Dari definisi tersebut maka terlihat bahwa unsur-unsur yang universal yang terdapat dalam pencucian uang adalah :

- Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial
- Merupakan hasil tindak pidana
- Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pengertian harta kekayaan di atas adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berujud maupun yang tidak berujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, sedang pengertian hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.

Sedang hasil tindak pidana terletak dalam ketentuan umum yang berisi penjelasan asal muasal hasil tindak pidana tersebut, dalam uraian tersebut dijelaskan hasil pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan dan lain-lain, didalam pembuktian nantinya “hasil tindak pidana” akan merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan, karena hasil tindak pidana nantinya akan berada pada pasal yang memuat ancaman hukuman, sehingga tindak pidana dari mana hasil pidana itu diperoleh (tidak pidana asal atau semula), tidak tercantum dalam unsur-unsur delik pada pasal-pasal yang memuat ancaman pidana, sehingga tindak pidana

⁷⁹ Lihat Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pencucian Uang.

asal (*predicate crime*) tidak perlu dibuktikan, karena tindak pidana asal (*predicate crime*) bukanlah tindak pidana pencucian uang, jadi masing-masing tindak pidana berdiri sendiri terpisah, dan tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Walaupun demikian tindak pidana asal (*predicate crime*) harus benar-benar ada, maka barulah ada tindak pidana pencucian uang. Disinilah kekhususan dari undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, karena pada pasal dalam bab ketentuan umum inilah dimulainya adanya salah satu unsur pokok pidana pencucian uang yaitu “hasil tindak pidana” berupa “harta kekayaan”.⁸⁰

Yang dimaksud dengan “*predicate offence*” atau tindak pidana asal dalam Pasal 69 yaitu delik-delik yang menghasilkan “*criminal offence*” atau “hasil kejahatan” yang kemudian dicuci.⁸¹

Ketentuan pasal 69 UU TPPU adalah :

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, apakah kejahatan asal (*predicate crime*) perlu dibuktikan terlebih dahulu sebelum dapat dilakukannya penyidikan tindak pidana pencucian uangnya atau tidak ? Seperti diketahui, bahwa pencucian uang adalah *independent crime*, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. Pencucian uang memang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti pencucian uang di hampir

⁸⁰TB.Timan,*Hukum Pembuktian... op.cit*,hlm., 23

⁸¹ Barda Nawawi, *Kapita Selekta....,op.cit*. hlm., 169

seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana apabila tindak pidana asalnya tidak terbukti, apakah hal tersebut tidak mempengaruhi proses hukum tindak pidana pencucian uang, dan bagaimana status barang sitaan milik Terdakwa? Dalam praktek JPU dalam membuat dakwaan sudah dilengkapi dengan asal usul harta milik Terdakwa, sehingga dengan mudah bisa dibuktikan. Kalaupun akhirnya tindak pidana pokoknya tidak terbukti baik ditingkat banding maupun kasasi, maka Terdakwa bisa melakukan upaya hukum lainnya.

Sedang yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan” dalam Pasal 69 adalah tidak wajib dibuktikan dengan *adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*. Oleh karena itu, untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak perlu ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal.⁸²

Sehingga, ketika Jaksa Penuntut Umum melakukan penyidikan maupun penuntutan tindak pencucian uang, tidak perlu menunggu adanya putusan dari tindak pidana asal, baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), begitu juga hakim dalam memeriksa

⁸² R. Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang*, cetakan -1(Jakarta : Sinar Grafika, 201),hlm., 195.

tindak pidana pencucian uang di persidangan, dapat dibenarkan meskipun tindak pidana asal belum dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang belum atau sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Mengapa tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan lebih dahulu, dikarenakan tindak pidana asal bukan merupakan unsur dari pasal-pasal dalam tindak pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4 dan 5, sehingga tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan dipersidangan. Yang perlu dibuktikan dipersidangan adalah unsur harta kekayaan yang merupakan unsur dari tindak pencucian uang disamping unsur-unsur lainnya.

Sekilas, jika dilihat secara teoritis memang tidak ada persoalan sama sekali, akan tetapi jika dilihat dalam praktek peradilan masih menjadi perdebatan, apakah bisa tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan lebih dahulu?. Dalam praktek, ketika tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uangnya dilakukan bersama-sama (*concorsus*), maka bisa dipastikan bahwa Jaksa Penuntut Umum akan menyusun dakwaan secara kumulatif yang tindak pidana asalnya diduga berasal dari tindak pidana yang mungkin dapat dikategorikan berasal dari *illicit enrichment* (ajaran memperkaya diri sendiri secara tidak sah), yang kemudian digolongkan kedalam tindak pidana korupsi. Dalam dakwaan kumulatif kedua, yaitu dakwaan tentang tindak pidana pencucian uang, bagaimana jika JPU tidak mencantumkan asal-usul tindak pidana asalnya karena JPU berpegang kepada pasal sebagaimana termuat dalam pasal 69 UU TPPU ?, dimana JPU berkehendak memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun Penasehat

Hukumnya untuk membuktikan sebaliknya. Yang menjadi pertanyaan apakah bisa jika perkara-perkara dengan dakwaan kumulatif kedua pencucian uang antara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tidak saling berhubungan ?.

Memang, jika dilihat sepintas terlihat sangat sulit untuk membuktikan bahwa harta kekayaan milik Terdakwa yang merupakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal bisa dibuktikan tanpa membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Namun dengan adanya aturan mengenai pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam pasal 77 UU TPPU No. 8 Tahun 2010 ini, yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, hal tersebut bukanlah kendala. Sekalipun Jaksa penuntut Umum tidak bisa membuktikan asal-usul harta kekayaan Terdakwa, namun hanya dengan menguraikan pendapatan resmi Terdakwa maupun dari pendapatan lainnya sebagai Pejabat Negara melalui LHKPNnya, maka harta kekayaan Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana asal yang tidak sebanding dengan penghasilannya tersebut, apabila Terdakwa tidak bisa membuktikan asal-usul harta bendanya, maka hakim bisa menyita harta kekayaan Terdakwa tersebut. Sebaliknya apabila Terdakwa bisa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, maka harta kekayaan Terdakwa tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Selanjutnya yang menarik untuk dilihat ialah, bahwa asas pembalikan beban pembuktian yang ada dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang

hanya 2 (dua) pasal saja yaitu Pasal 77 dan Pasal 78 juga tidak memuat ketentuan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam proses pembuktian oleh Terdakwa, yang akan dijabarkan sebagai berikut ;

a. Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian.

Ketentuan pasal 77 tersebut yaitu :

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Harta Kekayaan merupakan unsur dari tindak pidana pencucian uang dari Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, namun dengan adanya ketentuan dalam pasal 77 yang wajib membuktikan unsur Harta Kekayaan tersebut bukan berasal dari tindak pidana bahwa adalah Terdakwa bukan Jaksa Penuntut Umum, maka bisa dikatakan bahwa dalam membuktikan unsur tentang Harta Kekayaan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 tindak pidana pencucian uang menganut sistem pembalikan beban pembuktian.

Adanya frase “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan” bisa diartikan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian ini hanya bisa diterapkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, tidak dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan.

Namun demikian dalam praktek, Jaksa Penuntut Umum tetap membuktikan asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) yang dimuat dalam

dakwaannya, meskipun dalam Pasal 77 merupakan kewajiban Terdakwa untuk membuktikan, hal tersebut berkaitan dalam menentukan adanya tindak pidana Jaksa Penuntut Umum harus memenuhi “bukti permulaan yang cukup”, dengan minimal 2 (dua) alat bukti, disamping itu juga untuk memudahkan pembuktian di persidangan dalam rangka membuktikan dakwaannya.

Sebagaimana dikatakan R. Wiyono, SH, bahwa dengan berpedoman pada penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” dalam penjelasan pasal 74, maka agar jangan sampai hasil penyidikan yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum tidak dikembalikan dengan alasan belum lengkap, maka hasil dari penyidikan sebaiknya dapat cukup atau minimal 2 (dua) alat bukti mengenai terbuktinya unsur harta Kekayaan dari tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, sebab jika dari hasil penyidikan belum atau tidak menunjukkan alat bukti tersebut, maka tidak ada alasan hasil penyidikan dikatakan belum lengkap, tegasnya kekurangan syarat materiil.⁸³

Dalam penjelasan pasal 74 UU TPPU disebutkan bahwa penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Sedang apa yang dimaksud dengan “bukti

⁸³ *Ibid.*, hlm., 217

permulaan yang cukup” dalam penjelasan Pasal 74 masih belum jelas, bahwa hal tersebut diserahkan pada penilaian penyidik.

Menurut P.A.F. Lamintang yang berpendapat bahwa secara praktis kalimat “bukti permulaan yang cukup” dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai “bukti-bukti minimal” berupa alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik itu tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.⁸⁴

Sedang Ahli Hukum seperti M.Yahya Harahap berpendapat, bahwa jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183 KUHAP, yakni harus berdasar prinsip “batas minimal pembuktian” yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti, bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain.⁸⁵

Sehingga bila mengacu pada hal tersebut diatas, maka Jaksa penuntut Umum seharusnya tidak bisa sewenang-wenang menyita harta kekayaan Terdakwa tanpa adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup, bagaimana dengan harta kekayaan Terdakwa yang disita yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang didakwakan namun diduga berasal dari kejahatan?.

⁸⁴ P.A.F. Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, cetakan –ke (Bandung, Penerbit : CV. Sinar Baru, 2004), hal 117.

⁸⁵ M.Yahya Harahap, *Perubahan Permasalahan dan penerapan KUHAP, penyidikan dan Penuntutan*, cetakan –ke IX, (Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika, 2007), hal. 158.

b. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian.

Dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 ayat (1) menyatakan bahwa,

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan Terdakwa agar membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Jika melihat makna dari Pasal 78 ayat (1) diatas, maka dalam pemeriksaan di persidangan disini Hakim wajib memerintahkan Terdakwa agar membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Bagaimana jika dalam persidangan perkara Tindak Pidana pencucian uang Hakim tidak memerintahkan Terdakwa untuk membuktikan bahwa harta bendanya/harta kekayaannya yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

R.Wiyono berpendapat bahwa dengan memperhatikan Pasal 77 dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 78 tersebut, bagi hakim sifatnya wajib (imperatif), sehingga jika jika dala suatu pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, hakim sampai tidak memerintahkan Terdakwa agar membuktikan harta kekayaan yang

terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka hal tersebut merupakan kesalahan cara mengadili yang merupakan alasan untuk mengajukan permohonan kasasi (Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP).⁸⁶

Sedang yang dimaksud “alat bukti yang cukup” dalam Pasal 78 ayat (2), sebagaimana sudah dibahas didepan yaitu “sekurang-kurangnya dua alat bukti “ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHP. Apabila Terdakwa berhasil membuktikan dengan menghadirkan dua alat bukti yang sah di depan persidangan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, maka harta kekayaan tersebut oleh Hakim dikembalikan kepada Terdakwa, sebaliknya apabila Terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana yang didakwakan, maka harta kekayaan tersebut bisa disita untuk negara. Oleh karena itu Hakimlah yang bisa membuktikan sah tidaknya alat bukti yang dihadirkan Terdakwa untuk membuktikan asal usul harta kekayaannya tersebut.

Sayangnya undang-undang tersebut tidak secara tegas mengatur konsekwensi dari pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu bagaimana jika Terdakwa berhasil membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak kejahatan dan bagaimana jika sebaliknya ? Apabila Terdakwa tidak dapat

⁸⁶ R.Wiyono,SH, *Pembahasan Undang-undang TPPU.....op,cit.,hlm.*, 218.

membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak kejahatan, maka hakim akan menjatuhkan pidana dan melakukan perampasan harta kekayaan Terdakwa yang terbukti berasal dari tindak pidana, sebaliknya apabila Terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, maka Jaksa penuntut umum harus siap membuktikan asal usul dari mana harta kekayaan Terdakwa diperoleh. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang mendakwa, harus tetap membekali diri menghadirkan alat bukti yang lengkap untuk membuktikan dakwaannya, masalah penilaian terhadap bukti-bukti yang dipersidangan menjadi wewenang hakim dalam menilai alat bukti tersebut.

Sedang alat bukti digunakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) terdapat dalam Pasal 73 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menyatakan : Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang berbeda dengan alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana korupsi, karena adanya perbedaan kedudukan “informasi yang

diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dan Dokumen”.

Untuk alat bukti yang digunakan dalam Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 26A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyatakan :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun, yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;

Bila dicermati bunyi dari 2 (dua) pasal diatas, maka ada perbedaan, jika dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang, kedudukan dari “informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dan Dokumen” adalah merupakan *alat bukti yang berdiri sendiri* disamping alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP, sedang dalam pembuktian tindak pidana Korupsi kedudukan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 A tersebut diatas, adalah *bahan untuk memperoleh alat bukti berupa petunjuk* sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan Pasal 188 KUHAP yaitu :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan Terdakwa.

3. Sistem “Pembalikan Beban Pembuktian” dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi.

Di Indonesia, asas pembalikan beban pembuktian ini pertama kali diperkenalkan secara hukum positif ke dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi, kemudian juga pada tahun 2010 asas pembalikan beban pembuktian ini diperkenalkan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jika dibandingkan dengan penerapan pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana korupsi maka pembalikan beban pembuktian UU No. 8 Tahun 2010 bersifat keharusan bagi Terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana, sedang dalam tindak pidana korupsi hanya sebatas hak yang diberikan kepada Terdakwa.

Namun begitu asas pembalikan beban pembuktian tindak pencucian uang ini sudah ada beberapa putusan pengadilan yang telah inkrah dan menjadi yurisprudensi yang kemudian menjadi acuan para hakim, sehingga apa yang dimaksudkan dengan asas pembalikan beban pembuktian dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sudah banyak dipraktikkan. Untuk itu ada beberapa hal yang berkaitan dengan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang yang bersifat prinsip yaitu :

1. Pembalikan beban pembuktian pada Terdakwa hanya mengenai harta kekayaannya.
2. Pada dasarnya beban pembuktian tetap pada penuntut umum, dimana JPU tidak bisa mengajukan dakwaan tanpa disertai dengan pengajuan barang bukti tentang asal usul harta.
3. Pembalikan beban pembuktian hanya berlaku di persidangan.
4. Hanya unsur benda/harta yang wajib dibuktikan.
5. Harta kekayaan yang terkait dengan perkara adalah harta kekayaan yang telah disita sesuai dengan Pasal 9 KUHAP dan pasal 81 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

Dalam hal penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup tentang tindak pidana pencucian uang dan ditemukan juga tindak pidana asalnya (misal korupsi), maka diharapkan penyidik menggabungkan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya (korupsi) menjadi satu berkas saja sebagai gabungan tindak pidana (*concursum realis*). Hal ini sesuai aturan dalam Pasal 75 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang TPPU yang mengatakan :

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Sifat dari aturan diatas tidak mewajibkan penyidik untuk melakukan penggabungan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asalnya, apalagi tidak ada sangsi bagi penyidik yang tidak melakukan penggabungan dua perkara tersebut. Dalam praktek perkara-perkara yang ditangani oleh KPK, biasanya penyidik KPK telah menggabungkan perkara-perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam satu berkas perkara, namun ada kalanya dipisahkan menjadi berkas tersendiri, dimana untuk perkara korupsinya (biasanya tindak pidana suap) disidangkan lebih dulu baru kemudian dilimpahkan berkas tindak pidana pencucian uangnya secara terpisah (seperti dalam kasus Gayus. H. Tambunan dan Tubagus Hendrawan/Wawan). Sebagai konsekwensi dari penggabungan perkara antara perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidananya berasal dari tindak pidana korupsi, maka dakwaannya biasanya dikumulatikan.

Mengenai pembuktian harta milik Terdakwa tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana asal yaitu tindak korupsi diterapkan juga sistem pembalikan beban pembuktian untuk menjaring harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan tindak pidana asalnya (korupsi). Sesuai dengan bunyi Pasal 69 UU nomor 8 Tahun 2010 yang mengatakan bahwa tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, maka ketika tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dijadikan satu/digabungkan maka kedua-duanya harus dibuktikan. Untuk itu secara otomatis tindak pidana asalnya sebagai tindak pidana pokok dibuktikan bersama-sama dengan tindak pidana pencucian uangnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam praktek persidangan hakim tidaklah terlalu sulit untuk memperoleh keyakinan dalam memutus kesalahan Terdakwa apabila tindak pidana asalnya cukup jelas. Demikian juga dengan dakwaan maupun dalam tuntutan JPU sebaiknya telah memuat asal usul harta kekayaan Terdakwa yang berasal dari tindak pidana asal (korupsi) sehingga semakin mempermudah pembuktian harta kekayaan Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana asal (korupsi). Meskipun Terdakwa diberi kesempatan

untuk membela diri dengan diberlakukannya sistem pembalikan beban pembuktian, karena JPU telah secara lengkap menghadirkan bukti-bukti tentang asal-usul harta kekayaan Terdakwa, maka bisa dikatakan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian berkaitan dengan harta kekayaan yang diduga dari tindak pidana asal tidak mengalami kendala.

Kemudian dalam praktek persidangan dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi, ada beberapa masalah yang berhubungan dengan harta *milik Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan perkara* yang didakwakan namun ikut disita. Seperti dalam perkara-perkara yang ditangani KPK, sebagai contoh dalam perkara Irjen. Djoko Susilo, M.Akil Mokhtar, Tubagus Hendrawan. Apa yang menjadi dasar hukum bahwa dalam perkara gabungan (*concursum realis*) antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, terhadap harta kekayaan Terdakwa yang belum didakwakan (pasal 38 B ayat (1) bisa disita. Makna secara gramatikal “harta yang belum didakwakan” dalam praktek persidangan bisa diartikan sebagai berikut :

1. Harta “yang belum didakwakan” bisa diartikan sebagai harta kekayaan milik Terdakwa yang belum disita, dan hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap harta tersebut dalam persidangan, yang belum didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan catatan telah diperoleh alat bukti yang cukup (dua alat bukti yang sah) dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU No. 8 Tahun 2010.
2. Harta yang sudah dicantumkan dalam dakwaan tapi tidak terkait dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan, namun diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana pokoknya.

Hal tersebut ada kaitannya dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan harta benda milik Terdakwa sebagaimana diatur pasal 78 dan pasal 81 UU TPPU.

Pasal 78 UU TPPU ada kausul “.....hakim memerintahkan Terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan **yang terkait dengan perkara** bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) “. Sedang dalam ketentuan pasal 81 UU No. 8 tahun 2010 : “Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut “.

Dalam praktek, minimal hakim mengetahui dari mana asal usul kekayaan milik Terdakwa yang didakwa sebagai hasil dari tindak kejahatan. Apakah hakim bisa memutuskan jika tindak pidana asalnya belum diketahui? Hal ini dirasa tidak mungkin, baik tindak pidana pencucian uang disidangkan dengan dakwaan tunggal yaitu pencucian uangnya saja maupun ketika digabungkan dengan tindak pidana asalnya. Dalam perkara yang telah ditangani KPK, ada beberapa perkara tindak pidana asal (korupsi) selesai disidangkan, kemudian baru diajukan perkara pencucian uangnya atas barang-barang yang telah disita yang diduga berasal dari tindak pidana asal korupsi, seperti dalam perkara Gayus T. Tambunan atau Nazarudin. Sehingga untuk pembuktiannya akan lebih mudah, dan hakimpun akan lebih jelas untuk memutuskan perkara pencucian uangnya karena sudah jelas tindak pidana asalnya (korupsi).

Kemudian bagaimana JPU dalam membuat konstruksi asal-usul harta kekayaan Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana yang kemudian disita sebagai barang bukti, jika Terdakwa sebagai seorang PNS/Pejabat Negara dan bagaimana bila Terdakwa seorang swasta/pengusaha/rekanan ? Untuk seorang PNS maka akan dilihat profil harta bendanya melalui LHKPN apakah sesuai tidak antara penghasilan dengan harta kekayaan yang dimilikinya?, apabila terdapat perbedaan yang sangat signifikan maka patut diduga hartanya tersebut diperoleh dari kejahatan kecuali Terdakwa dapat membuktikan sebaliknya bahwa hartanya itu bukan berasal dari kejahatan. Sedang untuk swasta bisa dilihat dari laporan pajak. Apabila ada perbedaan yang cukup signifikan antara LHKPN dengan harta kekayaan Terdakwa, sedang Terdakwa tidak bisa membuktikan asal usul hartanya tersebut maka patut diduga bahwa hartanya berasal dari kejahatan. Begitu pula apabila Terdakwa adalah seorang swasta atau pengusaha dengan cara tidak melaporkan harta kekayaannya dalam laporan SPTnya dengan maksud untuk menutupi /menyembunyikan hartanya tersebut, maka patut diduga harta yang disembunyikan itu berasal dari tindak kejahatan.

Dengan demikian, pembalikan beban pembuktian tidak perlu diterapkan apabila JPU cukup baik dalam membuktikan tentang asal-usul harta kekayaan Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana asal dan Hakim dengan mudah memperoleh keyakinan untuk memutus Terdakwa bersalah, karena selain unsur tindak pidana pencucian uang terbukti, juga tindak pidana asalnya sangat jelas. Dengan alat bukti dan barang bukti yang cukup yang

diajukan oleh JPU, masalah pembalikan beban pembuktian hampir tidak diperlukan lagi. Demikian juga perampasan asset yang berasal dari tindak pidana asal, sepanjang dilampirkan dalam berkas perkara (lampiran barang bukti) dapat dengan mudah dinyatakan dirampas untuk Negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Namun demikian dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini tetap menyisakan masalah yang harus mendapat kajian akademik antara lain :

1. Apakah bisa diterapkannya pasal 38B ayat (5) UU Tipikor;
2. Apakah tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu dan/atau harus mempunyai kaitan signifikan dengan apa yang didakwakan sehingga antara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua saling mendukung, dan
3. Yang harus dibuktikan oleh Terdakwa adalah harta kekayaan yang terkait dengan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (1) UU TPPU.
4. Apakah bisa penyidik menyita harta milik Terdakwa yang tidak terkait dengan perkara namun diduga berasal dari kejahatan?

Dengan diberlakukannya sistem pembalikan beban pembuktian, sebagai landasan teoritik dengan tujuan yang semula justru untuk memberikan kesempatan yang seimbang antara JPU dan Terdakwa sehingga tidak ada pihak yang saling dirugikan, karena sejarah hukum diterimanya pembalikan beban pembuktian justru adalah untuk melindungi harta benda Terdakwa dan/atau keluarganya yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan. Dipihak lain mencegah tindakan Penyidik untuk tidak sewenang-wenang melakukan penyitaan/perampasan harta kekayaan

Tersangka/Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan perkara. Penegak Hukum harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya yang sehingga dalam persidangan tidak ada kesalahan dalam penyitaan harta kekayaan Terdakwa yang pada gilirannya diserahkan kepada Hakim untuk memutuskan dikembalikan pada yang berhak.

Ada pendapat tidak dibuktikannya tindak pidana asal (*predicate crime*) terlebih dahulu dalam tindak pidana pencucian uang, pada satu sisi telah menyimpang dari asas *presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah) dan asas *non self incrimination*. Tersangka/Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang seolah olah telah dianggap bersalah melakukan pencucian uang dengan telah terbuktinya tindak pidana asal tanpa terlebih dahulu kesalahannya yang ditandai dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimuatnya akibat hukum dalam ketentuan ini berdampak langsung terhadap putusan hakim pengadilan terhadap Terdakwa, apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan kejahatan korupsi atau pencucian uang. Tujuan lainnya dari penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini juga sebagai landasan dalam penyitaan harta kekayaan yang terkait dengan kejahatan. Adanya akibat hukum dalam ketentuan ini paling tidak menjadi hal yang menakutkan bagi para pelaku kejahatan terutama kejahatan korupsi dan pencucian uang, karena dalam hal pembalikan beban pembuktian pelaku akan menemui kesulitan untuk menjelaskan bahwa dia tidak terlibat dalam kejahatan atau membuktikan bahwa harta kekayaan yang ia miliki bukan berasal dari hasil kejahatan. Tingkat kesulitan pembuktian

inihlah yang diharapkan agar memberikan efek jera pada semua orang untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dan sekaligus pencucian uangnya.

4. Teori Perampasan Aset dalam Tindak Pidana.

Berkaitan dengan obyek perampasan, dalam hukum pidana ada 3 (tiga) jenis hasil kejahatan (*proceed of crime*) yang dapat dirampas untuk negara :

1. Perampasan terhadap alat yang digunakan dalam tindak pidana (*instrumentalities of crime*), seperti pisau yang digunakan untuk membunuh;
2. Perampasan terhadap benda-benda yang berasal dari kejahatan (*objectum sceleris*);
3. Perampasan terhadap hasil kejahatan (*proceed of crime*), yang merupakan kekayaan (*financial gains*) yang diperoleh dari kejahatan (*fructum sceleris*)⁸⁷

Jadi kekayaan yang tidak seimbang dengan pendapatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai *proceed of crime* ini. Perampasan hasil kejahatan *proceed of crime* pada prinsipnya dapat dilakukan melalui upaya hukum pidana dan perdata setelah penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa.

Salah satu bentuk *proceed of crime* adalah *illicit enrichment* atau *unjust enrichment* adalah memperkaya diri secara tidak sah, atau mempunyai kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya secara hukum, atau memiliki kekayaan

⁸⁷ Dr.Asra,SH.MH, Kritik terhadap penggunaan pembalikan beban pembuktian dalam perampasan illicit enrichment di Indonesia, Varia Peradilan no.353 April 2015, hal.43.

yang tidak wajar. Perampasan *illicit enrichment* ini dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutus seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Untuk melakukan perampasan terhadap *illicit enrichment* ini dalam prakteknya Pasal 38 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 8 Tahun 2010 didakwakan secara kumulatif.⁸⁸

Perampasan hasil kejahatan ini hanya dapat melalui putusan pengadilan pidana sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa atas apa perbuatannya. Termasuk dalam perampasan harta ini adalah pembayaran uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, hukuman berupa uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya, yang dikenal dalam sistem hukum pidana di Indonesia, antara lain yakni dalam UU Pemberantasan Tipikor adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak (perampasan aset) yang merupakan hukuman tambahan

⁸⁸ *Ibid...*, hlm., 42.

dari pidana pokok berupa pidana penjara dan/atau benda. Oleh karena itu, sifat dari perampasan aset ini adalah sanksi/hukuman tambahan yang dibarengi dengan sanksi pidana lainnya, bukan perampasan aset tanpa pemidanaan.

Akan tetapi, dalam Perma 1/2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, dapat dilakukan perampasan aset yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan dicurigai merupakan hasil tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan perampasan aset sudah lama dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia, sejak Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor : PRT/PEPERPU/013/1958 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi dan pemilikan harta benda, yang merupakan ketentuan yang pertama kali menggunakan istilah “korupsi”.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi mengatur segala harta benda yang diperoleh dari korupsi dirampas, dan Terdakwa dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan kepada hakim untuk melakukan perampasan aset atas seorang yang meninggal dunia, sebelum atas perkaranya ada putusan yang tidak bisa diubah lagi, telah melakukan suatu tindak pidana

korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum, dengan putusan Pengadilan dapat memutuskan perampasan baran-barang yang telah disita. Putusan ini dikeluarkan sebagai suatu penetapan hakim (*beschikking*) dan juga perampasan aset sebagai bentuk hukuman tambahan.

Tujuan utama para pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Secara logika, harta kekayaan bagi pelaku kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana, sehingga cara paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara merampas hasil dari instrumen tindak pidana tersebut. Argumen ini tentunya tidak mengecilkan arti dari hukuman pidana badan terhadap para pelaku tindak pidana. Namun, diakui bahwa sekedar menjatuhkan pidana badan terbukti tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pidana.⁸⁹

Di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Namun demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu misalnya tidak ditemukannya atau

⁸⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta 2013, hlm.,1

meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan atau ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebab lainnya.⁹⁰

Di Indonesia telah berlaku beberapa peraturan perundang-undangan pidana yang berhubungan dengan “perampasan aset” hasil tindak pidana. Instrumen hukum tersebut antara lain adalah :

1. Undang-Undang RI Nomor 73 tahun 1958 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht for Nederlandsh Indie* untuk seluruh Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan perubahannya dengan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHAP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap Keamanan Negara.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan, diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah dicabut dengan UU . 8 Tahun 2010.

⁹⁰ Ibid, hlm.,5-6

Seluruh peraturan perundang-undangan tersebut diatas belum mengatur secara khusus mengenai lingkup pengertian istilah “Asset Recovery” sebagaimana tercantum dalam Bab IV Konvensi PBB Anti-Korupsi Tahun 2003. Pengaturan ketentuan mengenai penyitaan dan perampasan aset tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan tersebut terbatas pada dua model perampasan yaitu, “penyitaan terhadap harta kekayaan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumentum sceleris*) dan obyek yang berhubungan dengan tindak pidana (*objectum sceleris*). Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, penyitaan terhadap hasil tindak pidana (*fruktum sceleris*) belum diatur secara rinci dan memadai, termasuk pembalikan beban pembuktian dalam perampasan aset tindak pidana.⁹¹

Temuan hukum penting dari kajian hukum atas perampasan aset adalah bahwa, harta kekayaan hasil tindak pidana diakui sebagai subyek hukum pidana yang “*dapat dipertanggungjawabkan secara pidana*” bukan semata-mata sebagai obyek perampasan dan penyitaan dari suatu tindak pidana.⁹²

Untuk merampas hasil kejahatan dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu *Object Confiscation* dan *Value Confiscation*. *Object Confiscation* adalah penyitaan dan perampasan yang dilakukan terhadap benda-benda atau kekayaan yang berasal dari kejahatan, sedangkan *Value Confiscation*, merupakan perampasan dan penyitaan dalam bentuk perintah pembayaran sejumlah uang yang nilainya sama dengan hasil kejahatan itu. Perintah

⁹¹ Romli Atmasasmita, *Perampasan Aset melalui Pembuktian Terbalik : Studi Perbandingan Hukum Pidana*, Jurnal Varia Peradilan Tahun XXVI No. 307, hlm., 42.

⁹² Ibid, ...hlm 43.

pembayaran ini dilakukan oleh pengadilan. Ketika penyitaan ini telah diperintahkan oleh pengadilan, negara dapat menyerahkan hak penagihan uang ini kepada kreditor swasta untuk menjamin realisasi pembayaran oleh pelaku tindak pidana. Perintah pembayaran ini berbeda dengan denda. Perbedaannya terletak pada penetapan besarnya yang harus dibayar. Pada *value confiscation* besaran uang yang harus dibayar haruslah sama dengan jumlah hasil kejahatan yang telah diperoleh oleh pelaku kejahatan sedangkan pada denda besarnya jumlah yang harus dibayar ditentukan berdasarkan gratifikasi kejahatan dan track record pelaku seperti kejahatan yang pernah dilakukan dan kemampuan keuangan dari si pelaku. Artinya besar kecil uang yang harus dibayar tidak tergantung dari hasil kejahatan. Value confication sama dengan hukuman pembayaran uang pengganti dalam UUTPK.⁹³

a. Teori perampasan aset menurut KUHP dan KUHP.

Perampasan aset telah diatur di dalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai “perampasan barang-barang tertentu” yang digolongkan sebagai pidana tambahan. Terhadap pidana tambahan ini pengaturannya hanya dapat dijatuhkan bagi seorang Terdakwa bersama-sama dengan suatu pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu pidana pokok. Pidana tambahan juga bersifat fakultatif, sehingga hakim bebas menggunakan atau tidak

⁹³Asra, *Kritik terhadap beban pembuktian ...op.cit.*, hlm ., 44

menggunakan pilihan tersebut. Artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidak harus.

Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan, ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu :

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, seperti uang yang diperoleh melalui kejahatan korupsi, tanah yang diperoleh dari kejahatan pencucian uang, dan sebagainya. Barang-barang tersebut dapat dirampas asal menjadi milik pelaku kejahatan dan berasal dari kejahatan.
2. Barang-barang milik terpidana yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 103 KUHP ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Buku I KUHP, kecuali ketentuan di dalam Bab IX Buku I KUHP berlaku juga bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika dalam perundang-undangan yang khusus tersebut telah mengatur ketentuan yang berbeda dengan KUHP. Oleh karenanya, ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu berlaku juga bagi tindak pidana lain yang mengatur mengenai ketentuan pidana.

KUHAP sebagai hukum acara pidana dalam melakukan perampasan aset di Indonesia juga telah mengatur mengenai penyitaan dan perampasan

aset kejahatan. Dalam pasal 39 ayat (1) menyatakan benda yang dapat disita sebagai berikut :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan dalam menurut pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau untuk menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan untuk kepentingan acara pidana harus dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang .

Menurut Ratna Nurul Alfiah, penyitaan dapat diartikan sebagai berikut⁹⁴ :

- 1) Perbuatan penyitaan dilakukan pada saat tahap penyidikan.
- 2) Penyitaan bersifat pengambilalihan atau penyimpanan di bawah penguasaan penyidik terhadap suatu benda milik orang lain.
- 3) Benda yang disita itu berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
- 4) Penyitaan itu untuk kepentingan penyidikan.

Adapun menurut Yahya Harahap, penyitaan dalam pengertian hukum acara pidana yang digariskan oleh KUHAP adalah “upaya paksa” yang dilakukan oleh penyidik untuk :

- 1) Mengambil atau katakan saja”merampas” sesuatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Tapi perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan undang-undang. Bukan perampasan liar dengan cara melawan hukum (*wederechtelijk*).
- 2) Setelah barang diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.⁹⁵

Terhadap benda-benda yang bisa disita yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 39 KUHAP diatas dan Pasal 16 KUHAP, maka

⁹⁴ Ratna Nurul Alfiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 1989), hlm.,70 sebagaimana dikutip oleh Fahmiron, “Mekanisme Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi” Majalah Hukum Varia Peradilan tahun XXX No. 357 Agustus 2015, hlm.,70.

⁹⁵ M. Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP, ...*op.cit*, hlm,

apabila ada benda yang tidak termasuk dalam kategori pasal tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan, sehingga menurut KUHAP hanya benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana saja yang bisa dilakukan penyitaan, sebaliknya jika suatu benda tidak ada kaitannya atau keterlibatan dengan tindak pidana, maka benda-benda tersebut tidak dapat diletakkan sita.

b. Teori Perampasan Aset menurut Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UUPTPK memungkinkan dilakukannya perampasan terhadap aset hasil korupsi atau sarana korupsi melalui jalur tuntutan pidana jika penuntut umum dapat membuktikan kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut dan aset-aset yang telah disita dalam perkara dimaksud merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Dalam membuktikan kesalahan Terdakwa di persidangan sering kali penuntut umum mengalami kesulitan dikarenakan modus kejahatan korupsi yang ditanganinya tersebut menggunakan cara-cara yang canggih ditambah lagi tingginya standar pembuktian yang harus dipenuhi (*beyond reasonable doubt*). Kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan tidak mudah bagi penuntut umum untuk mendapatkan keberhasilan dalam penanganan perkara korupsi. Oleh karena itu, upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur tuntutan pidana haruslah dilakukan oleh

penuntut umum yang cerdas, teliti, dan mempunyai pengetahuan yang cukup.

Sesuai dengan prinsip dasarnya, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung kepada kemampuan penuntut umum dalam membuktikan kesalahan Terdakwa didepan persidangan sekaligus membuktikan bahwa dari kejahatan tersebut terdapat hasil dari tindak pidana yang dia dakwakan. Konsep yang demikian ini dinamakan perampasan aset berdasarkan kesalahan Terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*), artinya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenal dua instrumen hukum mengenai pemulihan kerugian negara akibat perbuatan korupsi, yaitu melalui instrumen pidana dan perdata, sebagaimana akan dibahas dalam pembahasan berikut ini.

1) Perampasan Aset hasil korupsi melalui jalur pidana .

Perampasan dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dlam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pidana tambahan adalah :
- a. Perampasan barang bergerak yang berujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Untuk mekanisme melalui jalur pidana bisa berupa :

1. Hasil putusan pengadilan yang menyatakan bahwa harta milik Terdakwa dirampas/disita oleh negara karena terbukti diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Pembayaran uang Pengganti.

Namun dari ketentuan itu ada beberapa permasalahan terkait ketentuan uang pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001, uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa sebagai pembayaran

kerugian negara, dimana perampasan harta atau kekayaan milik Terdakwa dilakukan setelah ada putusan dari pengadilan. Dari beberapa perkara tindak pidana korupsi yang digabungkan (*concursum realis*) dengan tindak pidana pencucian uangnya, ada modus menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan (korupsi) menggunakan/mengatas namakan sanak saudara, kerabat dekat, anak-istri atau orang kepercayaannya (misal ; sopir). Contoh, dalam kasus Djoko Susilo menggunakan aset kekayaannya menggunakan nama istri kedua dan ketiganya juga mertuanya, sedang Luthfi Hasan Ishaq mobilnya diatas namakan sopirnya.

Persoalan lain yang menyulitkan usaha memaksimalkan pengembalian uang kejahatan korupsi kepada negara adalah karena Undang-Undang Tipikor telah membatasi besaran uang pengganti yang bisa dijatuhkan sama dengan uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi atau sebesar yang bisa dibuktikan di pengadilan. Selain itu, usaha pengembalian uang negara juga terganjal oleh karakteristik tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sangat detail dan memakan waktu yang teramat panjang. Rata-rata rentang waktu 2 hingga 3 tahun untuk menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana korupsi memberikan waktu yang teramat longgar bagi pelakunya untuk menghilangkan jejak atas harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi. Kesulitan untuk mendeteksi harta tindak kejahatan korupsi (*asset tracing*) bertambah

jika kegiatan memindahkan harta kekayaan ke negara lain sudah dilakukan.⁹⁶

Disamping itu, ada beberapa faktor penghambat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam upaya perampasan aset, diantaranya :

1. Terkait pemberlakuan pasal 18 UU PTPK yang belum dapat berjalan secara afektif karena batasan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian terhadap kasus tindak pidana korupsi, seperti dalam kaitan dengan penyitaan terhadap harta terpidana baik langsung ataupun tidak langsung belum secara tegas diatur dalam undang-undang sehingga Jaksa Penuntut Umum belum memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.
2. Bentuk dan batasan harta yang dapat disita oleh jaksa juga belum diatur secara terinci sehingga jaksa mengalami kesulitan dalam melakukan penyitaan.
3. Faktor penghambat lainnya adalah belum adanya aturan secara rinci dan memadai mengenai mekanisme pembuktian terbalik dalam rangka perampasan aset.⁹⁷

⁹⁶Naskah Akademik,....., *op.cit*, hlm. 7

Pada tahun-tahun terakhir, perkembangan hukum di dunia internasional menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Selain mengungkap pidana dan menemukan pelakunya, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian utama dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Penuntutan secara perdata tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari upaya penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengalaman yang ada, penerapan pendekatan seperti ini di sejumlah negara terbukti efektif dalam hal meningkatkan nilai hasil tindak pidana yang dapat dirampas.⁹⁸

2) Perampasan Aset hasil korupsi melalui jalur perdata.

Dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 telah diatur pula kemungkinan penggunaan gugatan perdata, yakni dalam Pasal 32 pasal 33 dan pasal 34 dalam hal Terdakwa atau tersangka meninggal dunia atau tidak bisa dilanjutkannya penuntutan karena tidak cukup bukti meskipun sudah terdapat kerugian negara.

⁹⁷ Romli Atmasamita, *Perampasan aset melalui Pembuktian Terbalik : Studi Perbandingan Hukum Pidana*, dikutip dari Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor” Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, cetakan pertama (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara), hlm, 6

⁹⁸ Naskah Akademik,...*op,cit*, hlm.,8-9

Beberapa hambatan yang akan dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan gugatan perdata perkara korupsi, antara lain, hukum acara perdata yang digunakan sepenuhnya tunduk pada hukum acara perdata biasa yang menganut asas pembuktian formal. Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem pembuktian materiil, yang dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Dalam tindak pidana korupsi khususnya, disamping penuntut umum wajib membuktikan kesalahan Terdakwa, Terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada Terdakwa ini disebut “pembuktian terbalik terbatas”.⁹⁹

Dalam proses perdata beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat. Beban pembuktian ada pada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan sebagai penggugat. Dalam hubungan ini, penggugat berkewajiban membuktikan antara lain :

- a. Bahwa secara nyata telah ada kerugian negara ;
- b. Kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, Terdakwa, atau terpidana ; dan
- c. Adanya harta benda milik tersangka, Terdakwa, atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

⁹⁹ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset...op.cit*, hlm., 8

Selain itu, hambatan yang dihadapi adalah seperti umumnya penanganan kasus perdata, membutuhkan waktu yang sangat panjang sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.¹⁰⁰

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih ada harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 38 B ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/ahli warisnya (Pasal 37 C UU Nomor 20 Tahun 2001).

Dalam gugatan tersebut, tuntutan (petitum) yang diajukan oleh negara adalah agar harta benda milik terpidana yang dimaksud dinyatakan sebagai *milik negara*. Untuk melakukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 C UU Nomor 20 Tahun 2001 harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Putusan pengadilan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi telah memperoleh *kekuatan hukum yang tetap*;
- b. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang *belum*

¹⁰⁰ Muhammad Yusuf, Merampas Aset...*op.cit*, hlm., 8

dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2).

c. Gugatan perdata ditujukan kepada *terpidana atau ahli warisnya*.

Dalam penjelasan pasal 38 C disebutkan bahwa untuk melakukan gugatan perdata tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk *mewakili* negara. Ketentuan Pasal 38 B ayat (2) yang dikaitkan dalam Pasal 38 C berkaitan dengan *harta benda milik terpidana*, maka gugatan perdata oleh negara atas dasar Pasal 38 C tersebut hanya *terbatas* pada harta benda milik terpidana yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut¹⁰¹ :

1. Harta benda milik terpidana tersebut *baru terungkap pada waktu berlangsung pemeriksaan pengadilan*;
2. Harta benda milik terpidana yang dimaksud belum *didakwakan*;
3. Terpidana *tidak dapat membuktikan* bahwa harta benda miliknya berasal bukan dari tindak pidana korupsi;
4. Hakim *tidak* sampai mempergunakan wewenangnya merampas untuk negara harta benda milik terpidana tersebut.

Didalam ketentuan pada Pasal 38 C terdapat kalimat "... maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya", terdapat kata "dapat" diartikan bahwa gugatan terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya, bersifat fakultatif, artinya dapat saja

¹⁰¹ Anthony Kennedy, *An Evolution of the Recovery of Criminal Proceeds in The United Kingdom Journal of Money Laundering Control*, Dikutip dari Fahmiron, *Mekanisme Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Journal Varia Peradilan, tahun XXX No. 357, hlm, 80

negara tidak melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/ahli warisnya.

c. Perampasan Aset menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dilihat dari konsep hukum pemberantasan pencucian uang tentang penyitaan atau perampasan aset, berlaku Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 8 Tahun 2010 merupakan dasar hukum untuk merampas hasil tindak pidana pencucian uang dan Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 merupakan hak yang diberikan kepada Terdakwa untuk melakukan pembelaan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu bukanlah berasal dari hasil kejahatan (*proceed of crime*). Kedua pasal ini tetap merujuk kepada Pasal 2 (1) UU No. 8 Tahun 2010 yang merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*) yang jumlahnya ada sekitar 24 tindak pidana asal.

Terdapat beberapa pendapat terkait perampasan harta kekayaan Terdakwa yang tidak sebanding dengan penghasilannya yang diduga berasal dari kejahatan, yang kemudian dihubungkan dengan pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asalnya yang sedang dilakukan penyidikan yang dicurigai berasal dari kejahatan juga.

Pertama, dari Dr. Asra, SH., M.H., seorang Hakim Tinggi, yang berpendapat bahwa dilihat dari konsep hukum pemberantasan pencucian uang, praktek seperti ini bisa dianggap sebagai pelanggaran penegakan hukum pencucian uang. Untuk melakukan dakwaan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan Pasal 77 dan Pasal 78 ini harus ada

dugaan bahwa hasil kejahatan itu berasal dari salah satu kejahatan tindak pidana asal tersebut. Adanya dugaan itu juga harus didasari minimal 2 (dua) alat bukti bahwa kekayaan tersebut berasal dari kejahatan. Ketika seseorang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi, kemudian juga didakwa telah melakukan pencucian uang, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal, maka yang dirampas hanyalah kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi itu, bukan yang dirampas kekayaan Terdakwa yang dianggap tidak wajar dan tidak seimbang dengan penghasilannya. Dengan demikian telah terjadi kesalahan dalam penerapan UU No. 8 Tahun 2010, padahal perampasan terhadap kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata baik berdasarkan *proble cause (balance of probability)*, atau pembalikan beban pembuktian, yang diperbolehkan berdasarkan UNCAC 2003 dan ICCPR.¹⁰²

Dalam praktek, dasar hukum dilakukannya perampasan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan Terdakwa dengan menggunakan Pasal 38 B UUTPK dan Pasal 77 dan 78 UU No. 8 Tahun 2010 dengan dakwaan kumulatif. Biasanya KPK terlebih dahulu menyita semua harta kekayaan tersangka termasuk yang tidak ada hubungannya dengan dugaan perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka . Jika Terdakwa tidak bisa membuktikan asal usul hartanya di depan pengadilan, maka pengadilan akan memutuskan bahwa semua harta kekayaan yang telah disita itu

¹⁰² Asra, *Kritik terhadap beban pembuktian ...op.cit.*, hlm 47.

dirampas untuk negara. Ini adalah bentuk pembalikan beban pembuktian dalam hukum pidana.

Selanjutnya Dr. Asra mengatakan, bahwa Pasal 38 B UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 77 dan 78 UU No. 8 Tahun 2010 bertentangan dengan konsep dan prinsip hukum yang diterapkan dalam perampasan hasil kejahatan. Jika pasal ini terus diterapkan akan menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan. Dengan demikian, Pasal 38 B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah aturan hukum yang tidak bisa diterapkan.¹⁰³

Sedang dalam kesimpulan beliau menegaskan, bahwa Pasal 38 B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 yang merumuskan pembalikan beban pembuktian (*reserval of burden of proof*) terhadap perampasan *illicit enrichment* adalah pasal yang *non operasinal* (tidak dapat diterapkan) karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan pasal 31 ayat (8) UNCAC Tahun 2003 serta pasal 14 (2) ICCPR, karena suatu norma jika bertentangan dengan konsep dan prinsip hukum maka norma tersebut tidak lagi merupakan norma hukum yang dapat diterapkan. Dan Pasal 77 dan 78 UU No. 8 Tahun 2010 tidak dapat digunakan jika tidak ada dugaan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Jika tidak dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU

¹⁰³ Ibid, hlm., 48

No. 8 Tahun 2010, perampasan ini merupakan pelanggaran terhadap UU No. 8 Tahun 2010 itu sendiri.¹⁰⁴

Sependapat dengan Dr. Asra adalah Dr. Muzakir, SH,MH yang mengatakan juga bahwa kunci perampasan aset adalah adanya dua alat bukti, jadi penyidik tidak boleh melakukan perampasan jika tidak memenuhi dua alat bukti, bahwa harta itu berasal dari kejahatan.¹⁰⁵

Dalam perkara Irjen Djoko Susilo yang juga didakwa dengan pencucian uang, ditemukan harta kekayaan Terdakwa dianggap tidak wajar melebihi penghasilannya, ketika menjabat sebagai Korlantas DKI. Namun demikian ada beberapa harta milik Terdakwa yang dirampas kemudian dalam putusan hakim dikembalikan karena tidak terbukti harta tersebut berasal dari korupsi. Hal ini merupakan kecerobohan penyidik yang kurang teliti ketika melakukan perampasan aset, seharusnya penyidik mempunyai dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik bahwa harta yang dirampas tersebut adalah hasil dari kejahatan¹⁰⁶

Dalam konteks penerapan UU TPPU sanksi penyitaan atau perampasan aset dijatuhkan pada Terdakwa yang telah meninggal sebelum dijatuhkan putusan, Pasal 79 ayat (4) dan (5) dan Pasal 81 UU TPPU. Namun, apabila TPPU yang dilakukan merupakan hasil kejahatan korupsi maka pengadilan perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan

¹⁰⁴ Ibid, hlm.,53-54

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Dr. Muzakir, tanggal 21 Februari 2016.

¹⁰⁶ Ibid.

harta benda dari Terdakwa yang merupakan hasil dari korupsi, seperti yang diatur pada Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Keterkaitan antara Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya bertujuan membangun pemerintahan yang bersih, bebas KKN, mengikis habis korupsi dan memiskinkan koruptor. Oleh karena itu dibutuhkan Penegak Hukum yang handal, proporsional, profesional dan berhati nurani, jangan sampai undang-undang yang canggih itu menjadi kontra produktif dengan tujuan dasarnya.

d. Perampasan aset menurut UNCAC.

Indonesia telah ikut meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003. Hal ini mengingat bahwa melalui UNCAC 2003 telah diusahakan adanya kerjasama antar negara melawan korupsi, antara lain dengan meningkatkan kemampuan negara-negara berkembang “merampas kembali” aset yang telah dicuri oleh para koruptor dan disembunyikan di luar negeri terutama negara-negara maju.

Untuk dapat merampas kembali (*recover*) aset yang disembunyikan para koruptor Indonesia diluar negeri diperlukan paling tidak dua syarat utama, yaitu¹⁰⁷ :

- a. Indonesia harus mempunyai sistem peradilan yang jelas dan tegas melawan korupsi.
- b. Indonesia harus mempunyai undang-undang yang jelas untuk “merampas kembali’ aset yang dicuri oleh para koruptor (baik yang disembunyikan di dalam negeri maupun di luar negeri).

Untuk merampas (*recover*) aset koruptor Indonesia yang berada di luar negeri, kedua syarat diatas sangat menentukan. Indonesia tidak akan dapat begitu saja meminta atau merampas aset koruptor Indonesia di luar negeri, tetapi harus melalui jalur hukum negara tempat aset tersebut berada. Indonesia adalah yang meminta (*requisitioning state*), atau “negara korban” dan negara lain tersebut adalah meminta bantuannya (*requested state*), “negara tempat aset”.

Negara Indonesia yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC, sebagai negara korban korupsi mempunyai hak untuk dapat mengembalikan hasil korupsi yang telah dilarikan ke luar negeri. Pasal 53 UNCAC mengatakan setiap Negara peserta wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya :

- a) Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan Negara Peserta yang lain untuk memprakarsai gugatan perdata di pengadilan-pengadilannya untuk menegakkan hak atas atau

¹⁰⁷ Fahmiron, Mekanisme perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi” majalh Varia Peradilan Tahun XXX No. 357 Agustus 2015, hlm.,65

kepemilikan atas kekayaan yang diperoleh melalui perbuatan kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

- b) Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan pengadilan-pengadilannya memerintahkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada Negara Peserta yang lain yang telah dirugikan oleh kejahatan-kejahatan tersebut, dan
- c) Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan pengadilan-pengadilannya atau otoritas-otoritas yang berkompeten, ketika harus memutuskan mengenai penyitaan untuk mengakui klaim Negara Peserta lain sebagai pemilik sah dari kekayaan yang diperoleh melalui perbuatan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi.

Ada dua hal yang fundamental berhubungan dengan pengembalian aset

(*asset recovery*) yaitu :

- (1) Menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan penyitaan; dan
- (2) Menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaan.¹⁰⁸

Terdapat dua jenis pengembalian atau perampasan aset yang dipergunakan secara internasional untuk memperoleh kembali hasil korupsi, yaitu menurut hukum pidana dan menurut hukum perdata. Pengembalian atau perampasan aset menurut perdata (*civil forfeiture*) sering pula dinamakan *in rem forfeiture*, sedang pengembalian atau perampasan aset menurut hukum pidana, yang dikenal dalam KUHP, *criminal forfeiture* disebut sebagai *in personam forfeiture*. Konsep hukum (*legal concept*) pengembalian atas perampasan aset menurut hukum pidana Indonesia adalah pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, bersama-sama dengan pidana pokok.

¹⁰⁸ Naskah akademik Rancangan...*op cit*, hlm.,11

Maraknya praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, merupakan alasan utama lahirnya konsepnya *illicit enrichment*. Kebijakan kriminalisasi penting lain dalam UNCAC 2003 menyangkut perbuatan memperkaya diri sendiri (*illicit enrichment*), yang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Secara umum *illicit enrichment* dapat diartikan sebagai instrumen hukum yang mengkriminalisasi pejabat publik yang memiliki kekayaan dan/atau peningkatan kekayaan dalam jumlah tidak wajar (tidak sesuai dengan sumber pemasukan) tanpa mampu membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara legal/sah (bukan berasal dari tindak pidana).¹⁰⁹

Didalam Pasal 20 UNCAC menyatakan bahwa :

Tunduk kepada konstitusinya prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang seorang pejabat publik yang tidak mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu perbuatan kriminal bila dilakukan dengan sengaja, **memperkaya secara tidak sah**, yaitu, suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah.¹¹⁰

Konsekuensi dari *illicit enrichment* adalah dalam masalah beban pembuktian. Perbuatan memperkaya diri sendiri dapat digunakan sistem beban pembuktian melalui upaya keperdataan dan tidak hanya tergantung pada jalur proses peradilan pidana, dan jalur keperdataan inipun telah digunakan oleh beberapa negara. Jalur keperdataan dalam pengembalian aset

¹⁰⁹ Muhammad Yusuf, *Merampas Harta Koruptor...op.cit.* hlm., 85.

¹¹⁰ Lihat Pasal 20 UNCAC, 2003

negara, dibandingkan jalur pidana relatif lebih mudah karena dalam hal pembuktian pemerintah cukup mempunyai bukti awal aset yang akan diambil adalah hasil, atau berhubungan tindak pidana. Implementasinya adalah apa yang disebut *civil forfeiture*. Dalam masalah pembuktian, pemerintah cukup menghitung berapa pendapatan yang layak bagi pelaku, kemudian membandingkan dengan aset yang dimiliki. Jika aset yang dimiliki melebihi jumlah pendapatannya, maka pelaku berkewajiban membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara legal.¹¹¹

Proses pembuktian *illicit enrichment* umumnya dilakukan melalui pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian). Maksudnya, kewajiban negara (Penuntut Umum) terbatas hanya untuk membuktikan adanya dugaan kuat *illicit enrichment* (misalnya dengan membuktikan adanya selisih kekayaan pelaku dan sumber pemasukan yang diketahuinya sah) sedangkan Terdakwalah yang memiliki beban untuk membuktikan apakah kekayaan yang dimilikinya diperoleh dari sumber-sumber yang sah/legal atau tidak. Standar pembuktiannya pun umumnya lebih rendah.¹¹²

Dalam kasus *illicit enrichment*, kewajiban penuntut umum terbatas hanya membuktikan adanya kekayaan peningkatan kekayaan yang tidak wajar (bukan perbuatan korupsi yang membuat pejabat tersebut memiliki kekayaan tidak wajar). Hal ini dilakukan dengan membuat profil kekayaan Terdakwa yang berisikan bukti-bukti yang meyakinkan berupa jumlah dan perincian

¹¹¹ Anthoy Kennedy. "Designing a civil forfeiture system : an issues list for policymakers and legislator". 13 (2) Journal of Financial Crime, 2006, hlm.38. sebagaimana dikutip Muhammad Yusuf "Merampas Harta Koruptor...op.cit.hlm. 87.

¹¹² Muhammad Yusuf, Merampas Harta Koruptor...op.cit. hlm.87.

kekayaan yang dimiliki/dikuasai Terdakwa serta kesenjangan dengan jumlah pendapatan yang sah/legal.¹¹³

Jika Terdakwa gagal karena alasan apapun, untuk membuktikan hal-hal yang dituduhkan penuntut umum maka kekayaan yang tidak dapat dibuktikan telah diperoleh secara sah/legal akan dirampas oleh negara dan ia dapat pula dijatuhi sanksi lain.

Salah satu bentuk *proceed of crime* adalah *illicit enrichment* atau *unjust enrichment* adalah memperkaya diri secara tidak sah, atau mempunyai kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya secara hukum, atau memiliki kekayaan yang tidak wajar. Perampasan *illicit enrichment* ini dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutus seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Untuk melakukan perampasan terhadap *illicit enrichment* ini dalam prakteknya Pasal 38 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 8 Tahun 2010 didakwakan secara kumulatif.¹¹⁴

¹¹³ Muhammad Yusuf, *Merampas Harta Koruptor...*op.cit. hlm.90.

¹¹⁴ Ibid....hal 42.

Perampasan hasil kejahatan ini hanya dapat melalui putusan pengadilan pidana sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa atas apa perbuatannya. Termasuk dalam perampasan harta ini adalah pembayaran uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, hukuman berupa uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakir mengatakan KPK kesulitan melacak tindak pidana korupsi dari data LHKPN saja karena sifatnya yang hanya laporan. Mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara saat ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) tahun 1999-2003.

Di masa KPKPN penyelenggara negara yang tidak menyerahkan laporan harta kekayaannya bisa diperiksa dan diminta untuk membuktikan bahwa hartanya itu diperoleh melalui cara-cara yang halal, atau bukan melalui korupsi. Jika pejabat yang bersangkutan tidak bisa membuktikan asal kekayaannya ia bisa dilaporkan asal kekayaannya, ia bisa langsung dilaporkan kepada polisi dan dikenai pidana korupsi.

BAB III

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian merupakan semua data yang diperoleh penulis selama penelitian, meliputi data primer dan data sekunder.

A. Primer :

1. KUHPidana dan KUHP

Pasal-pasal dalam KUHP maupun KUHP yang berkaitan dengan obyek penelitian dan digunakan sebagai bahan pembahasan ini :

- a. Pasal 137 KUHAP menyebutkan “penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya” Beban pembuktian mengenai ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terletak pada Jaksa Penuntut Umum.” Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana (umum) diletakkan pada beban Jaksa Penuntut Umum. Dalam konteks perkara pidana secara universal yang berlaku di dunia, kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada tersangka merupakan kewajiban jaksa penuntut umum. Hal ini merupakan konsekuensi atas asas diferensiasi fungsional dalam *criminal process* yang menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹¹⁵
- b. Pasal 66 KUHAP yang berbunyi yaitu : “Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Walaupun Terdakwa sebenarnya tidak dibebani untuk membuktikan kesalahannya, Terdakwa boleh diam saja atau membela diri bahwa dirinya tidak bersalah.
- c. Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

¹¹⁵ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum**op,cit*,hal.23

pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya “. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, harus :

- 1) kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”,
- 2) dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹¹⁶

2. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan obyek penelitian dan digunakan sebagai bahan pembahasan ini:

a. Pasal 37

Ketentuan Pasal 37 :

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

¹¹⁶ M.Yahya Harahap, *Pembahasan.....op.cit*, hlm., 280

Pasal 37 ini adalah sebagai landasan hukum pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Sebenarnya bukanlah pembalikan beban pembuktian karena dicantumkan ataukah tidak norma pasal tersebut tidak akan berpengaruh bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap dakwaan menurut sistem *accusatoir* yang dianut Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yaitu sistem dimana Terdakwa ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak yang sama di depan hukum. Asas *accusatoir* menunjukkan bahwa seorang Terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek.

b. Pasal 38 B

Ketentuan Pasal 38 B dalam Pasal 38 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 yaitu :

- 1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- 3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok
- 4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi yang diajukan oleh

- Terdakwa pada saat membacakan pembelaan pada perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- 5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
 - 6) Apabila Terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Dalam Pasal 38 ayat (1) ada frase yang berbunyi “harta benda miliknya yang belum didakwakan”, dalam penjelasan tidak ada penjelasan lebih lanjut, sehingga seolah-olah penafsiran diserahkan kepada penyidik/penegak hukum.

Menurut R.Wiyono, SH yang dimaksud dengan kalimat “harta benda miliknya yang belum didakwakan” dalam ketentuan tersebut adalah *harta milik Terdakwa yang belum dimuat dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di pemeriksaan sidang pengadilan*. Selanjutnya bagi Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 dan pada *waktu berlangsung pemeriksaan di sidang pengadilan terungkap adanya harta milik Terdakwa yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi* , maka pasal 38 B ayat (1) menentukan bahwa

Terdakwa *wajib membuktikan sebaliknya* terhadap harta benda milik Terdakwa tersebut.¹¹⁷

Jadi pembuktian terhadap harta milik Terdakwa yang dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (1) ini, tidak diberlakukan pada semua pembuktian harta milik Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang sudah didakwakan dan dibacakan di ruang persidangan, tetapi khusus hanya berlaku pada pembuktian harta milik Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum didakwakan oleh penuntut umum.

Sedang untuk pembuktian harta milik Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana yang sudah didakwakan dan dibacakan di ruang persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dengan tetap berlaku pembuktian menurut Pasal 66 KUHAP dan pasal 37 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Dalam praktek yaitu dari hasil wawancara kami ternyata ada 2 (dua) penafsiran terkait dengan makna “ harta benda milik Terdakwa yang belum didakwakan” yaitu :

- 1) Harta benda milik Terdakwa yang belum dimuat dalam dakwaan namun diduga berasal dari tindak pidana korupsi, yang baru diketahui/terungkap pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan.

¹¹⁷ Ibid,....hal 234-235.

2) Harta milik Terdakwa yang ikut disita namun tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan namun diduga berasal dari tindak pidana korupsi, harta benda tersebut diperoleh Terdakwa sebelum terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi yang didakwakan namun diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

3. UU No.15 Tahun 2002 jo.UU No. 25 Tahun 2003 jo UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal-pasal UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkaitan dengan obyek penelitian dan digunakan sebagai bahan pembahasan ini:

- a. Pasal 69 UU TPPU adalah : Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.
- b. Pasal 77 mengatur ketentuan yaitu : Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Bahwa Harta Kekayaan merupakan unsur dari tindak pidana pencucian uang dari Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, namun dengan adanya ketentuan dalam pasal 77 yang wajib membuktikan unsur Harta Kekayaan tersebut bukan berasal dari tindak pidana bahwa adalah Terdakwa bukan Jaksa Penuntut Umum, maka bisa dikatakan bahwa dalam membuktikan

unsur tentang Harta Kekayaan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 tindak pidana pencucian uang menganut sistem pembalikan beban pembuktian.

c. Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 ayat (1) menyatakan bahwa,

- 1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan Terdakwa agar membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- 2) Terdakwa membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Jika melihat makna dari Pasal 78 ayat (1) diatas, maka dalam pemeriksaan di persidangan disini Hakim wajib memerintahkan Terdakwa agar membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Bagaimana jika dalam persidangan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hakim tidak memerintahkan Terdakwa untuk membuktikan bahwa harta bendanya/harta kekayaannya yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

R.Wiyono berpendapat bahwa dengan memperhatikan Pasal 77 dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 78 tersebut, bagi hakim sifatnya wajib (imperatif), sehingga jika dalam suatu pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, hakim sampai tidak memerintahkan Terdakwa agar membuktikan harta kekayaan yang

terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka hal tersebut merupakan kesalahan cara mengadili yang merupakan alasan untuk mengajukan permohonan kasasi (Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP).¹¹⁸

Sedang yang dimaksud “alat bukti yang cukup” dalam Pasal 78 ayat (2), sebagaimana sudah dibahas didepan yaitu “sekurang-kurangnya dua alat bukti “ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Apabila Terdakwa berhasil membuktikan dengan menghadirkan dua alat bukti yang sah di depan persidangan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, maka harta kekayaan tersebut oleh Hakim dikembalikan kepada Terdakwa, sebaliknya apabila Terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana yang didakwakan, maka harta kekayaan tersebut bisa disita untuk negara. Oleh karena itu Hakimlah yang bisa membuktikan sah tidaknya alat bukti yang dihadirkan Terdakwa untuk membuktikan asal usul harta kekayaannya tersebut.

- d. Pasal 74 : “Penyidikan tindak Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”

¹¹⁸ R.Wiyono,SH, *Pembahasan Undang-undang TPPU.....op,cit.,hlm., 218.*

4. UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK

a. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan korupsi, yang menjelaskan bahwa :

Ayat (1) Bahwa Penuntut adalah Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh komisi Pemberantasan Korupsi;

Ayat (2) Bahwa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi;

Ayat (3) Bahwa Penuntut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum ;

B. Sekunder :

1. Pendapat ahli yang dinyatakan di dalam media cetak : Jurnal, Surat kabar harian, makalah seminar, transkrip pidato pengukuhan Guru Besar.

Pendapat para ahli / praktisi hukum yang dikumpulkan penulis dari berbagai media cetak adalah sebagai berikut :

a. Terkait dengan *predicate crime* tidak perlu dibuktikan :

1) Pendapat pakar hukum pidana Romli Atmasasmita, dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan KUHP tentang Perbarengan Tindak Pidana (Bab VI), terdapat ketentuan mengenai *lex specialis derogat lege generalis* (Pasal 63 ayat (2)); ketentuan mengenai perbuatan berlanjut (*vorgezette-handeling*) Pasal 64, dan mengenai ketentuan yang berdiri sendiri (Pasal 65 dan Pasal 66). Praktek penuntutan TPPU, perbuatan pencucian uang dan tindak pidana

asal telah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri (Pasal 65 dan/atau Pasal 66), bukan perbuatan berlanjut (Pasal 64).

Praktek tersebut telah dibenarkan dalam 136 putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun masih perlu dipersoalkan dari sudut teoritik hukum mengenai maksud dan tujuan pembentuk UU TPPU 2010 terkait kedudukan ketentuan Pasal 2 UU TPPU 2010 yang menegaskan ada 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana asal. Ketentuan tersebut berbeda besar besar dengan ketentuan mengenai penadahan (Pasal 480 KUHP) yang tidak menegaskan tindak pidana asal dari barang yang diterima penadah.

Jika kemudian ketentuan Pasal 69 UU TPPU 2010 tidak mewajibkan ada pembuktian tindak pidana asal dari harta kekayaan yang diduga dari tindak pidana, akan tetapi dari ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU yang sama, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak terkait tindak pidana (yang dituduhkan)-pembuktian terbalik, maka kedua ketentuan *aquo* jelas bertentangan dengan asas *lex certa* yang menuntut adanya kepastian hukum sesuai dengan asas legititas (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

Dalam konteks beban pembuktian terbalik tersebut, bagi Terdakwa ketentuan Pasal 69 dan Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU 2010, jelas bertentangan dengan prinsip hukum universal asas praduga

tidak bersalah dan prinsip “*non self incrimination*” serta ketentuan tentang jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan persamaan di muka hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.¹¹⁹

Menurut Romli, TPPU merupakan perbuatan berlanjut dan tidak merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, dan kedua, pasal 69 UU TPPU tidak berdiri sendiri akan tetapi harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU 2010 agar diperoleh pemahaman utuh, jelas dan tidak keliru serta dengan tepat menempatkan status hukum tersangka/Terdakwa yang memiliki hak asasi dijamin oleh Konstitusi UUD 1945.

- 2) Menurut Yunus Husein ahli hukum perbankan juga mantan ketua PPATK dan Ramelan ahli hukum pidana dan mantan jampidsus Kejaksaan Agung, mengatakan dalam TPPU tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya (*predicate crime*) karena yang disasar adalah harta kekayaan yang diduga berasal dari perbuatan Terdakwa. Namun jika merujuk pada ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU 2010, menjadi ganjil, karena hakim memerintahkan Terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya “ tidak terkait tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa”. Pertanyaannya, bagaimana Terdakwa dapat membuktikan harta kekayaan

¹¹⁹ Romli Atmasasmita, Mengurai Hukum Pembuktian dalam Perkara TPPU, Koran Sindo Senin, 2 Nopember 2015.

Terdakwa adalah bukan atau tidak terkait tindak pidana (asal) jika Terdakwa sendiri belum mengetahui kebenaran dugaan tindak pidana yang dilakukan?.

b. Tentang harta yang belum didakwakan :

- 1) Prof. Romli menyebutkan dalam konteks praktek penerapan hukum, telah terdapat kekeliruan penerapan hukum oleh majelis hakim. Kekeliruan itu adalah hakim sesuai bunyi ketentuan Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010, Penuntut Umum mengandalkan laporan hasil analisis PPATK tentang harta kekayaan Terdakwa yang tidak terkait perkara tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Terdakwa diminta membuktikan keabsahan perolehan atas harta kekayaan lainnya yang meningkat secara signifikan yang diduga melebihi penghasilan Terdakwa yang sah sebagai pejabat publik sekalipun harta kekayaan tersebut tidak terkait atau berasal dari tindak pidana yang didakwakan penuntut.

Hasil analisa PPATK mengenai harta kekayaan seseorang termasuk pejabat publik dan aliran dana masuk dan keluar dari rekening Terdakwa, tidak termasuk ke dalam salah satu alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Tidak ada satupun ketentuan dalam UU TPPU 2010 yang menegaskan status hukum hasil analisis dimaksud sebagai alat bukti suatu tindak pidana.

Praktek penerapan pembuktian tersebut dikenal sebagai pembuktian atas tindak pidana memperkaya diri sendiri secara tidak sah (*illicit enrichment*)- yang tercantum dalam Pasal 20 Konvensi PBB Antikorupsi 2003, dan belum dikriminalisasi baik dalam UU RI Nomor 31 tahun 1999 telah diubah UU RI nomor 20 tahun 2001 maupun UU TPPU Nomor 8 tahun 2010.

Kekeliruan dalam penerapan hukum yang seharusnya dapat membedakan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana memperkaya diri sendiri secara tidak sah (*illicit enrichment*) mencerminkan pemahaman logika hukum yang lemah pada aparat hukum, termasuk hakim. Sedangkan fondasi ilmu hukum terletak pada kekuatan logika (*the power of logic*) bukan pada asumsi/ dugaan semata (*prejudice*).¹²⁰

- 2) Dr. Asra, SH., M.H., seorang Hakim Tinggi, yang berpendapat bahwa dilihat dari konsep hukum pemberantasan pencucian uang, praktek seperti ini bisa dianggap sebagai pelanggaran penegakan hukum pencucian uang. Untuk melakukan dakwaan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan Pasal 77 dan Pasal 78 ini harus ada dugaan bahwa hasil kejahatan itu berasal dari salah satu kejahatan tindak pidana asal tersebut. Adanya dugaan itu juga harus didasari minimal 2 (dua) alat bukti bahwa kekayaan tersebut berasal dari kejahatan. Ketika seseorang telah didakwa melakukan

¹²⁰ Op.cit....hlm 5

tindak pidana korupsi, kemudian juga didakwa telah melakukan pencucian uang, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal, maka yang dirampas hanyalah kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi itu, bukan yang dirampas kekayaan Terdakwa yang dianggap tidak wajar dan tidak seimbang dengan penghasilannya. Dengan demikian telah terjadi kesalahan dalam penerapan UU No. 8 Tahun 2010, padahal perampasan terhadap kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata baik berdasarkan *proble cause (balance of probability)*, atau pembalikan beban pembuktian, yang diperbolehkan berdasarkan UNCAC 2003 dan ICCPR.¹²¹

Dalam praktek, dasar hukum dilakukannya perampasan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan Terdakwa dengan menggunakan Pasal 38 B UUTPK dan Pasal 77 dan 78 UU No. 8 Tahun 2010 dengan dakwaan kumulatif. Biasanya KPK terlebih dahulu menyita semua harta kekayaan tersangka termasuk yang tidak ada hubungannya dengan dugaan perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka. Jika Terdakwa tidak bisa membuktikan asal usul hartanya di depan pengadilan, maka pengadilan akan memutuskan bahwa semua harta kekayaan yang telah disita itu dirampas untuk negara. Ini adalah bentuk pembalikan beban pembuktian dalam hukum pidana.

¹²¹ Asra, *Kritik terhadap beban pembuktian ...op.cit.*, hlm 47.

Selanjutnya Dr. Asra mengatakan, bahwa Pasal 38 B UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 77 dan 78 UU No. 8 Tahun 2010 bertentangan dengan konsep dan prinsip hukum yang diterapkan dalam perampasan hasil kejahatan. Jika pasal ini terus diterapkan akan menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan. Dengan demikian, Pasal 38 B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah aturan hukum yang tidak bisa diterapkan.¹²²

Dalam kesimpulan beliau menegaskan, bahwa Pasal 38 B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 yang merumuskan pembalikan beban pembuktian (*reserval of burden of proof*) terhadap perampasan *illicit enrichment* adalah pasal yang *non operasinal* (tidak dapat diterapkan) karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan pasal 31 ayat (8) UNCAC Tahun 2003 serta pasal 14 (2) ICCPR, karena suatu norma jika bertentangan dengan konsep dan prinsip hukum maka norma tersebut tidak lagi merupakan norma hukum yang dapat diterapkan. Dan Pasal 77 dan 78 UU No. 8 Tahun 2010 tidak dapat digunakan jika tidak ada dugaan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Jika tidak dikaitkan dengan Pasal 2 ayat

¹²² Ibid, hlm., 48

(1) UU No. 8 Tahun 2010, perampasan ini merupakan pelanggaran terhadap UU No. 8 Tahun 2010 itu sendiri.¹²³

- 3) Dr. M. Yunus Husein, S.H., LLM berpendapat dalam persidangan perkara Djoko Susilo dan Luthfi Hasan bahwa “Dalam hal kekayaan yang besar yang tidak sesuai dengan profilnya kemudian Terdakwa tidak dapat membuktikan sumber kekayaannya darimana maka dapat dikatakan suatu tindak pidana”.

2. Hasil wawancara langsung dengan Penegak Hukum dan Ahli:

- a. Terkait frase “harta yang belum didakwakan”, hasil wawancara dengan penegak hukum DR. Lilik Mulyadi dan juga Penuntut Umum pada KPK ternyata ada 2 (dua) penafsiran terkait dengan makna “ harta benda milik Terdakwa yang belum didakwakan” yaitu :
 - 1) Harta benda milik Terdakwa yang belum dimuat dalam dakwaan namun diduga berasal dari tindak pidana korupsi, yang baru diketahui/terungkap pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan.
 - 2) Harta milik Terdakwa yang ikut disita namun tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan namun diduga berasal dari tindak pidana korupsi, harta benda tersebut diperoleh Terdakwa sebelum terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi yang didakwakan yang merupakan harta tersangka yang tidak sah diduga berasal dari tindak pidana korupsi karena tidak sesuai profil sebagai

¹²³ Ibid, hlm.,53-54

pejabat publik yang pertambahan jumlahnya ditengarai tidak signifikan dengan penghasilannya.

Para Penyidik KPK ketika melakukan penyidikan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, kerap menyita harta benda milik tersangka baik yang terkait dengan tindak pidana yang didakwakan namun juga ikut disita harta milik tersangka sebelum terjadinya tindak pidana yang didakwakan yang diduga berasal dari kejahatan seluruhnya tanpa terkecuali.

b. Terkait penggabungan perkara Korupsi dan Pencucian Uang :

- 1) Pakar hukum pidana Dr.Muzakir, SH, MH tidak sependapat apabila perkara tindak pidana pencucian uang digabungkan dengan tindak pidana asal (korupsi). Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri dan harus disidangkan secara terpisah tidak bisa digabungkan dengan tindak pidana asalnya.
- 2) Penegak hukum yaitu penyidik KPK maupun Hakim Tipikor pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berpendapat bahwa penggabungan perkara diperlukan untuk memaksimalkan perampasan aset hasil kejahatan (korupsi) disamping itu juga adanya asas persidangan cepat biaya ringan.
- 3) Prof. Dr. Omar Edy Sharif Hiariej, SH.,M.Hum mengatakan pembuktian terbalik dalam rangka pengembalian aset kejahatan korupsi melalui sarana hukum pidana dapat saja dilakukan dengan mengingat sifat dan karakter kejahatan korupsi sebagai kejahatan

yang luar biasa oleh karena dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula dalam menanggulangnya. Pembuktian terbalik dalam rangka pengembalian aset kejahatan korupsi hanya dikhususkan bagi tindakan-tindakan yang dikualifikasi sebagai *illicit enrichment* atau perbuatan-perbuatan memperkaa diri sendiri secara tidak sah. Pembuktian terbalik dalam pengembalian aset kejahatan korupsi melalui sarana hukum pidana dilakukan bersamaan dengan pokok perkara korupsi yang sedang diproses. Artinya, pengembalian aset dapat dilakukan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Terkait kewenangan KPK melakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang menurut pertimbangan Majelis Hakim.

- 1) Dr. HM Yunus Husein berpendapat KPK berwenang melakukan penuntutan.
- 2) Dr Muzakkir, SH, MH yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa KPK tidak berwenang untuk menuntut perkara tindak pidana Pencucian Uang ;

3. Putusan pengadilan yang berhubungan dengan pengaturan implementasi asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam perkara penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

a. Perkara Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, S.H, M.Si dengan Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrah*) ditingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung No. 537K/Pid.Sus/2014 memutuskan bahwa

Terdakwa DJOKO SUSILO terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana pancucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Terdakwa dipidana penjara selama 18 tahun dan denda Rp 1 milyar, menghukum Terdakwa uang pengganti sebesar Rp 32 milyar atau pidana penjara selama 5 tahun, menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Dalam kasus korupsi simulator sim, total harta yang berhasil disita KPK terhadap tersangka sekitar Rp. 100 miliar yang terdiri dari 26 rumah, tanah dan bangunan, enam bus, empat mobil dan tiga SPBU.

Dalam perkara tersebut Terdakwa DJOKO SUSILO terbukti secara sah melakukan Tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dimana

dakwaannya digabungkan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Dalam pertimbangannya hakim yang mendasari perampasan harta yang belum didakwakan, hakim berpedoman pada pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) : bahwa Terdakwa wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi, sepanjang Terdakwa tidak mampu membuktikan asal usul harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Dalam Putusan Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta Pusat menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa Irjen. DJOKO SUSILO yang telah menerima uang dari BUDI SUSANTO selaku Direktur PT. CMMMA sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) dan uang tersebut terkait dengan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan R-4, sedang harta kekayaan milik Terdakwa yang diperoleh dari Tahun 2003 sampai 2010 hingga berjumlah Rp.54.625.540.129 (lima puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dan uang Dolar Amerika Serikat sejumlah US\$ 60.000 (enam puluh ribu dolar) adalah tidak sesuai dengan penghasilan Terdakwa

sebagai anggota Polri, maka harta kekayaan Terdakwa patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dan dirampas untuk negara.

Didepan persidangan Terdakwa telah mengajukan para saksi, bukti-bukti surat dan barang bukti terkait dengan harta kekayaan tersebut, namun setelah Majelis Hakim mencermati keterangan para saksi dan bukti-bukti tersebut, ternyata tidak cukup alasan secara hukum untuk dapat dipertimbangkan, karena Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan merupakan hasil Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucuan Uang sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 dan Pasal 77 Undang-Undang No.8 Tahun 2010, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa harta kekayaan Terdakwa tersebut patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Dari kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari korupsi Terdakwa Djoko Susilo sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) namun ada aset yang dirampas oleh penyidik KPK sebesar berjumlah Rp.54.625.540.129 (lima puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah) dan uang Dolar Amerika Serikat sejumlah US\$ 60.000 (enam puluh ribu dolar), bahwa ternyata dalam kasus ini harta yang dirampas melebihi yang didakwakan, dengan demikian

berarti ada aset yang dirampas yang menurut Majelis Hakim berasal dari hasil korupsi namun korupsi sebagai tindak pidana asal yang dilakukan Terdakwa DJOKO SUSILO pada periode sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diberlakukan belum dibuktikan di pengadilan. Dengan demikian pendirian hakim adalah bahwa *predicate crime* tidak harus dibuktikan.

Dalam perkara DJOKO SUSILO, Tim Penasihat Hukum Djoko Susilo berpendapat, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa DJOKO SUSILO khususnya pada periode sebelum Undang- Undang No. 8 tahun 2010 diberlakukan, mengingat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi baru diberi kewenangan hanya untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2010 ;

Majelis hakim berpendapat bahwa merujuk ketentuan pasal 74 Undang-Undang nomer 8 Tahun 2010, dijelaskan bahwa Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh Penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini dan ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2010, yang menjelaskan bahwa dalam hal Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, Penyidik menggabungkan penyidikan tindak

pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK, serta ketentuan pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi, yang menjelaskan bahwa :

- Ayat (1) Bahwa Penuntut adalah Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh komisi Pemberantasan Korupsi;
- Ayat (2) Bahwa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi;
- Ayat (3) Bahwa Penuntut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum;

Oleh karena penggabungan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang yang dimaksudkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak secara tegas dibatasi oleh waktu tindak pidana pencucian uang yang terjadi sejak dan sampai kapan tindak pidana tersebut dilakukan, maka hemat Majelis Hakim hal ini menjadi ruang yang dapat dijadikan pintu masuk Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum Undang- Undang nomer 8 Tahun 2010 diberlakukan. Demikian halnya dengan Penuntutan, Majelis Hakim berpendapat dapat dilakukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan korupsi mengingat bahwa makna dan hakekat penggabungan penyidikan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang harus sinergi dengan penuntutan, mengingat esensi dan urgensi dari pada penggabungan tersebut adalah untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan yang semua bersumber pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah yang menjadi harapan seluruh komponen

bangsa terlebih dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan umum.

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa pada periode sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diberlakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, meskipun baru terbatas pada adanya dugaan bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa berasal dari tindak pidana korupsi.

b. Perkara LUTHFI HASAN ISHAAQ Nomor :
20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST

Memutuskan bahwa__Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan c Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang

perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam kasus korupsi kuota impor daging, KPK tidak hanya menyita rumah, mobil, dan harta benda atas nama tersangka, tetapi juga dana yang mengalir kesejumlah teman perempuannya. KPK menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna memaksimalkan perampasan aset harta hasil korupsi sekaligus pencucian uangnya.

Tentang kewenangan KPK dalam menuntut TPPU, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa khususnya pada periode sebelum Undang- Undang No.8 tahun 2010 diberlakukan, merujuk ketentuan

pasal 74 Undang-Undang nomer 8 Tahun 2010, dijelaskan bahwa Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh Penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini dan ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2010, yang menjelaskan bahwa Dalam hal Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, Penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK, serta ketentuan pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menjelaskan bahwa :

- Ayat (1) Bahwa Penuntut adalah Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh komisi Pemberantasan Korupsi;
- Ayat (2) Bahwa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi;
- Ayat (3) Bahwa Penuntut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum ;

bahwa mencermati ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penggabungan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang yang dimaksudkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak secara tegas dibatasi oleh waktu tindak pidana pencucian uang yang terjadi sejak dan sampai kapan tindak pidana tersebut dilakukan, maka hemat Majelis Hakim hal ini menjadi ruang yang dapat dijadikan pintu masuk Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang terjadi

sebelum Undang- Undang nomer 8 Tahun 2010 diberlakukan. Demikian halnya dengan Penuntutan, menurut Majelis Hakim dapat dilakukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengingat bahwa makna dan hakekat penggabungan penyidikan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang harus sinergi dengan penuntutan, mengingat essensi dan urgensi dari pada penggabungan tersebut adalah untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan yang semua bersumber pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah yang menjadi harapan seluruh komponen bangsa terlebih dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan umum.

Mengenai *Predicate crime* Majelis Hakim berpendapat, mengingat bahwa sesuai ketentuan pasal 69 undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 disana ditegaskan, bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, kemudian dalam ketentuan yang lainnya yaitu pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 disebutkan juga, bahwa Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diberlakukan, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dengan mencermati ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa pada periode sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diberlakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, meskipun baru terbatas pada adanya dugaan bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa berasal dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian Majelis hakim sependapat dengan keterangan Dr. HM Yunus Husein dan tidak sependapat dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Dr Muzakkir, SH, MH yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa KPK tidak berwenang untuk menuntut perkara tindak pidana Pencucian Uang ;

- c. Perkara DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si tingkat kasasi Nomor 1454K/PID.SUS/2011 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perkara mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak yaitu BAHASYIM ASSIFIE. Dalam Putusan majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan menilai Bahasyim melakukan korupsi dengan menerima suap dari wajib pajak Kartini Mulyadi senilai Rp. 1 miliar (satu miliar rupiah) saat dirinya menjadi Kepala kantor pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta

Tujuh Direktorat Jenderal Pajak pada Februari 2005. Atas perbuatannya ini, Bahasyim terbukti melakukan pencucian uang karena menyimpan dana hasil tindak pidana pada lembaga keuangan serta memecahnya dalam sejumlah rekening atas nama istri dan anak-anaknya. Dalam perkara ini, majelis hakim menerapkan asas pembuktian terbalik, yaitu Bahasyim harus membuktikan harta kekayaannya senilai Rp. 61 miliar sebagai bukan hasil tindak pidana, namun Bahasyim tidak dapat membuktikan harta tersebut diperolehnya secara sah, maka harta tersebut disita dan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Tentang tindak pidana asal, majelis berpendapat bahwa untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai tindak pidana asalnya (*predicate crime*), namun Majelis hakim dalam membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Majelis Hakim tetap berpedoman kepada asas pembuktian yang diatur dalam KUHAP dan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Ahli yang diajukan di persidangan yang berpendapat bahwa tindak pidana asal (*predicate crime*) harus dibuktikan terlebih dahulu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak harus dibuktikan terlebih dahulu.

Dari kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari korupsi Terdakwa BAHASYIM ASSAFIE sebesar Rp.1 Milyar (satu milyar rupiah) namun aset yang dirampas oleh JPU sebesar berjumlah Rp.61 M (enam puluh satu miliar rupiah), bahwa ternyata dalam kasus ini harta yang dirampas melebihi yang didakwakan, dengan demikian berarti ada aset yang dirampas yang menurut Majelis Hakim berasal dari hasil korupsi namun korupsi sebagai tindak pidana asal yang dilakukan Terdakwa BAHASYIM ASSAFIE belum dibuktikan di pengadilan. Dengan demikian pendirian hakim adalah bahwa *predicate crime* tidak harus dibuktikan.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pokok materi yang akan dibahas dalam bab ini adalah permasalahan sebagaimana telah dirumuskan penulis di dalam rumusan permasalahan akan dianalisa secara berbarengan berdasarkan semua data yang diperoleh penulis selama penelitian.

Terhadap harta kekayaan milik Terdakwa yang belum didakwakan apakah dapat dirampas untuk negara dengan dasar Pasal yang berkaitan dengan persoalan ini yaitu Pasal 38 ayat (1) yang menyebutkan : Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Sekalipun bunyi aturan dalam Undang-Undang tersebut sudah jelas “harta benda miliknya yang belum didakwakan”, adalah harta milik Terdakwa yang belum dimuat dalam dakwaan kemudian ditemukan ketika di persidangan, namun demikian dalam tataran praktek telah menimbulkan persoalan yakni ada penafsiran terhadap frase “harta benda miliknya yang belum didakwakan” yaitu harta milik tersangka/Terdakwa yang tidak terkait dengan harta tersangka/Terdakwa yang berasal dari perbuatan yang didakwakan JPU/KPK.

Berdasarkan penelitian penulis, para ahli dan praktisi dalam mensikapi persoalan juga berbeda-beda dan perbedaan tersebut mengerucut pada dua kelompok yakni:

Kelompok pertama menyatakan atau berpendirian “harta benda miliknya yang belum didakwakan” boleh dirampas, termasuk dalam kelompok ini yakni praktisi/ penegak hukum dan ahli Muhammad Yunus Husein. Kemudian kelompok kedua berpendapat bahwa harta yang tidak didakwakan tidak boleh

dirampas, termasuk dalam kelompok ini yakni Ahli/Pakar Hukum Pidana dari akademisi seperti Dr. Muzakir, S.H, M.H dan Prof. Dr. Edward Omar Sharief Hiariej, S.H.,M.Hum. Sementara praktek peradilan yang terjadi akhir akhir ini mengacu pada pendapat yang pertama.

Argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok yang berpendapat bahwa aset milik Terdakwa yang tidak didakwakan boleh dirampas adalah bahwa dalam hal kekayaan yang besar yang tidak sesuai dengan profilnya kemudian Terdakwa tidak dapat membuktikan sumber kekayaannya darimana maka dapat dikatakan suatu tindak pidana, sehingga bisa dirampas oleh negara.

Sementara argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok yang berpendapat bahwa asset milik Terdakwa yang tidak didakwakan tidak boleh dirampas pada intinya adalah bahwa JPU/KPK hanya bisa merampas harta Terdakwa yang ada kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan saja.

Pendapat penulis, sebagaimana tujuan hukum yang dikatakan Sudikno Mertokusumo adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Demikian juga Soejono mengatakan bahwa hukum yang diadakan atau dibentuk membawa misi tertentu, yaitu keinsafan masyarakat yang kemudian dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan pengubah agar terciptanya kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Menurut Lawrence M. Friedman, Fungsi Hukum adalah untuk melakukan pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan rekayasa sosial (*social engineering*), dan menurut

Soerjono Soekanto, Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini berdasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan sesuatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Sebagai tata kaedah, fungsi hukum yaitu untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seharusnya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai pengendalian sosial. Theo Huijber mengemukakan fungsi hukum, Hukum berfungsi untuk memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.

Tujuan Hukum dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Fungsi hukum oleh para pakar hukum dapat disusun fungsi-fungsi hukum sebagai berikut :

1. Fungsi hukum untuk memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
2. Fungsi hukum sebagai pengawas atau pengendali sosial (*social control*).
3. Fungsi hukum yaitu sebagai penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).
4. Fungsi hukum ialah sebagai rekayasa sosial (*social engineering*).

Dalam Undang-Undang Tindak pidana Korupsi dikatakan Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat

Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.¹²⁴

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, dan akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.¹²⁵ Tingkat keseriusan masalah tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang nampak dari bertambahnya kasus-kasus korupsi dan pencucian uang sementara yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal dimana penanganannya dirasa lambat. Dalam konsideran Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada tahun 2002, pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan

¹²⁴ Lihat penjelasan dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹²⁵ Lihat konsideran (menimbang) dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Inti dari dibentuknya Undang-undang tindak pidana korupsi salah satunya untuk selain pemberantasan korupsi yaitu untuk mengembalikan aset negara.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan sarana hukum pidana tidak lepas dari kebijakan perlindungan masyarakat. Upaya mengkriminalisasi kejahatan pencucian uang (*money laundering*) menjadi perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tidak lepas dari berkembangnya berbagai kejahatan termasuk *money laundering*, baik oleh perseorangan maupun korporasi dalam batas suatu wilayah Negara, sedang kejahatan tersebut menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.¹²⁶ Ahli pencucian uang Dr. Yenti Garnasih mengatakan bahwa kriminalisasi pencucian uang adalah langkah awal untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan dan kemudian diharapkan pelaku kejahatan utamanya dapat ditangkap. Tujuan lain adalah untuk mencegah lembaga keuangan agar tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang, dalam lingkup nasional maupun internasional.¹²⁷

Pemberantasan pencucian uang juga dipandang sebagai strategi untuk memberantas korupsi, yaitu dengan menghancurkan atau menghalangi pelaku untuk dapat menikmati hasil korupsi tersebut. Perkembangan korupsi di Indonesia selama lima puluh tahun terakhir menunjukkan kondisi yang semakin meningkat baik dari sudut kuantitas maupun kualitas. Bahkan korupsi sudah terjadi pada hampir semua tingkatan birokrasi dan lembaga aparat penegak hukum. Penting

¹²⁶ M.Amirullah, *Reorientasi Kebijakan Penanggulangan & Kerjasama Internasional Money ...* hlm.,83.

¹²⁷ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang...*, hlm.,66.

pula dipahami dengan menggunakan UU TPPU juga diartikan sebagai upaya menggunakan perangkat undang undang lain selain UU tindak pidana korupsi misalnya, untuk merampas harta koruptor dengan menerapkan pasal-pasal TPPU.

Dengan demikian apabila mengacu pada fungsi hukum sebagai terurai di atas dan dengan tujuan negara sebagaimana telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka pemaksaan penafsiran kedua yang bersifat formalistik tentunya akan menghambat tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena kinerja penegak hukum menjadi tidak maksimal khususnya dalam hal upaya perampasan aset negara.

Sebagai kesimpulannya maka apabila Terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya, sementara pidana pokok terbukti, dan hakim memiliki alat bukti yang dapat mendukung keyakinannya bahwa harta kekayaan Terdakwa berasal dari kejahatan korupsi, maka hakim dapat menetapkan bahwa harta kekayaan Terdakwa tersebut patut diduga berasal dari kejahatan dan dirampas untuk negara. Bahwa formulasi aturan beserta implementasi praktek peradilan seperti ini patut mendapatkan dukungan karena sudah sesuai dengan maksud dan tujuan pembentuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan aturan tersebut sudah benar dan layak dipertahankan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus perampasan aset negara.

Terhadap persoalan yang berfokus pada pertanyaan apakah *predicate crime* / pidana asal harus dibuktikan atau tidak, maka apa yang telah diuraikan di atas dapatlah dipakai sebagai penjelasan atas pertanyaan ini. Apabila disepakati harta

di luar yang didakwakan dapat dirampas maka berdasarkan pemikiran analogis dapatlah dibenarkan bahwa pidana asal tidak harus dibuktikan.

Uraian penulis di atas mendapatkan dukungan dari Praktek putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang terdiri dari kurang lebih 136 putusan, yang pada intinya menguatkan pendirian bahwa terhadap harta milik Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang didakwakan ikut dirampas. Hal ini selaras dengan maksud dan tujuan pembentuk Undang-Undang tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Keterkaitan antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada dasarnya bertujuan membangun pemerintahan yang bersih, bebas KKN, mengikis habis korupsi dan memiskinkan koruptor. Oleh karena itu dibutuhkan Penegak Hukum yang handal, proporsional, profesional dan berhati nurani, jangan sampai undang-undang yang canggih itu menjadi kontra produktif dengan tujuan dasarnya.

Terkait dengan persoalan apakah antara perkara korupsi dengan pencucian uang dilakukan penggabungan perkara ataukah tidak akan diuraikan sebagai berikut. Dalam prakteknya selama ini, apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya harta tersangka yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan atau yang tidak sesuai dengan profil penghasilan tersangka, maka akan didakwa juga dengan pasal pencucian uang, sebagaimana perkara yang ditangani KPK yang menjadi sample obyek penelitian penulis yakni perkara Luthfi Hasan, perkara Djoko Susilo serta perkara Bahasyim. Dari penggabungan perkara tersebut ada beberapa manfaat

yang diperoleh ketika penggabungan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yaitu :

1. Memaksimalkan Perampasan Aset Negara .
2. Modus canggih dalam menyembunyikan aset Negara hasil tindak pidana /kejahatan dapat terbongkar.
3. Dapat mengimbangi semakin rumit dan merajalela kejahatan korupsi.

Apabila dilihat dari kemanfaatan yang diperoleh dari prosedur penggabungan perkara sebagaimana disebut di atas maka adalah tepat kebijakan untuk menggabungkan perkara apabila dalam proses penyelidikan atau penyidikan ditemukan adanya harta tersangka yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan atau yang tidak sesuai dengan profil penghasilan tersangka.

Namun berdasarkan penelitian penulis di lapangan masih ada perbedaan dalam persoalan ini, yaitu pendapat ahli hukum Muzakir yang berpendapat bahwa apabila dalam perkara tindak pidana korupsi ditemukan harta yang melebihi dari profile penghasilan tersangka/Terdakwa harus didakwakan atau disidangkan secara terpisah tidak bisa digabungkan karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Pendapat yang setuju dengan penggabungan perkara ini dikategorikan sebagai pendapat yang progresif, yaitu menghendaki adanya pembaharuan hukum demi rasa keadilan masyarakat. Bahwa aliran progresif ini mempunyai pandangan :

1. Memutuskan berdasarkan keyakinan.
2. Hakim karena keputusannya berdasarkan keadilan sebagaimana termaktum dalam Undang-Undang Kehakiman.

3. Korupsi merupakan Extra Ordinary Crime.

Kehadiran hukum progresif adalah bagian dari proses *searching for the truth* (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20.¹²⁸

Istilah *progresivisme* dalam konteks hukum progresif bertolak dari pandangan “kemanusiaan” bahwa pada dasarnya manusia adalah baik. Dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Semangat *progresivisme* ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral. Jadi, asumsi dasar progresif dimulai dari hakekat dasar hukum adalah untuk manusia. Karena hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri, tetapi untuk nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka mencapai keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.¹²⁹

Dasar filosofi dari hukum progresif ialah “*hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia*” . Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah manusia, dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu: untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan

¹²⁸ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, dikutip dari Faisal, *Menerobos Positifisme Hukum*, cetakan pertama (Yogyakarta: Rangkang-education, 2010), hlm, 70.

¹²⁹ Ibid, ... hlm, 70.

kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.

Oleh sebab itu, sikap penegak hukum yang progresif tersebut diatas lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur” sebagai langkah yang kreatif dan inovatif dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Mengenai persoalan kewenangan KPK berkaitan dengan masalah Hukum Acara Pembalikan Beban Pembuktian mengenai perampasan “harta milik Terdakwa yang belum didakwakan” dalam perkara penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal tersebut berpangkal dari Rumusan ketentuan dalam Undang-undang yang selama ini berlaku telah memberikan peluang berbagai pihak untuk memperdebatkan keabsahan KPK dalam melakukan penuntutan TPPU.

Mengutip pertimbangan hakim dalam putusan kasus Djoko Susilo bahwa terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi *berwenang* untuk melakukan penyidikan dan penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa pada periode sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diberlakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, *meskipun baru terbatas pada adanya dugaan* bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa berasal dari tindak pidana korupsi.

Pertimbangan hakim tersebut di atas selaras dengan semangat penguatan penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi, apalagi dikaitkan dengan kenyataan bahwa Institusi penegak hukum lain seperti kejaksaan dan kepolisian belumlah efektif, dengan demikian peran KPK masih sangat diharapkan untuk memaksimalkan potensi penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam mengatasi persoalan pengembalian aset negara yang dikorupsi melalui penggabungan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh penegak hukum.

Namun begitu, apakah penyitaan aset milik tersangka yang dilakukan KPK sebelum Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 terhadap harta Irjen Djoko Susilo dapat dibenarkan secara hukum?. Sebagaimana dalam asas Legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Salah satu konsekuensi dari ketentuan dari pasal tersebut adalah larangan memberlakukan surut suatu perundang-undangan pidana atau yang dikenal dengan istilah asas retroaktif. Asas retroaktif sangat diperlukan dalam mengadili kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Adapun kualifikasi *extra ordinary crime* dapat dilihat pada jumlah korban, cara dilakukannya kejahatan, dampak psikologis yang ditimbulkan serta kualifikasi kejahatan yang ditetapkan oleh PBB. Dalam penjelasan Undang-Undang KPK tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-

cara yang luar biasa juga. Apakah penanganan yang luar biasa juga berarti bisa diberlakukan asas retroaktif ?.

Dalam tataran praktek, berdasarkan pengamatan penulis, ternyata ada indikasi masih ada persoalan berkaitan dengan penegak hukum, yakni belum maksimalnya sumber daya penegak hukum dalam mengoptimalkan kemanfaatan aturan mengenai perampasan asset yang terkandung dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini. Berdasar data yang ditemukan penulis di lapangan Kejaksaan Agung hanya menyidik satu perkara pencucian uang. Dengan demikian, dari data di atas dapatlah dibaca bahwa penerapan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dirasakan masih kurang efektif dan belum optimal dalam arti masih jauh dari tujuan semula untuk ikut berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Ketentuan Hukum Acara yang menjadi dasar justifikasi adanya praktek peradilan dalam perampasan “harta milik Terdakwa yang belum didakwakan” dengan sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam perkara penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 37 dan 37 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Pasal 38 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dasar hukum yang digunakan dalam praktek peradilan tentang penafsiran Pasal 38 B ayat (1) terhadap frase “harta benda miliknya yang

belum didakwakan” dalam perkara penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undang. Justifikasi dalam praktek peradilan ini karena para Penegak Hukum (Panyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim) termasuk golongan yang berpandangan progresif yang berpendapat bahwa penafsiran terhadap frase “harta benda miliknya yang belum didakwakan” ditafsirkan selain harta milik Terdakwa yang belum didakwakan namun ditemukan dalam persidangan, juga ditafsirkan sebagai harta tersangka/Terdakwa yang disita oleh Penyidik yang kemudian dijadikan barang bukti di persidangan yang tidak terkait dengan perbuatan tersangka/Terdakwa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum /KPK namun diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Penafsiran Pasal 38 B ayat (1) terhadap frase “harta benda miliknya yang belum didakwakan” mendasari secara tafsir progresif.

Sebagaimana fungsi hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara yang sedang giat-giatnya mengagendakan pemberantasan korupsi, di mana korupsi selama ini telah menggerogoti kekayaan negara, ada kepentingan dari negara agar kekayaan yang telah dikorupsi dapat dikembalikan kepada negara. Untuk itu penggabungan perkara antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang sudah sesuai tujuan pemberantasan korupsi, karena formulasi aturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah dirancang sedemikian rupa

untuk memudahkan penegak hukum (hakim, jaksa) melakukan penyitaan aset negara.

2. Bahwa dalam praktek peradilan berkaitan dengan penerapan pembalikan beban pembuktian mengenai “harta benda miliknya yang belum didakwakan” dalam perkara penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, ada penafsiran terhadap frase “harta benda miliknya yang belum didakwakan” sebagaimana diatur dalam pasal 38 B ayat (1), karena tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penegak Hukum menafsirkan bahwa makna “harta benda miliknya yang belum didakwakan” disamping harta yang belum didakwakan kemudian ditemukan dipersidangan, juga ditafsirkan harta milik Tersangka atau Terdakwa yang tidak terkait dengan perbuatan yang disangkakan atau didakwakan namun juga didakwakan karena diduga terkait dengan tindak pidana korupsi sehingga ikut disita atau dirampas oleh Penyidik maupun oleh Hakim dalam putusannya. Ada beberapa perkara yang telah diputus oleh peradilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang memutuskan bahwa “harta benda miliknya yang belum didakwakan” dalam perkara penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang ikut dirampas untuk negara dengan pertimbangan Terdakwa tidak bisa membuktikan asal usul dari harta yang disita tersebut selanjutnya oleh Majelis Hakim harta tersebut

(“harta benda miliknya yang belum didakwakan”) dirampas untuk negara, dengan menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian.

Praktek peradilan terhadap 3 (tiga) perkara yang menjadi obyek penelitian telah merampas harta milik Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dengan menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian, antara lain yaitu terhadap harta milik Terdakwa Irjen DJOKO SUSILO yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) namun ada aset (“harta benda miliknya yang belum didakwakan”) yang dirampas sebesar Rp.54.625.540.129,00 (lima puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah) dan uang Dolar Amerika Serikat sejumlah US\$ 60.000 (enam puluh ribu dolar), yang diperoleh Terdakwa Irjen. DJOKO SUSILO dari Tahun 2003 sampai 2010 yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan korupsi simulator yang didakwakan kepada Terdakwa dan terbukti tidak sesuai dengan penghasilan Terdakwa sebagai anggota Polri, selanjutnya Terdakwa tidak bisa membuktikan asal usul harta tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa harta kekayaan Terdakwa tersebut patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, maka oleh sebab itu harta tersebut (“harta benda miliknya yang belum didakwakan”) dirampas untuk negara.

Kedua terhadap perkara LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyusutan sebesar Rp

1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan melakukan penyimpanan uang direkening bank yang tidak dilaporkan dalam LHKPN sejumlah Rp 1,84 M dan membelanjakan uang sejumlah Rp 10,98 M untuk pembelian properti dan mobil baik atas nama Terdakwa maupun orang lain. Dan harta tersebut adalah harta Terdakwa diluar harta tindak pidana korupsi (suap) atau (“harta benda miliknya yang belum didakwakan”), karena Terdakwa tidak bisa dibuktikan asal usul dari harta tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa harta kekayaan Terdakwa tersebut patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, maka oleh sebab itu harta tersebut (“harta benda miliknya yang belum didakwakan”) dirampas untuk negara.

Ketiga adalah perkara BAHASYIM ASSAFIE, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana suap atau Gratifikasi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun ada “harta benda miliknya yang belum didakwakan” yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana Suap atau Gratifikasi berupa uang di 7 (tujuh) rekening atas nama istri dan anak-anaknya di Bank BNI dan BCA yang jumlahnya Rp.60.992.238.206,00 (Enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan USD 681.147, 37 yang tidak bisa dibuktikan asal-usulnya oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa harta kekayaan Terdakwa tersebut patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dan tindak

pidana pencucian uang, maka oleh sebab itu harta tersebut (“harta benda miliknya yang belum didakwakan”) dirampas untuk negara.

Hal tersebut dilakukan oleh penegak hukum disamping untuk mengembalikan aset negara yang telah dicuri, juga sebagai efek jera bagi koruptor karena aset milik Terdakwa yang tidak terkait dengan perbuatan namun diduga berasal dari tindak pidana korupsi ikut dirampas tanpa kecuali, ada proses pemiskinan koruptor. Menurut penulis putusan tersebut sudah tepat, karena ternyata putusan tersebut mendapat dukungan masyarakat, yang artinya telah mewakili rasa keadilan masyarakat.

B. SARAN

1. Perlu adanya penafsiran yang tegas terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi khusus Pasal 38 ayat (1) tentang frase yang berbunyi “harta benda miliknya yang belum didakwakan” sebaiknya menjadi “....wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, maupun terhadap harta miliknya dari kejahatan yang berhubungan dengan korupsi”. Alasan dari saran atau rekomendasi diatas supaya tidak memberi peluang untuk terjadinya perbedaan penafsiran, dengan harapan dapat mendorong hakim memberi putusan yang selaras dengan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uangnya.
2. Dalam perkara penggabungan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uangnya yang penyidikannya dilakukan KPK, karena

yang sudah berjalan selama ini KPK juga berwenang melakukan penuntutan terhadap Tindak Pencucian Uangnya, namun secara implisit belum secara tegas diatur dalam Undang-Undang KPK. Maka demi menunjang efektifitas dan efisiensi pemberantasan korupsi dan kejahatan lain yang berhubungan dengan korupsi, dalam revisi Undang-Undang KPK dan Undang-Undang TPPU mendatang sebaiknya ditentukan secara tegas tentang perluasan kewenangan KPK sehingga mencakup kewenangan berupa dapat melakukan penuntutan terhadap perkara TPPU dalam hal kejahatan asalnya berupa tindak pidana korupsi. Jadi tidak hanya kewenangan menjadi penyidik saja seperti ketentuan dalam UU TPPU sekarang ini. Alasan saran atau rekomendasi di atas ialah karena selama ini KPK lah yang selalu konsisten melakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana tindak pidana asal adalah Tindak Pidana Korupsi, ketika ditemukan ada harta diluar yang didakwakan atas perbuatan Terdakwa yang diduga juga berasal dari kejahatan (korupsi). Namun saran ini juga masih perlu kajian, karena akan merubah sistem peradilan pidana yang selama ini berjalan, dimana satu lembaga penyidik sekaligus sebagai lembaga penuntut, bagaimana terhadap penyidik 24 tindak pidana asal lainnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU ketika menuntut perlakuan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, cetakan ke-1, Malang : Bayumedia Publishing, 2005.

2. A. Djoko Sumaryanto. *Pembalikan Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, cet I, Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya, 2009.
3. Andi Hamzah. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, cet. ke tiga, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008.
4. Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cetakan 1, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
5. Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej dkk, *Bunga Rampai Pidana Khusus*, cetakan -1 Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.
6. Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang-Modus-modus pencucian uang di Indonesia (Money laundering)*, cet pertama, Malang : SETARA Press, 2011.
7. Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, cetakan ke -1, Bandung : Mandar Maju, 2003.
8. IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, cetakan I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
9. -----*.Korupsi Dalam Praktek Bisnis, Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, cet I, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
10. Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, cetakan I, Jakarta: Diadit Media, 2009.

11. Lamintang, P.A.F, *KUHAP dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, cetakan – ke, Bandung : CV. Sinar Baru, 2004.
12. Lilik Mulyadi. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, cetakan I, Bandung : PT.Alumni, 2007.
13. -----.*Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut UU No. 31 Tahun 1999)*, cet I, Bandung : PT Aditia Bakti, 2000.
14. Tb. Timan, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering*, cetakan-1, Bandung : MQS Publising, 2006.
15. Martiman Prodjohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.20 Tahun 2001)*, cetakan I, Bandung : CV. Mandar Maju, 2009.
16. Mahrus Ali. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, cet.I, Yogyakarta : UII Press, 2011.
17. -----.*Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, cetakan ke-1, Yogyakarta : UII Press, 2013.
18. Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, cet -1 , Jakarta : PT.Kompas Media Nusantara, 2012.
19. Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, cetakan ke-2, Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, 2012.

20. Pathorangan Halim,, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang*, cet. I, Yogyakarta : Total Media, 2013.
21. Purwaning Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, cet I, Bandung : PT Alumni, 2007.
22. Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, cetakan I, Bandung : CV. Mandar Maju, 2004.
23.Perampasan Aset melalui Pembuktian Terbalik : *Studi Perbandingan Hukum Pidana*, Jurnal Varia Peradilan Tahun XXVI No. 307.
24. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, cetakan-1, Bandung : Citra Adytia Bakti, 2007.
25. Salman Luthan, “*Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan* “ cetakan Pertama Yogyakarta : FH UII Press 2014.
26. Sutan Remy Syahdeini. *Seluk beluk Tindak pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, cetakan - I, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004.
27. Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktek Peradilan*, cetakan ke-1, Jakarta : Gramata Publishing, 2012.
28. Wiyono, R, SH, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang*, cetakan -1(Jakarta : Sinar Grafika, 201),hlm., 195.

29. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, cetakan ke-9, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
30. Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, cetakan-1, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
31. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
32. UU No.12 Tahun 2002 dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
33. UU. No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
34. Kompas, 20 Februari 2012.
35. Jurnal Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 307 Januari 2012 .
36. Jurnal Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIX No. 340 Maret 2014.
37. Jurnal Varia Peradilan tahun XXX No. 357 Agustus 2015.
38. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta 2013.
39. Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian

Aset Kejahatan Korupsi, oleh Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej,
S.H, M.Hum.